BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja dengan memanfaatkan ruang Wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, kemandirian Wilayah, dan pertahanan keamanan negara, perlu adanya Perencanaan Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan Masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011–2031, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2046;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: (3-40/2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

26. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antarpusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder (pelayanan di dalam kota) yang berfungsi menghubungkan jalan arteri sekunder dengan jalan lokal sekunder, serta mengumpulkan dan membagi arus lalu lintas dari dan ke jalan lokal sekunder.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang melayani distribusi lalu lintas di dalam Kawasan Perkotaan (sistem jaringan jalan sekunder) dengan jangkauan pelayanan terbatas yaitu menghubungkan antar-jalan lingkungan atau antar-bagian dalam suatu kawasan kota.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan pada sistem jaringan jalan sekunder yang melayani pergerakan lalu lintas dalam lingkungan permukiman atau kawasan tertentu di dalam kota, dengan fungsi utama memberikan akses langsung ke persil.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
37. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
38. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
39. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

40. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas alami dari dalam bumi (fluida panas atau uap) untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya menghasilkan listrik, menjadikannya sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan.
44. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik skala yang lebih kecil dari PLTA.
46. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
47. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
48. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
50. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
51. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
52. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
53. Infrastruktur Jaringan Tetap adalah jaringan telekomunikasi yang menggunakan media kabel, serat optik, atau gelombang mikro terestrial yang bersifat tetap dan tidak berpindah-pindah, yang berfungsi untuk mendukung layanan komunikasi data, suara, dan/atau gambar.
54. Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
55. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

58. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
59. Bendung adalah bangunan konstruksi yang berukuran lebih kecil dari bendungan yang berguna untuk menggenang air membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas Bendung.
60. Kolam Retensi adalah kolam yang dibuat untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan maksimal dikarenakan banyak hal.
61. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
62. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
65. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
69. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sistem prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengelola air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat umum, dan sejenisnya, yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir air limbah domestik.
70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
71. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
73. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.

74. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
75. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
76. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
78. Jaringan Air Baku adalah rangkaian prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air baku menuju sistem pengolahan air atau pengguna air baku, yang meliputi bangunan pengambilan, saluran atau pipa transmisi air baku, serta bangunan penunjang lainnya.
79. Jaringan Produksi adalah rangkaian prasarana yang berfungsi untuk mendukung kegiatan produksi barang dan/atau jasa, meliputi jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, serta jaringan prasarana lain yang menunjang proses produksi di suatu Wilayah.
80. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
81. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
82. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
83. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana adalah satu kesatuan jaringan prasarana dan sarana yang digunakan untuk mengarahkan, memindahkan, dan mengevakuasi Masyarakat dari lokasi terdampak bencana menuju tempat evakuasi yang aman.
84. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
85. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
86. Sistem Drainase adalah satu kesatuan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengalirkan, menampung, dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan secara alami maupun buatan.
87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
88. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
89. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.

90. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
91. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
92. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
93. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan kawasan gambut.
94. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
95. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
96. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
97. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
98. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
99. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
100. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memiliki ciri Tata Ruang yang khas.
101. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.

102. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
103. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
104. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
105. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
106. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
107. Kawasan Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
108. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
109. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
110. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
111. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
112. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
113. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
114. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, budaya, agrowisata maupun buatan.
115. Pariwisata Hijau adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan melalui pengelolaan yang berkelanjutan,

penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, dan partisipasi Masyarakat lokal.

116. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
117. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
118. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
119. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
120. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
121. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
122. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
123. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
124. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/Penataan Kabupaten dan unsur-unsur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
125. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
126. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
127. Koefisien Daerah Hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

128. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
129. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
130. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disebut Koramil adalah satuan komando teritorial TNI Angkatan Darat pada tingkat kecamatan yang berada di bawah Kodim dan bertugas menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan kewilayahan, serta mendukung penyelenggaraan pertahanan negara dalam kerangka Sistem Pertahanan Semesta.
131. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau Wilayah tertentu dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
132. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
133. Bentuk Peran Masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
134. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
135. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
136. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Wilayah administrasi Kabupaten mempunyai luas kurang lebih 204.362 (dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua) hektare yang meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu:
   a. Kecamatan Bittuang;
   b. Kecamatan Bonggakaradeng;
   c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   d. Kecamatan Kurra;
   e. Kecamatan Makale;
   f. Kecamatan Makale Selatan;
   g. Kecamatan Makale Utara;
   h. Kecamatan Malimbong Balepe';
   i. Kecamatan Mappak;
   j. Kecamatan Masanda;

k. Kecamatan Mengkendek;
l. Kecamatan Rano;
m. Kecamatan Rantetayo;
n. Kecamatan Rembon;
o. Kecamatan Saluputti;
p. Kecamatan Sangalla';
q. Kecamatan Sangalla' Selatan;
r. Kecamatan Sangalla' Utara; dan
s. Kecamatan Simbuang.

(2) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas Wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

(3) Ruang lingkup Wilayah perencanaan dari RTRW Kabupaten mempunyai luas yang mengacu pada berita acara kesepakatan batas daerah yaitu kurang lebih 204.236 (dua ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam) hektare.

(4) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi dari RTRW Kabupaten, terdiri atas:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d. KSK;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, yaitu mewujudkan KSN Tana Toraja sebagai destinasi pariwisata

internasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, berbasis budaya, agrowisata, dan keindahan panorama alam, guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten, terdiri atas:

a. pengembangan sistem pusat pelayanan secara berhierarki dan terintegrasi dalam mendukung pusat kegiatan Kabupaten;
b. pengembangan prasarana dan sarana transportasi secara berhierarki dan terkoneksi secara terpadu di seluruh Wilayah Kabupaten;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air, dan prasarana lain secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten;
d. pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi ekologis Kawasan Lindung;
e. pelestarian dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
f. pelestarian dan pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan wisata alam, wisata budaya, agrowisata dan wisata buatan sebagai daya tarik pariwisata kelas dunia;
g. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
h. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
i. peningkatan kapabilitas UMKM melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi;
j. penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pelayanan pariwisata skala lokal, nasional, dan internasional;
k. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten;
l. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan ragam budaya lokal;
m. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara; dan
n. pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan secara berhierarki dan terintegrasi dalam mendukung pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan interkoneksi antar Kawasan Perkotaan yang meliputi PKL, PPK, dan PPL, termasuk desa-desa wisata dengan Wilayah sekitarnya;
   b. memperkuat fungsi dan mengembangkan wisata budaya berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan agrowisata dan wisata alam sebagai salah satu KSN dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tana Toraja;

c. mengembangkan sistem pusat permukiman baru berupa kota baru satelit yang berperan sebagai penyangga Perkotaan Makale dan menjadi episentrum pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten;
d. mengarahkan pengembangan permukiman secara vertikal di pusat Perkotaan Makale untuk mengoptimalkan ruang-ruang perkotaan yang semakin sempit;
e. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan Wilayah sekitarnya;
f. menyediakan dan mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan dan peruntukan aktivitas bagi disabilitas dan Masyarakat marjinal;
g. meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi serta aksesibilitas antarkawasan perkotaan dan antar pusat-pusat kegiatan;
h. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan, khususnya daerah perbukitan dan bantaran sungai;
i. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk mendorong pelayanan terhadap Masyarakat dalam menunjang peningkatan sektor pariwisata; dan
j. mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti rumah panggung, villa, rumah kebun, dan sejenisnya.

(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berhierarki dan terkoneksi secara terpadu di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. meningkatkan kemudahan aksesibilitas transportasi antar PKL, PPK, dan PPL, serta membuka aksesibilitas terhadap daerah terisolir;
b. membangun dan meningkatkan sistem jaringan transportasi dalam mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar cluster Daerah Tujuan Wisata (DTW) termasuk desa-desa wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
c. membangun dan mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan KSK dalam mendukung sektor unggulan Kabupaten;
d. meningkatkan kualitas interkoneksitas sistem jaringan transportasi antar moda transportasi darat dan udara secara berkelanjutan; dan
e. realisasi pembangunan jalan lingkar wisata dalam mendukung percepatan pengembangan KSN Toraja dan sekitarnya.

(3) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air, dan prasarana lain secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan/atau prasarana sesuai kebutuhan pengembangan pariwisata Tana Toraja;
b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana informasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu, baik pada PKL, PPK, PPL, maupun Wilayah terisolasi;
c. meningkatkan ketersediaan, kapasitas, dan cakupan distribusi jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta keterpaduan sistem penyediaan jaringan listrik;

d. mengembangkan pelayanan dan daya jangkau jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata hingga menjangkau seluruh kawasan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
e. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur air bersih, irigasi, dan pengendalian banjir, pengendalian air permukaan dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan sistem, teknologi, dan cakupan pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pemulihan, optimalisasi TPA sampah, dan pengembangan institusional;
g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu melalui IPAL;
h. membangun sarana pengolahan persampahan dan limbah secara terpadu untuk menjaga kelestarian lingkungan;
i. menata dan mengembangkan Sistem Drainase skala lokal dan regional dengan memperhatikan karakteristik dan integrasi Wilayah perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan infrastruktur lain;
j. mengembangkan sistem pelayanan jaringan air minum dan air bersih secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
k. meningkatkan cakupan Wilayah pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan;
l. mengembangkan rencana sistem jaringan utilitas terpadu terutama khususnya di Kawasan Perkotaan; dan
m. mengembangkan sistem kebencanaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Mitigasi Bencana, penanggulangan bencana, dan pasca bencana.

(4) Strategi pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi ekologis Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. meningkatkan pola penanganan lahan kritis baik yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung maupun yang berada dalam Hutan Produksi melalui kegiatan penghijauan/reboisasi;
b. mencegah dan melarang kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan kerusakan, kehancuran dan kemusnahan Cagar Budaya;
c. mengendalikan dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap areal Kawasan Lindung;
d. melakukan penelitian/kajian mendalam terkait dengan upaya melindungi dan melestarikan keragaman geologi;
e. merehabilitasi dan meningkatkan kualitas fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah Kabupaten; dan
f. melestarikan Kawasan Hutan Rakyat yang terintegrasi dengan hutan adat sebagai subsistem adat tongkonan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

(5) Strategi pelestarian dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang, termasuk mengendalikan tumbuh dan berkembangnya permukiman pada kawasan rawan bencana alam;
b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
c. meningkatkan sosialisasi dan mendorong partisipasi Masyarakat sekitar Kawasan Lindung untuk mengendalikan aktivitas kegiatan budi daya yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem lingkungan;
d. mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budi daya terutama destinasi wisata tanpa melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang;
f. mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budi daya dengan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan;
g. mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam Kawasan Perkotaan dan mengembangkan kegiatan budi daya Wilayah pinggiran yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim;
h. mengembangkan tempat pemakaman umum yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau minimal berada di setiap kecamatan; dan
i. mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai.

(6) Strategi pelestarian dan pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan wisata alam, wisata budaya, agrowisata dan wisata buatan sebagai daya tarik pariwisata kelas dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
a. mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif kepariwisataan daerah berupa keunikan wisata alam, wisata budaya, agrowisata, dan wisata buatan dalam upaya peningkatan pangsa pasar pariwisata nasional dan internasional;
b. mengembangkan wisata budaya ramah lingkungan (wisata hijau) sehingga budaya tetap hidup sekaligus memberi manfaat ekonomi;
c. membentuk kelembagaan berbasis Masyarakat untuk mengelola destinasi secara partisipatif;
d. mengembangkan promosi wisata secara nasional dan internasional, serta mengintegrasikan secara terpadu potensi wisata alam, wisata budaya, agrowisata dan wisata buatan dalam satu koridor paket wisata Kabupaten;
e. mendorong penggunaan produk lokal dan ramah lingkungan untuk kegiatan *Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE)*;
f. mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan desa wisata dalam mengembangkan Objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
g. mengembangkan paket wisata yang menggabungkan atraksi budaya dengan aktivitas ramah lingkungan;
h. mengelola wisata budaya di sempadan sungai yang berorientasi konservasi;

i. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan secara maksimal dan berkelanjutan;
j. mendorong Peran Masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata lokal dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pemerintah daerah melalui kegiatan pariwisata;
k. membangun dan meningkatkan daya tarik wisata yang belum dikelola dengan baik untuk menambah khasanah daya tarik wisata dalam melengkapi objek-objek yang telah berkembang saat ini; dan
l. meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Pariwisata, dan Peran Masyarakat Lokal dalam mengelaborasi sektor pariwisata di Tana Toraja.

(7) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
a. mengoptimalkan sektor pertanian dan UMKM sebagai sektor pendukung kepariwisataan dalam meningkatkan perekonomian Wilayah dan kesejahteraan Masyarakat;
b. menetapkan KP2B untuk melindungi dan meningkatkan produksi pertanian, serta menjadi bagian dari destinasi wisata agro;
c. melestarikan lanskap budaya melalui penataan kawasan dengan mempertahankan karakter permukiman serta mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
d. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan kopi, teh, vanili, kakao, cengkeh, markisa dan potensi perkebunan lainnya terutama daerah perdesaan secara selektif;
e. optimalisasi lahan tidak produktif sebagai kawasan pakan lokal dan padang penggembalaan ternak;
f. mengembangkan sektor perkebunan dan peternakan berbasis agropolitan dan *technopark* untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan produk; dan
g. mengintegrasikan pertanian dan perikanan (mina padi) yang berorientasi pada efisiensi, produktivitas, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan.

(8) Strategi pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
a. melakukan kajian, eksplorasi, sampai ke eksploitasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dengan menghindari kemungkinan rusaknya lingkungan;
b. menata penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi maupun longsor;
c. mendorong Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berwawasan lingkungan;
d. mereklamasi lahan pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan sesuai prosedur dan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang ada; dan
e. mengembangkan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis.

(9) Strategi peningkatan kapabilitas UMKM melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
   a. mengembangkan industri kecil, dan industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
   b. mengembangkan agroindustri berbasis hasil komoditi sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan;
   c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten dalam mendukung industri kepariwisataan;
   d. mendorong pelaku usaha industri ekonomi kreatif dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman; dan
   e. mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) termasuk industri kerajinan penunjang pariwisata yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, teknologi, serta akses terhadap pasar.

(10) Strategi penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pelayanan pariwisata skala lokal, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
   a. penataan ulang kawasan perdagangan di Perkotaan Makale yang terintegrasi dan terpadu dengan kawasan terminal, pasar seni, dan pusat informasi pariwisata;
   b. menata dan mengoptimalkan kawasan perdagangan skala regional, Kabupaten, dan kecamatan dalam mendukung kepariwisataan;
   c. mengoptimalkan kemudahan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
   d. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian.

(11) Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi:
   a. menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dalam mendukung pengembangan sektor kepariwisataan;
   b. memenuhi kapasitas dan mendistribusikan secara proporsional fasilitas sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di seluruh Wilayah Kabupaten; dan
   c. memenuhi kapasitas dan mendistribusikan secara proporsional fasilitas sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKL dan PPK.

(12) Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan ragam budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, meliputi:
   a. meningkatkan kesadaran dan kecintaan Masyarakat terhadap nilai budaya lokal sebagai fondasi identitas dan daya saing komunitas;
   b. meningkatkan kesadaran dan kecintaan Masyarakat terhadap jati diri komunitas yang berbudi luhur;
   c. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan Masyarakat;
   d. Mempertahankan nilai keunikan dan karakter Tongkonan untuk menumbuhkan pemahaman dan pemaknaan terhadap lansekap budaya Toraja;

e. menyelenggarakan kepastian hukum terkait konflik kepemilikan lahan bagi Masyarakat adat Toraja; dan
f. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.

(13) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, meliputi:
a. membangun Kodim dan mengembangkan fasilitas pertahanan dan keamanan berupa Koramil di setiap kecamatan;
b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
d. mengatur kegiatan Masyarakat di sekitar kawasan agar tidak mengganggu fungsi pertahanan;
e. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur Wilayah yang terintegrasi dengan kawasan pertahanan; dan
f. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI.

(14) Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, meliputi:
a. menata dan mengembangkan KSK dari sudut kepentingan ekonomi;
b. menata dan mengembangkan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya;
c. menata dan mengembangkan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
d. menata dan mengembangkan KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKL;
   b. PPK; dan
   c. PPL
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKL Makale di Kecamatan Makale.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kawasan Perkotaan Bittuang di Kecamatan Bittuang;
   b. Kawasan Perkotaan Ratte Buttu di Kecamatan Bonggakaradeng;
   c. Kawasan Perkotaan Benteng Ambeso di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   d. Kawasan Perkotaan Rattekurra di Kecamatan Kurra;
   e. Kawasan Perkotaan Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan;
   f. Kawasan Perkotaan Lion Tondok Iring di Kecamatan Makale Utara;
   g. Kawasan Perkotaan Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe';
   h. Kawasan Perkotaan Kondodewata di Kecamatan Mappak;
   i. Kawasan Perkotaan Pondingao' di Kecamatan Masanda;
   j. Kawasan Perkotaan Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek;
   k. Kawasan Perkotaan Rumandan di Kecamatan Rano;
   l. Kawasan Perkotaan Rantetayo di Kecamatan Rantetayo;
   m. Kawasan Perkotaan Talion di Kecamatan Rembon;
   n. Kawasan Perkotaan Pattan Ulusalu di Kecamatan Saluputti;
   o. Kawasan Perkotaan Bulian Massabu di Kecamatan Sangalla';
   p. Kawasan Perkotaan Rante Alang di Kecamatan Sangalla' Selatan;
   q. Kawasan Perkotaan Tombang di Kecamatan Sangalla' Utara; dan
   r. Kawasan Perkotaan Simbuang di Kecamatan Simbuang.
(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Kawasan Perdesaan Bau di Kecamatan Bittuang;
   b. Kawasan Perdesaan Salubarani di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   c. Kawasan Perdesaan Buntu Malimbong di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   d. Kawasan Perdesaan Limbong Sangpolo di Kecamatan Kurra;
   e. Kawasan Perdesaan Randan Batu di Kecamatan Makale Selatan;
   f. Kawasan Perdesaan Sarira di Kecamatan Makale Utara;
   g. Kawasan Perdesaan Balepe' di Kecamatan Malimbong Balepe';
   h. Kawasan Perdesaan Miallo di Kecamatan Mappak;
   i. Kawasan Perdesaan Butang di Kecamatan Mappak;
   j. Kawasan Perdesaan Paliorong di Kecamatan Masanda;
   k. Kawasan Perdesaan Maliba di Kecamatan Mengkendek;
   l. Kawasan Perdesaan Rante Dada di Kecamatan Mengkendek;
   m. Kawasan Perdesaan Tengan di Kecamatan Mengkendek;
   n. Kawasan Perdesaan Rano di Kecamatan Rano;
   o. Kawasan Perdesaan Tapparan di Kecamatan Rantetayo;
   p. Kawasan Perdesaan Batusura di Kecamatan Rembon; dan

q. Kawasan Perdesaan Bebo' di Kecamatan Sangalla' Utara.

(5) Untuk lebih operasional dalam pengembangan sistem pusat permukiman, dapat disusun RDTR pada Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang;
c. Jembatan Timbang; dan
d. Jembatan.

Pasal 11

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
   a. jalan kolektor;
   b. jalan lokal; dan
   c. jalan lingkungan.

(2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Jalan Kolektor Primer; dan
   b. Jalan Kolektor Sekunder.

(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi ruas:
   a. Jalan Dalam Kota Makale;
   b. Jalan Merdeka (Makale);

c. Jalan Nusantara (Makale);
d. Jalan Pontiku (Makale);
e. Bangkailan - Batualu;
f. Batupapan - Bandara Pongtiku - Bts. Kab. Toraja Utara;
g. Batutu - Tawao;
h. Bittuang - Rattetanggga;
i. Bts. Kab. Enrekang (Kaduaja - Mebali);
j. Bts. Kab. Tator - Enrekang;
k. Bts. Kab. Tator/Bts. Kab. Toraja Utara - Bts. Kota Makale;
l. Bts. Kota Makale - Bts. Kab. Enrekang;
m. Kaduaja - Pa'buaran;
n. Kalembang - Rantekurra;
o. Kondoran - Makula;
p. Leatung - Kapa';
q. Lebannu - Batutu;
r. Makale - Kondoran;
s. Makale - Sapandeata;
t. Makale - Se'seng;
u. Makula - Batualu;
v. Mappa - Buakayu;
w. Masuppu - Bts. Kab. Pinrang;
x. Passobo - Matangli - Masuppu;
y. Pa'tengko - Bangkailan;
z. Pattawanan - Batutu;
aa. Rantetayo - Kalembang;
bb. Rantetayo - Kurruk;
cc. Rantetayo - Tamorron;
dd. Rattetangnga - Bolokan;
ee. Sandale - Kanan Dena;
ff. Sandangan - Talayo/Masuppu;
gg. Se'seng - Bts. Prov. Sulbar;
hh. Sipe' - Sandangan;
ii. Suaya - Palipu; dan
jj. Tetebassi – Kondoran.

(4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas:
a. Jalan Akses Perkotaan Lapandan;
b. Jalan Bandara Toraja;
c. Jalan Burake;
d. Jalan Dalam Kota Makale;
e. Bandara – Batualu;
f. Batupapan – Lamunan;
g. Botang – Lapandan;
h. Kea'tang – Batupapan;
i. Lapandan – Tarongko;
j. Paku – Pangleon; dan
k. Tallang Sura' - To'bala.

(5) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Jalan Lokal Primer; dan

b. Jalan Lokal Sekunder.

(6) Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.

(7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.

(8) Rincian jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Jalan Lingkungan Primer; dan
b. Jalan Lingkungan Sekunder.

(10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.

(11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.

(12) Rincian jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C.

(2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana Terminal Penumpang Tipe B Tana Toraja di Kecamatan Mengkendek.

(3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Penumpang Tipe C terdiri atas:
a. terminal Bittuang di Kecamatan Bittuang;
b. terminal Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek;
c. terminal Makale di Kecamatan Makale;
d. terminal Rantetayo di Kecamatan Rantetayo;
e. terminal Rembon di Kecamatan Rembon; dan
f. terminal Sangalla' di Kecamatan Sangalla' Utara.

Pasal 13

Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu Jembatan Timbang Mebali terdapat di Kecamatan Mengkendek.

Pasal 14

(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.

(2) Rincian nama Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa Bandar Udara Pengumpan.
(2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Bandar Udara Toraja di Kecamatan Mengkendek.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 17

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
    a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
    b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. PLTD;
    b. PLTA;
    c. PLTP; dan
    d. Pembangkit Listrik Lainnya.
(3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan PLTD Makale terdapat di Kecamatan Makale.
(4) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. PLTA Malea terdapat di Kecamatan Makale Selatan; dan
    b. PLTA Pongbembe terdapat di Kecamatan Simbuang.
(5) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan PLTP Bittuang terdapat di Kecamatan Bittuang.
(6) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa PLTM terdiri atas:
    a. PLTM Malea 2 terdapat di Kecamatan Makale Selatan;
    b. PLTM Kondongan terdapat di Kecamatan Saluputti;
    c. PLTM Pongbatik Unit 1 terdapat di Kecamatan Bittuang; dan
    d. PLTM Pongbatik Unit 2 terdapat di Kecamatan Bittuang.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. Gardu Listrik.

(8) Jaringan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
   a. SUTET; dan
   b. SUTT.

(9) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, merupakan SUTET Palopo - GITET Bakaru 2 – Sidrap – Daya Baru – Bantaeng *Switching*, melintas di:
   a. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   b. Kecamatan Mengkendek;
   c. Kecamatan Sangalla';
   d. Kecamatan Sangalla' Selatan; dan
   e. Kecamatan Sangalla' Utara.

(10) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
   a. SUTT Rantepao - Incomer 1 phi Makale - Masamba melintas di Kecamatan Sangalla Utara;
   b. SUTT Malea – Makale melintas di:
      1. Kecamatan Makale;
      2. Kecamatan Makale Selatan;
      3. Kecamatan Makale Utara;
      4. Kecamatan Sangalla'; dan
      5. Kecamatan Sangalla' Utara.
   c. SUTT Malea – Bua melintas di:
      1. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
      2. Kecamatan Makale Selatan;
      3. Kecamatan Mengkendek; dan
      4. Kecamatan Rano.
   d. SUTT Makale – Palopo, melintas di Kecamatan Sangalla' Utara;
   e. SUTT Sidrap – Makale melintas di:
      1. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
      2. Kecamatan Mengkendek;
      3. Kecamatan Sangalla'; dan
      4. Kecamatan Sangalla' Utara.

(11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
   a. SUTM; dan
   b. SUTR.

(12) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, melintas di:
   a. Kecamatan Bittuang;
   b. Kecamatan Bonggakaradeng;
   c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   d. Kecamatan Kurra;
   e. Kecamatan Makale;
   f. Kecamatan Makale Selatan;
   g. Kecamatan Makale Utara;

h. Kecamatan Malimbong Balepe';
i. Kecamatan Masanda;
j. Kecamatan Mengkendek;
k. Kecamatan Rano;
l. Kecamatan Rantetayo;
m. Kecamatan Rembon;
n. Kecamatan Saluputti;
o. Kecamatan Sangalla';
p. Kecamatan Sangalla' Selatan; dan
q. Kecamatan Sangalla' Utara.

(13) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, melintas di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Bonggakaradeng;
c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
d. Kecamatan Kurra;
e. Kecamatan Makale;
f. Kecamatan Makale Selatan;
g. Kecamatan Makale Utara;
h. Kecamatan Malimbong Balepe';
i. Kecamatan Masanda;
j. Kecamatan Mengkendek;
k. Kecamatan Rano;
l. Kecamatan Rantetayo;
m. Kecamatan Rembon;
n. Kecamatan Saluputti;
o. Kecamatan Sangalla';
p. Kecamatan Sangalla' Selatan; dan
q. Kecamatan Sangalla' Utara.

(14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
a. Gardu Induk Makale terdapat di Kecamatan Sangalla' Utara; dan
b. Gardu Induk Makale, Ext 2 LB (arah Masamba) terdapat di Kecamatan Sangalla' Utara.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Jaringan Tetap;
b. Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
c. Jaringan Bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
c. Kecamatan Makale;
d. Kecamatan Makale Utara;
e. Kecamatan Malimbong Balepe';
f. Kecamatan Mengkendek;

g. Kecamatan Rembon; dan
h. Kecamatan Saluputti.

(3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sarana dan prasarana dari Jaringan Tetap yaitu Sentral Telepon Otomat Lokal Tana Toraja terdapat di Kecamatan Makale.

(4) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Jaringan Bergerak Seluler; dan
b. Jaringan Bergerak Satelit.

(5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Bonggakaradeng;
c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
d. Kecamatan Kurra;
e. Kecamatan Makale;
f. Kecamatan Makale Selatan;
g. Kecamatan Makale Utara;
h. Kecamatan Malimbong Balepe';
i. Kecamatan Mappak;
j. Kecamatan Masanda;
k. Kecamatan Mengkendek;
l. Kecamatan Rano;
m. Kecamatan Rantetayo;
n. Kecamatan Rembon;
o. Kecamatan Saluputti;
p. Kecamatan Sangalla';
q. Kecamatan Sangalla' Selatan;
r. Kecamatan Sangalla' Utara; dan
s. Kecamatan Simbuang.

(6) Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
a. Kecamatan Mappak;
b. Kecamatan Masanda; dan
c. Kecamatan Simbuang.

(7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Jaringan Irigasi Sekunder.

(3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melintas di:
   a. Kecamatan Bittuang;
   b. Kecamatan Bonggakaradeng;
   c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   d. Kecamatan Kurra;
   e. Kecamatan Makale;
   f. Kecamatan Makale Selatan;
   g. Kecamatan Makale Utara;
   h. Kecamatan Malimbong Balepe';
   i. Kecamatan Mappak;
   j. Kecamatan Masanda;
   k. Kecamatan Mengkendek;
   l. Kecamatan Rano;
   m. Kecamatan Rantetayo;
   n. Kecamatan Rembon;
   o. Kecamatan Saluputti;
   p. Kecamatan Sangalla';
   q. Kecamatan Sangalla' Selatan;
   r. Kecamatan Sangalla' Utara; dan
   s. Kecamatan Simbuang.

(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   b. Bangunan Pengendalian Banjir.

(5) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, melintas di:
   a. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
   b. Kecamatan Makale;
   c. Kecamatan Makale Selatan;
   d. Kecamatan Makale Utara;
   e. Kecamatan Rembon;
   f. Kecamatan Sangalla'; dan
   g. Kecamatan Sangalla' Utara.

(6) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, berupa Bendungan Malea di Kecamatan Makale Selatan.

(7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

(8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Rincian sistem jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Rincian Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud pada (7), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ayat (1) f, terdiri atas:
   a. SPAM;
   b. SPAL;
   c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. Sistem Jaringan Persampahan;
   e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
   f. Sistem Drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas;
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Unit Air Baku;
   b. Jaringan Air Baku;
   c. Unit Produksi;
   d. Jaringan Produksi;
   e. Unit Distribusi; dan
   f. Unit Pelayanan.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
   a. Air Baku Batu Sura' di Kecamatan Rembon;
   b. Mata Air Balla di Kecamatan Bittuang;
   c. Mata Air Burake di Kecamatan Makale;
   d. Mata Air Kalembang di Kecamatan Mengkendek;
   e. Mata Air Kombong di Kecamatan Makale;
   f. Mata Air Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe';
   g. Mata Air Ma'ti di Kecamatan Bonggakaradeng;
   h. Mata Air Palino di Kecamatan Makale Selatan;
   i. Mata Air Randanan di Kecamatan Mengkendek;
   j. Mata Air Rantealang di Kecamatan Sangalla' Selatan;
   k. Mata Air Salupangasan di Kecamatan Mengkendek;
   l. Mata Air Tombang di Kecamatan Saluputti;
   m. Salu Allo di Kecamatan Sangalla' Utara;
   n. Sungai Malillin di Kecamatan Mengkendek;
   o. Unit Air Baku Batupapan di Kecamatan Makale;

p. Unit Air Baku Botang di Kecamatan Mengkendek;
q. Unit Air Baku Kaduaja di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
r. Unit Air Baku Kia'tang di Kecamatan Makale Utara;
s. Unit Air Baku Parodo di Kecamatan Bittuang; dan
t. Unit Air Baku Tapparan di Kecamatan Rantetayo.

(4) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
c. Kecamatan Makale;
d. Kecamatan Makale Utara;
e. Kecamatan Mengkendek;
f. Kecamatan Rantetayo;
g. Kecamatan Rembon; dan
h. Kecamatan Saluputti.

(5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
a. IPA Batusura di Kecamatan Rano;
b. IPA Burake di Kecamatan Makale;
c. IPA Ge'tengan Kecamatan Ge'tengan;
d. IPA Kaduaja di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
e. IPA Kia'tang 1 di Kecamatan Makale Utara;
f. IPA Kia'tang 2 di Kecamatan Makale Utara;
g. IPA Kia'tang 3 di Kecamatan Makale Utara;
h. IPA Kombong di Kecamatan Makale;
i. IPA Rantetayo di Kec. Rantetayo;
j. IPA Tampo di Kecamatan Makale; dan
k. IPA Parodo di Kecamatan Saluputti.

(6) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melintas di Kecamatan Makale.

(7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Bonggakaradeng;
c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
d. Kecamatan Makale;
e. Kecamatan Makale Selatan;
f. Kecamatan Makale Utara;
g. Kecamatan Malimbong Balepe';
h. Kecamatan Mengkendek;
i. Kecamatan Rantetayo;
j. Kecamatan Rembon;
k. Kecamatan Saluputti;
l. Kecamatan Sangalla';
m. Kecamatan Sangalla' Selatan; dan
n. Kecamatan Sangalla' Utara.

(8) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdapat di:
a. Reservoar Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek;
b. Reservoar Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan; dan
c. Reservoar Manggasa di Kecamatan Makale.

(9) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Sumur Pompa; dan
   b. Sumur Dangkal
(10) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdapat di Kecamatan Sangalla'.
(11) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdapat di:
   a. Kecamatan Kurra;
   b. Kecamatan Mappak;
   c. Kecamatan Masanda;
   d. Kecamatan Rano; dan
   e. Kecamatan Simbuang.

Pasal 22

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. IPAL Toraja berada di Kecamatan Makale Utara;
   b. IPLT Kurra berada di Kecamatan Kurra;
   c. IPLT Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe';
   d. IPLT Mengkendek di Kecamatan Mengkendek; dan
   e. IPLT Rantetayo di Kecamatan Rantetayo.

Pasal 23

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, merupakan rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terintegrasi dengan TPA Kurra di Kecamatan Kurra.

Pasal 24

(1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. TPS3R;
   b. TPA; dan
   c. TPST.
(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TPA Kurra terdapat di Kecamatan Kurra terintegrasi dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa TPST Tanamalia terdapat di Kecamatan Rantetayo.

Pasal 25

(1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
   b. Tempat Evakuasi Bencana.
(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalur Evakuasi Bencana yang melintas di seluruh kecamatan.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Tempat Evakuasi Bencana yang tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. Jaringan Drainase Tersier.
(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Badan Air;
b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan Konservasi; dan
e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, seluas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Bonggakaradeng;
c. Kecamatan Kurra;
d. Kecamatan Makale;
e. Kecamatan Makale Selatan;
f. Kecamatan Makale Utara;
g. Kecamatan Malimbong Balepe';
h. Kecamatan Mappak;
i. Kecamatan Masanda;
j. Kecamatan Rano;
k. Kecamatan Rantetayo;
l. Kecamatan Rembon;
m. Kecamatan Saluputti; dan
n. Kecamatan Simbuang.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 83.400 (delapan puluh tiga ribu empat ratus) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Bittuang;
    b. Kecamatan Bonggakaradeng;
    c. Kecamatan Malimbong Balepe';
    d. Kecamatan Mappak;
    e. Kecamatan Masanda;
    f. Kecamatan Mengkendek;
    g. Kecamatan Rano;
    h. Kecamatan Rembon;
    i. Kecamatan Sanggalla' Selatan; dan
    j. Kecamatan Simbuang.
(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) segala perubahan fungsi dan lainnya dalam kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas kurang lebih 724 (tujuh ratus dua puluh empat) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Bonggakaradeng;

c. Kecamatan Kurra;
d. Kecamatan Makale;
e. Kecamatan Makale Selatan;
f. Kecamatan Makale Utara;
g. Kecamatan Malimbong Balepe';
h. Kecamatan Mappak;
i. Kecamatan Masanda;
j. Kecamatan Rano;
k. Kecamatan Rantetayo;
l. Kecamatan Rembon;
m. Kecamatan Saluputti; dan
n. Kecamatan Simbuang.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 32

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, merupakan Kawasan Pelestarian Alam seluas kurang lebih 4.078 (empat ribu tujuh puluh delapan) hektare, terdiri atas:
   a. Taman Nasional; dan
   b. Taman Hutan Raya.
(2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Gandang Dewata, seluas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:
   a. Kecamatan Bittuang; dan
   b. Kecamatan Masanda.
(3) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Hutan Raya Buntu Karua, seluas kurang lebih 4.007 (empat ribu tujuh) hektare, terdapat di:
   a. Kecamatan Bittuang; dan
   b. Kecamatan Masanda.
(4) Kawasan Konservasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) segala perubahan fungsi dan lainnya dalam kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 33

(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, terdapat di:
   a. Kecamatan Makale Utara;
   b. Kecamatan Rembon; dan
   c. Kecamatan Sangalla'.
(2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
c. Kawasan Pertanian;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Kawasan Pariwisata;
f. Kawasan Permukiman;
g. Kawasan Transportasi; dan
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 19.726 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh enam) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Bittuang;
    b. Kecamatan Bonggakaradeng;
    c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
    d. Kecamatan Makale Selatan;
    e. Kecamatan Malimbong Balepe';
    f. Kecamatan Mappak;
    g. Kecamatan Masanda;
    h. Kecamatan Mengkendek;
    i. Kecamatan Rano;
    j. Kecamatan Saluputti; dan
    k. Kecamatan Simbuang.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) segala perubahan fungsi dan lainnya dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 36

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, seluas kurang lebih 13.354 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 37

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, seluas kurang lebih 72.031 (tujuh puluh dua ribu tiga puluh satu) hektare, terdiri atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura;
c. Kawasan Perkebunan; dan
d. Kawasan Peternakan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 16.730 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.752 (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 48.235 (empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

(5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 2.314 (dua ribu tiga ratus empat belas) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Bonggakaradeng;
b. Kecamatan Mappak;
c. Kecamatan Rano; dan
d. Kecamatan Simbuang.

(6) Pada Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat KP2B Kabupaten seluas kurang lebih 13.440 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Makale Selatan;
c. Kecamatan Rano;
d. Kecamatan Rembon; dan
e. Kecamatan Sangalla' Utara.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, seluas kurang lebih 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Bittuang;
b. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
c. Kecamatan Makale;
d. Kecamatan Makale Selatan;
e. Kecamatan Makale Utara;
f. Kecamatan Malimbong Balepe';
g. Kecamatan Mappak;

h. Kecamatan Mengkendek;
i. Kecamatan Rantetayo;
j. Kecamatan Rembon;
k. Kecamatan Saluputti;
l. Kecamatan Sangalla';
m. Kecamatan Sangalla' Selatan;
n. Kecamatan Sangalla' Utara; dan
o. Kecamatan Simbuang.

(2) Rincian lokasi Kawasan Pariwisata dan penetapan desa wisata tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 40

(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, seluas kurang lebih 8.444 (delapan ribu empat ratus empat puluh empat) hektare, terdiri atas:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2.346 (dua ribu tiga ratus empat puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.098 (enam ribu sembilan puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi

Pasal 41

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Mengkendek.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, seluas kurang lebih 5 (lima) hektare terdapat di Kecamatan Mengkendek.

(2) Rincian Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 43

(1) Kawasan strategis yang ada di Daerah yaitu KSK.

(2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:
   a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
   d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

(2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan baru satelit *(aerotropolis)* bandar udara Toraja dan sekitarnya di Kecamatan Mengkendek;
   b. kawasan desa wisata di koridor jalan lingkar berbasis pariwisata Hijau di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Malimbong Balepe'; Kecamatan Rano, Kecamatan Rembon, dan Kecamatan Saluputti;
   c. kawasan pengembangan ternak dan perkebunan di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak;
   d. kawasan pengembangan ternak di Kecamatan Rano dan Kecamatan Bonggakaradeng;
   e. kawasan pengembangan agropolitan dan *technopark* Masanda-Kurra
   f. kawasan pengembangan agropolitan dan *technopark* Bittuang-Sangalla';
   g. Kawasan Perkotaan satelit Bittuang di Kecamatan Bittuang; dan
   h. Kawasan Perkotaan Baru Balalambe' di Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Saluputti, dan Kecamatan Rembon.

(3) KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan wisata Buntu Kandora di Kecamatan Mengkendek;
   b. kawasan wisata Buntu Burake di Kecamatan Makale;
   c. kawasan wisata Kaero-Makula di Kecamatan Sangalla';
   d. kawasan wisata kuburan Adat Lemo di Kecamatan Makale Utara;
   e. kawasan wisata perkampungan adat Sillanan yang terintegrasi dengan agrowisata di Kecamatan Gandangbatu Sillanan; dan
   f. kawasan wisata terpadu Desa Adat Bebo' Tumbang Datu dan wisata alam Buntu Sarira di Kecamatan Sangalla' Utara dan Kecamatan Makale Utara.

(4) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan panas bumi Bittuang di Kecamatan Bittuang.

(5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. kawasan agrowisata Pango-Pango di Kecamatan Makale Selatan; dan
   b. kawasan Pariwisata hijau Ollon di Kecamatan Bonggakaradeng.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah, terdiri atas:
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

(1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 47

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 45 huruf b, meliputi:
    a. program utama;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksanaan; dan
    e. waktu pelaksanaan.
(2) program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjelaskan program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN);
    b. Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
    c. Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
    d. Masyarakat; dan/atau
    e. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksana program utama terdiri atas:
    a. pemerintah pusat;
    b. pemerintah daerah Provinsi;
    c. pemerintah daerah Kabupaten;
    d. swasta; dan/atau
    e. Masyarakat.

(6) Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Waktu pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Kabupaten yang meliputi:
a. tahap I Tahun 2026 - 2029;
b. tahap II Tahun 2030 - 2034;
c. tahap III Tahun 2035 - 2039;
d. tahap IV Tahun 2040 - 2044; dan
e. tahap V Tahun 2025-2046.

(8) Rincian indikasi program utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi;

b. penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan di kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh Wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan/ zona Kabupaten; dan
d. sebagai dasar pemberian KKPR.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.
(4) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.
(5) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
(6) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat ketentuan mengenai:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. sarana dan prasarana minimum;
d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan

e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR Kawasan Perkotaan, dan Ketentuan Umum Zonasi KSK.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 51

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi PKL;
b. Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi PPL.

(2) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan fungsi masing-masing PKL; dan
   2. kegiatan permukiman dan sarana prasarana penunjang.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi Wilayah;
   2. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
   3. mengembangkan ruang untuk sentra kegiatan produksi dalam skala lokal dan Wilayah;
   4. kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
   5. TPS3R yang tidak mengganggu kegiatan PKL;
   6. mengembangkan jaringan akses dari pusat produksi berorientasi ekspor menuju bandar udara;
   7. *solar cell* atau sel surya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   8. Tempat pembuangan sementara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
   9. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam; dan
d. standar pelayanan minimal untuk PKL, terdiri atas:
   1. sarana pelayanan umum skala Kabupaten;
   2. perdagangan dan jasa skala Kabupaten;
   3. fasilitas perkantoran skala Kabupaten;
   4. Terminal Penumpang Tipe B atau Tipe C;

5. fasilitas jaringan transportasi;
6. jaringan ketenagalistrikan;
7. jaringan telekomunikasi;
8. jaringan drainase;
9. SPAM;
10. SPAL;
11. ruang terbuka hijau;
12. jaringan persampahan; dan
13. jaringan evakuasi bencana.

(3) Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan ekonomi berskala perkotaan;
   2. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
   3. pembangunan infrastruktur perkotaan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau desa yang didukung dengan pembangunan fasilitas infrastruktur lingkungan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
   2. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. TPS3R yang tidak mengganggu kegiatan PPK;
   4. TPST atau TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. *solar cell* atau sel surya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri menengah dan industri besar.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri menengah dan industri besar; dan
d. standar pelayanan minimal untuk PPK, terdiri atas:
   1. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
   2. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
   3. fasilitas perkantoran skala kecamatan;
   4. fasilitas jaringan transportasi;
   5. jaringan ketenagalistrikan;
   6. jaringan telekomunikasi;
   7. jaringan drainase;
   8. SPAM;
   9. SPAL;
   10. ruang terbuka hijau;
   11. jaringan persampahan; dan
   12. jaringan evakuasi bencana.

(4) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan ekonomi berskala perdesaan;
      2. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
      3. pembangunan infrastruktur perdesaan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas infrastruktur lingkungan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. TPS3R yang tidak mengganggu kegiatan PPL;
      2. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. TPST atau TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. *solar cell* atau sel surya dengan ketentuan perundang-undangan;
      5. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      6. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri menengah dan besar; dan
   d. standar pelayanan minimal untuk PPL, terdiri atas:
      1. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
      2. perkantoran dan sarana pelayanan umum kelurahan/desa;
      3. jaringan transportasi;
      4. jaringan ketenagalistrikan;
      5. jaringan telekomunikasi;
      6. jaringan drainase;
      7. SPAM;
      8. SPAL;
      9. ruang terbuka hijau;
      10. jaringan persampahan; dan
      11. jaringan evakuasi bencana.

Pasal 52

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
   d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan lokal; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
   2. kegiatan *solar cell* atau sel surya;
   3. kegiatan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial berkepadatan sedang; dan
   4. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. TPS3R yang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas;
   2. pembangunan utilitas kawasan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
   3. kegiatan industri dengan syarat industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus;
   4. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
   5. kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta mengganggu kelancaran lalu lintas;
   2. tidak diperkenankan kegiatan industri menengah dan besar; dan
   3. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
d. standar teknis kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer, terdiri atas:
   1. menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antar Pusat Kegiatan Wilayah dengan PKL;
   2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
   4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
7. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat penerangan jalan;
5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. fasilitas untuk sepeda;
8. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu;
2. penyediaan penempatan iklan;
3. penyediaan Jembatan penyeberangan; dan
4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
a. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
1. kegiatan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial berkepadatan sedang; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. TPS3R yang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas;
2. pembangunan utilitas kawasan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
3. kegiatan industri dengan syarat industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus
4. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
5. kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemasangan reklame yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan/keselamatan lalu lintas;
2. tidak diperkenankan kegiatan industri menengah dan besar; dan
3. pembangunan yang mengganggu sempadan jalan.

d. standar teknis kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder, terdiri atas:

1. menghubungkan Jalan Lokal Sekunder dengan Jalan Kolektor Primer atau antar Jalan Lokal Sekunder, serta menghubungkan pusat kegiatan setempat dengan pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya;
2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Sekunder dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. standar teknis Jalan Kolektor Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat penerangan jalan;
5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu;
2. penyediaan penempatan iklan; dan
3. penyediaan Jembatan penyeberangan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.

(8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
1. pembangunan utilitas kawasan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
2. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
3. Pemanfaatan Ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu

lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

d. standar teknis kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer, terdiri atas:
1. menghubungkan dan melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rencana rendah, dan jumlah jalan masuk tak dibatasi;
2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Jalan Lokal Primer yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus; dan
4. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat penerangan jalan;
5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. fasilitas untuk sepeda;
8. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu;
2. penyediaan penempatan iklan; dan
3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
1. pembangunan utilitas kawasan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
2. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
3. Pemanfaatan Ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

d. standar teknis kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder, terdiri atas:
   1. menghubungkan dan melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rencana rendah, dan akses langsung ke fungsi lahan di sekitarnya;
   2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Jalan Lokal Sekunder yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus; dan
   4. standar teknis Jalan Lokal Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. rambu lalu lintas;
   2. marka jalan;
   3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
   4. alat penerangan jalan;
   5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
   6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
   7. fasilitas untuk sepeda;
   8. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
   9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar Badan Jalan.
f. ketentuan lain-lain meliputi:
   1. penyediaan penempatan rambu;
   2. penyediaan penempatan iklan; dan
   3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.

(10) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan jalan lingkungan; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa Pemanfaatan Ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
   1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta mengganggu kelancaran lalu lintas;
   2. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
   3. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
d. standar teknis kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder, terdiri atas:
   1. menghubungkan dan melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, serta menghubungkan antarperumahan atau antarbidang tanah dalam suatu kawasan;

2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda dua atau lebih;
4. mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. standar teknis jalan lingkungan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
2. alat pemberi isyarat lalu lintas;
3. alat penerangan jalan;
4. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
5. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
6. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar Badan Jalan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu;
2. penyediaan penempatan iklan; dan
3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.

(11) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

(12) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya yang mendukung fungsi terminal; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perkantoran, perdagangan dan jasa;
2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya;
3. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang tidak mendukung terminal; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B, terdiri atas:
1. Terminal Penumpang Tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
2. lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan Tipe B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
   2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C, terdiri atas:
   1. Terminal Penumpang Tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
   2. lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
   3. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya;
2. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jembatan Timbang; dan

d. standar teknis kawasan di sekitar Jembatan Timbang, terdiri atas:
1. pengawasan muatan angkutan barang;
2. lokasi Jembatan Timbang berada pada ruas jalan nasional; dan
3. lokasi Jembatan Timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan

d. standar teknis kawasan di sekitar Jembatan, terdiri atas:
1. perencanaan Jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
2. perencanaan struktur Jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan Jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. perencanaan jalan pendekat Jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat Jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
4. perencanaan bangunan pengaman Jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk

konstruksi jalan dan Jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar Jembatan;
5. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
6. standar teknis Jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung kegiatan kegiatan penerbangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
   2. kegiatan *solar cell* atau sel surya; dan
   3. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas penerbangan;
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos; dan
e. standar teknis kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus, terdiri atas:
   1. radius pelayanan 30 km (jarak lurus 2 bandara 60 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam; dan
   2. fasilitas dan standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c, merupakan Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTD;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTA;
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTP; dan
   d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD; dan
      2. pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan PLTD.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
      2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya serta tidak mengganggu PLTD; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD.
   d. standar teknis kawasan di sekitar PLTD meliputi:
      1. sempadan bangunan minimal 50 meter dari batas terluar fasilitas PLTD untuk area permukiman; dan
      2. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional PLTD.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
      2. pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
      2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
   d. standar teknis kawasan di sekitar PLTA meliputi:
      1. zona PLTA terdiri atas zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan terbatas;
      2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi PLTA dan fasilitas pendukungnya;
      3. zona bebas berjarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter di luar sekeliling PLTA; dan

4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional PLTA.

(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan PLTP.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
   2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya serta tidak mengganggu PLTP; dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP.
d. standar teknis kawasan di sekitar PLTP meliputi:
   1. sempadan bangunan minimal 50 meter dari batas terluar fasilitas PLTP untuk area permukiman; dan
   2. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional PLTP.

(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTM disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pertanian tanaman pangan dan bangunan penunjang sistem jaringan energi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah dan sedang dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
   2. fasilitas komersial, perdagangan dan jasa dengan kepadatan dan intensitas rendah dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang mengganggu keamanan PLTM; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar PLTM meliputi:
   1. zona PLTM terdiri atas zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan terbatas;
   2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi PLTM dan fasilitas pendukungnya;
   3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling PLTM; dan
   4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional PLTM.

(8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik.

(9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTET; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTT.

(10) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTET; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar SUTET meliputi:
      1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
      2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
      3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu SUTET dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

(11) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar SUTT meliputi:
      1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
      2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan

3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

(12) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTM; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTR.

(13) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar SUTM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTM; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar SUTM meliputi:
      1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
      2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
      3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTM dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

(14) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTR;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar SUTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTR; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar SUTR meliputi:
      1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
      2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
      3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTR dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

(15) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa Gardu Induk disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Induk;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu Gardu Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Induk; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar Gardu Listrik meliputi:
    1. zona Gardu Listrik terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
    2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi Gardu Listrik dan fasilitas pendukungnya;
    3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling Gardu Listrik; dan
    4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional Gardu Listrik.

Pasal 54

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
    a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
    b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
        1. jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        2. bangunan penunjang jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika;
    d. ketentuan intensitas untuk Jaringan Tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
    e. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Tetap, terdiri atas:
        1. pembangunan Jaringan Tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
        2. Jaringan Tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
        3. Jaringan Tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan.
(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. instalasi menara Base Transceiver Station dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
   2. ruang terbuka hijau berupa taman; dan
   3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan bangunan menara Base Transceiver Station dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi jaringan telekomunikasi; dan
   2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi.
d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:
   1. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
e. ketentuan intensitas untuk Jaringan Bergerak Seluler dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
f. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Jaringan Bergerak Seluler berupa pagar pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan stasiun bumi (*gateway*);
   2. pengembangan fasilitas antena parabola; dan
   3. pengembangan fasilitas kontrol jaringan satelit.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan bangunan yang mendukung kualitas Jaringan Bergerak Satelit;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi jaringan telekomunikasi; dan
   2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi.
d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit, terdiri atas:
   1. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan

faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung.

e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Jaringan Bergerak Satelit berupa pagar pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Pasal 55

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e, terdiri dari:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan; dan
      2. pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak merusak sistem jaringan irigasi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sistem jaringan irigasi.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. mendirikan dan mengelola Bangunan Pengendalian Banjir; dan
      2. kegiatan yang mendukung Bangunan Pengendalian Banjir.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan pertanian dengan tidak mengganggu Bangunan Pengendalian Banjir; dan
      2. ruang terbuka hijau dengan tidak mengganggu fungsi utama Bangunan Pengendalian Banjir.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu Bangunan Pengendalian Banjir; dan

d. standar teknis kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir meliputi:
   1. penentuan klasifikasi Bangunan Pengendalian Banjir dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan dan pemanfaatan ruang Wilayah; dan
   2. kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan pertanian dengan tidak mengganggu Jaringan Pengendalian Banjir; dan
      2. ruang terbuka hijau dengan tidak mengganggu fungsi utama Jaringan Pengendalian Banjir.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir meliputi:
      1. penentuan klasifikasi Jaringan Pengendalian Banjir dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
      2. kriteria lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi Jaringan Pengendalian Banjir, dan Pemanfaatan Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. Bangunan Sumber Daya Air; dan
      2. kegiatan pendukung Bangunan Sumber Daya Air.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan pertanian dan perikanan dengan tidak merusak kualitas maupun kuantitas air;
      2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air;
      3. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air; dan
      4. pengembangan ruang terbuka hijau.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
      1. penentuan klasifikasi Bangunan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan

kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan

2. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf f, terdiri dari:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL;
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan;
   e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
   f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Drainase.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Air Baku;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Air Baku;
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi;
   d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Produksi;
   e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
   f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Pelayanan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
      2. pengembangan ruang terbuka hijau.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pemanfaatan air baku dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar Unit Air Baku meliputi:
      1. standar teknis Unit Air Baku meliputi sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. standar teknis Sumur Dangkal meliputi sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Sumur Dangkal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. standar teknis Sumur Pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan dan sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan operasional, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan Jaringan Air Baku;
   2. utilitas pendukung Jaringan Air Baku; dan
   3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Kegiatan pertanian musiman tanpa penggunaan bahan kimia intensif; dan
   4. Pendirian bangunan non-permanen dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku;
   2. Segala bentuk penggalian tanah, pengeboran, atau pekerjaan konstruksi yang berpotensi merusak pipa atau Jaringan Air Baku; dan
   3. Perubahan elevasi lahan yang dapat mengganggu stabilitas jaringan atau pipa.
d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Air Baku meliputi:
   1. standar teknis Jaringan Air Baku meliputi sarana dan prasarana Jaringan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. menerapkan zona penyangga untuk mencegah pencemaran, menyediakan pengelolaan lumpur, serta menjaga kualitas lingkungan sekitar Jaringan Air Baku; dan
   3. fasilitas dilengkapi pagar pengaman, akses terbatas, jalur evakuasi, serta sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kerja.

(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi Unit Produksi.

d. standar teknis kawasan di sekitar Unit Produksi meliputi:
1. standar teknis Unit Produksi meliputi sarana dan prasarana Unit Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Unit Produksi harus ditempatkan pada kawasan yang aman dari potensi pencemaran dan memiliki akses operasional yang memadai;
3. memenuhi standar pengolahan air sesuai dengan ketentuan teknis SPAM;
4. menerapkan zona penyangga untuk mencegah pencemaran, menyediakan pengelolaan lumpur, serta menjaga kualitas lingkungan sekitar Unit Produksi; dan
5. fasilitas dilengkapi pagar pengaman, akses terbatas, jalur evakuasi, serta sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kerja.

(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan Jaringan Produksi;
2. utilitas pendukung Jaringan Produksi; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pertanian musiman tanpa penggunaan bahan kimia intensif; dan
4. pendirian bangunan non-permanen dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi;
2. segala bentuk penggalian tanah, pengeboran, atau pekerjaan

konstruksi yang berpotensi merusak pipa atau Jaringan Produksi; dan
3. perubahan elevasi lahan yang dapat mengganggu stabilitas saluran atau pipa.

d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Produksi meliputi:
1. standar teknis Jaringan Produksi meliputi sarana dan prasarana Jaringan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menerapkan zona penyangga untuk mencegah pencemaran, menyediakan pengelolaan lumpur, serta menjaga kualitas lingkungan sekitar Jaringan Produksi; dan
3. fasilitas dilengkapi pagar pengaman, akses terbatas, jalur evakuasi, serta sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kerja.

(8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar Unit Distribusi meliputi:
1. standar teknis Unit Produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. standar teknis Jaringan Produksi yaitu sarana pengairan hasil pengolahan Unit Produksi ke Unit Distribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. standar teknis Unit Distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari Unit Produksi sampai Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. standar teknis Unit Distribusi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan ke Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan Unit Pelayanan;
2. utilitas pendukung Unit Pelayanan; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. pembangunan fasilitas publik dan sosial yang tidak mengganggu operasional instalasi air;
3. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Pendirian bangunan non-permanen dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan; dan
2. segala bentuk penggalian tanah, pengeboran, atau pekerjaan konstruksi yang berpotensi merusak Unit Pelayanan.

d. standar teknis kawasan di sekitar Unit Pelayanan meliputi:
1. standar teknis Unit Pelayanan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. standar teknis Jaringan Produksi yaitu sarana pengairan hasil pengolahan Unit Produksi ke Unit Pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. standar teknis Unit Pelayanan yaitu sarana pengaliran air minum dari Unit Produksi sampai Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. standar teknis Unit Pelayanan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan ke Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sumur Dangkal.

(11) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan Sumur Pompa dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan

d. standar teknis kawasan di sekitar Sumur Pompa meliputi:
1. standar teknis Sumur Pompa meliputi sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia Sumur Pompa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. standar teknis Sumur Pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan dan sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan Sumur Dangkal dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar Sumur Dangkal meliputi:
   1. standar teknis Sumur Dangkal meliputi sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia Sumur Dangkal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. standar teknis Sumur Dangkal meliputi sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Sumur Dangkal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(13) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem.

(14) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pengumpulan dan penyimpanan sementara Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   3. pengelola Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

d. standar teknis kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
   1. cakupan pelayanan IPAL terpusat skala permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pelayanan IPAL merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pengumpulan IPAL merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pengolahan IPAL terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan, lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. standar teknis IPLT meliputi pengolahan air limbah setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, pengolahan air limbah setempat dilakukan dengan cara pengolahan biologis, pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke pengolahan lumpur tinja, sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi sarana dan prasarana IPLT ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar TPS3R;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar TPA; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar TPST.

(16) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar TPS3R terdiri atas:
      1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan; dan
      4. penempatan tidak mengganggu estetika, lalu lintas, dan standar TPS3R sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(17) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan TPA.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa PTSP dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan TPA; dan
   d. standar teknis kawasan di sekitar sistem pengembangan TPA terdiri atas:
      1. pemilihan lokasi pengembangan TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. lokasi pengembangan TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan cagar alam;
      3. jarak pengembangan TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 (seribu lima ratus) meter;
      4. jarak minimum pengembangan TPA ke permukiman 500 (lima ratus) meter;
      5. jarak TPS3R sedekat mungkin dengan daerah layanan dengan radius paling jauh 1 (satu) Km;

6. lokasi pengembangan TPA sedapat mungkin terintegrasi dengan TPST dan memperhatikan kondisi sosial Masyarakat di sekitarnya; dan
7. standar teknis TPA/TPST dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar TPST, terdiri atas:
   1. pemilihan lokasi TPST perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. lokasi TPST tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan cagar alam;
   3. jarak TPST dari lapangan terbang minimum 1.500 (seribu lima ratus) meter;
   4. lokasi TPST sedapat mungkin terintegrasi dengan TPA dan memperhatikan kondisi sosial Masyarakat di sekitarnya; dan
   5. standar teknis TPST dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(19) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(20) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
   2. mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;
   3. pengembangan ruang terbuka hijau;
   4. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
   5. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
d. standar teknis kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana terdiri atas:

1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
2. jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau Jembatan;
4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
5. standar teknis jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana.

(21) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk pelayanan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
d. standar teknis kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana terdiri atas:
   1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
   2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas Masyarakat;
   3. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
   4. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
   6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar Wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana.
e. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung Tempat Evakuasi Bencana.

(22) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
   b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.

(23) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
      2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu yang tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Primer;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan drainase;
   d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer meliputi:
      1. standar teknis jaringan drainase perkotaan terdiri atas saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
      2. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/ atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan; dan
      3. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. sarana dan prasarana minimum untuk jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.

(24) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
      2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Drainase Sekunder;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
   d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer meliputi:

1. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/ atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan; dan
2. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(25) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
   2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Drainase Tersier;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.
d. standar teknis kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier meliputi:
   1. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/ atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan; dan
   2. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan dan konservasi Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan perikanan dilaksanakan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air.
   3. fasilitas pendukung pariwisata dengan syarat tidak merusak Badan Air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   4. kegiatan pertambangan yang berada di Badan Air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak Badan Air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
   7. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan dengan syarat berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak, dan mencemari Badan Air;
d. ketentuan intensitas berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen);
e. prasarana dan sarana minimum berupa kelengkapan bangunan pelindung terhadap kerusakan air pada Wilayah rawan banjir dan erosi; dan
f. ketentuan lain dalam Badan Air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, pelestarian, dan peningkatan fungsi Hutan Lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan pendidikan dan penelitian dilaksanakan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung;
      3. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      6. kegiatan nonkehutanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. jalur evakuasi dan tempat evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan kerusakan/ mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 5% (lima persen) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 80% (delapan puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. ketentuan lain meliputi:
   1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
   2. Kawasan Hutan Lindung yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
   2. ruang terbuka hijau;
   3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam; dan
   6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dapat menjamin keberlangsungan situs-situs geologi/*geosite* yang berpotensi menjadi geopark.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
   1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
   2. pendirian bangunan untuk pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
   5. fasilitas Jembatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6. pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. budi daya perikanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Badan Air dan menimbulkan pencemaran;
8. kegiatan wisata yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi sungai;
9. kegiatan pertahanan dan keamanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program pengaturan aktivitas yang sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
   2. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
   3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan Jalur Evakuasi Bencana banjir.
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 5% (lima persen) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 80% (delapan puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. bangunan pengendali banjir;
   2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol debit air; dan
   3. bangunan Bendung dan/atau bendungan.
f. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Hutan Raya.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan pelestarian alam;
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Taman Nasional;
      3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya hutan; dan
      4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam.
   b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
      1. pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
      2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan pariwisata dan sarana penunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Taman Nasional.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan Taman Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam Taman Nasional harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan yang berhubungan dengan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya;
3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya hutan;
4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, wisata alam; dan
5. kegiatan pertahanan dan keamanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
1. pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, edukasi, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
2. kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pariwisata dan sarana penunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan; dan
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Taman Hutan Raya.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan Taman Hutan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam Taman Hutan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
   2. kegiatan pariwisata budaya; dan
   3. kegiatan perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
   1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan Cagar Budaya;
   2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan; dan
   5. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu/merusak/menghilangkan kelestarian lingkungan dan Situs Cagar Budaya; dan
   2. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.
d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. taman dan bangunan pelindung Cagar Budaya;
   2. lapangan/ruang terbuka, taman, sirkulasi pejalan kaki; dan
   3. sarana penunjang lainnya.
e. ketentuan lain dalam Kawasan Cagar Budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 64

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
   1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. kegiatan pariwisata dan UMKM yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi;
   3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai geopark dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang dilewati pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   7. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
   8. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu/merusak sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan

maksimum 0,2 (nol koma dua), dan Koefisien Daerah Hijau minimum 60% (lima puluh persen);dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
   1. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   2. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat; dan
   3. kegiatan budi daya tanaman perkebunan, kegiatan penelitian, dan pengembangan perkebunan.
b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pariwisata dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, serta pertahanan dan keamanan pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tidak mengurangi fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
   2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,2 (nol koma dua) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 70% (tujuh puluh persen);
e. ketentuan sarana prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat bagi Masyarakat lokal; dan
f. ketentuan lain, terdiri atas:
   1. ketentuan terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Perkebunan Rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. ketentuan Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 25-45 (dua puluh lima sampai empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura;
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
   d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
      1. kegiatan yang digunakan usaha pertanian tanaman pangan;
      2. mendirikan bangunan infrastruktur pertanian;
      3. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan;
      4. kegiatan industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
      5. kegiatan pariwisata alam dan budaya.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      1. pengembangan tanaman pangan di daerah perbukitan dipersyaratkan menggunakan teknik terasering (teras datar bertingkat);
      2. kegiatan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan perikanan dengan konsep mina padi yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan;
      4. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
      5. kegiatan permukiman dipersyaratkan untuk permukiman dalam mendukung kegiatan pertanian dan pariwisata;
      6. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang menjadi lahan budi daya non pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      7. kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      8. kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
      9. kegiatan industri rumah tangga dan usaha industri kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah;
      10. kegiatan peternakan dan usaha kehutanan lainnya dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
      11. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

12. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak sistem jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 60% (enam puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
f. ketentuan lain dalam Kawasan Tanaman Pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
   1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang digunakan usaha pertanian hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan;
   2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
   3. kegiatan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
   1. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya hortikultura dengan syarat tidak merusak lingkungan;
   2. kegiatan peternakan dan fasilitas pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan tidak merusak lingkungan;
   4. kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
   5. kegiatan industri rumah tangga dan usaha industri kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah;
   6. kegiatan UMKM diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
   7. kegiatan pertambangan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. kegiatan permukiman diperbolehkan termasuk sarana pelayanan umum dengan tidak merusak lingkungan;
   9. kegiatan peternakan dan usaha kehutanan lainnya dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   10. kegiatan permukiman transmigrasi diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   11. industri eksisting yang sudah memiliki perizinan berusaha yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan syarat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai geopark dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur tanaman hortikultura; dan
   2. kegiatan yang dapat mengurangi kesuburan tanah.
d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 50% (lima puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura; dan
f. ketentuan lain meliputi:
   1. Kawasan Hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Kawasan Hortikultura yang berada pada Kawasan Perlindungan Setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan; dan
   3. Kawasan Hortikultura yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perkebunan;
   2. kegiatan menunjang pengembangan perkebunan;
   3. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya perkebunan;
   4. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
   5. pengembangan ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
   1. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
   2. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan tidak merusak lingkungan;
   3. kegiatan industri kecil dan/atau industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
   4. kegiatan industri rumah tangga dan usaha industri kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah;
   5. kegiatan peternakan dan usaha kehutanan lainnya dengan syarat

tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

6. kegiatan permukiman termasuk sarana pelayanan umum dengan syarat tidak merusak lingkungan;
7. kegiatan permukiman transmigrasi diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. industri eksisting yang sudah memiliki perizinan berusaha yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai geopark dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
   2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
   3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 40% (empat puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkebunan; dan
f. ketentuan lain meliputi:
   1. Kawasan Perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. Kawasan Perkebunan yang berada pada Kawasan Perlindungan Setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan; dan
   3. Kawasan Perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
2. kegiatan pengelolaan lahan penggembalaan, kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan;
3. kegiatan hasil ternak melalui penyediaan rumah potong hewan, industri pengolahan susu, daging, dan telur;
4. jasa peternakan dan kegiatan penelitian serta pengembangan; dan
5. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
   1. kegiatan perikanan secara terbatas dengan mengutamakan Kawasan Peternakan sebagai usaha pokok;
   2. kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Peternakan;
   3. kegiatan pariwisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya yang terintegrasi dengan Kawasan Peternakan;
   4. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan industri kecil dan/atau industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
   6. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. kegiatan usaha kehutanan lainnya bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   8. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai geopark dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   10. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk kegiatan peternakan;
d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 30% (tiga puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peternakan meliputi jalan, Jembatan dan bangunan penunjang kegiatan peternakan; dan
f. ketentuan lain meliputi:
   1. Kawasan Peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan peternakan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada (1), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
   1. kegiatan pembangkit tenaga listrik;
   2. kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik; dan
   3. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan transportasi, pembangunan perkantoran dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan ketenagalistrikan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik.
d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 2,8 (dua koma delapan) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pembangkit tenaga listrik, fasilitas pemeliharaan dan penunjangnya, pos pengawasan, dan kantor pengelola.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, agrowisata dan/atau daya tarik wisata buatan;
   2. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata;
   3. kegiatan pendidikan, penelitian dan pengambangan kepariwisataan; dan
   4. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. pengembangan aktivitas komersial sesuai skala daya tarik wisata;
   2. kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
   3. kegiatan yang menunjang pariwisata, permukiman, perikanan, pertanian, serta perdagangan dan jasa lainnya secara bersinergis;
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai geopark dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan dan kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun berupa Koefisien Dasar Bangunan maksimum 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 2,8 (dua koma delapan) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 30% (tiga puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
   1. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
   2. penunjuk arah wisata dan penanda informasi lainnya;
   3. peningkatan jaringan telekomunikasi dan perpipaan air bersih;
   4. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan; dan
   5. tempat ruang evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana.
f. ketentuan lainnya, meliputi:
   1. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata;
   2. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
   3. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata;
   4. peningkatan Peran Masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
   5. pengembangan pariwisata alam harus bersesuaian dengan karakteristik wilayahnya; dan
   6. kegiatan wisata yang berisiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 68

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman;
      2. pembangunan prasarana dan sarana permukiman;
      3. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;
      4. kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan permukiman dan pariwisata; dan
      5. pengembangan ruang terbuka hijau.
   b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
      1. pengembangan permukiman kawasan khusus berupa penyediaan tempat peristirahatan pada Kawasan Pariwisata;
      2. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
      3. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan

maupun perdesaan;
4. pariwisata budaya maupun buatan, pertanian dan perkebunan yang bersinergis dengan Kawasan Permukiman;
5. sarana pelayanan umum, perdagangan, jasa, perkantoran dengan tetap menonjolkan ornamen arsitektur lokal;
6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan pelayanan yang lebih besar dari pelayanan lingkungan, paling rendah berada di tepi jaringan jalan lokal dan bagi pusat perbelanjaan paling rendah berada di tepi jalan kolektor dan jalan lokal;
7. industri rumah tangga dan usaha mikro dan kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah;
8. pengumpulan, pengelolaan, dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai skala besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
3. kegiatan yang mengubah fungsi bangunan yang merupakan bangunan Cagar Budaya;
4. kegiatan yang berpotensi mencemari sumber air dan merusak fungsi kawasan; dan
5. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana.

d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 2,8 (dua koma delapan) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 10% (sepuluh persen);

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
2. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
3. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dengan fungsi kawasan sebesar 20% (dua puluh persen) publik dan 10% privat (sepuluh persen) dari Kawasan Perkotaan; dan
4. ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman Perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan lainnya meliputi:
1. mempertahankan Kawasan Permukiman yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, kampung adat dan kampung budaya;

2. pada Kawasan Permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif; dan
3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perumahan dengan intensitas rendah sampai tinggi;
   2. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;
   3. kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
   4. pembangunan prasarana dan sarana, permukiman.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
   2. industri rumah tangga dan usaha mikro dan kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah;
   3. industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus;
   4. kegiatan peternakan dan usaha kehutanan lainnya dipersyaratkan tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan permukiman perdesaan;
   5. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
   6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian;
   8. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   10. kegiatan perlindungan kawasan yang ditemukan keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai geopark dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   11. kegiatan Pemanfaatan Ruang bernilai strategis untuk kepentingan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu mengubah fungsi bangunan yang merupakan bangunan Cagar Budaya;
   2. kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang menurunkan kualitas lingkungan perumahan; dan
   3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang

terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
3. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

e. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
f. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung penduduk yang dilayani.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, terminal penumpang, dan sarana transportasi lainnya termasuk ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas meliputi fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
d. ketentuan intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan maksimum 1,8 (satu koma delapan) dan Koefisien Daerah Hijau minimum 10% (sepuluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
   1. rambu lalu lintas;
   2. alat pemberi isyarat lalu lintas;
   3. alat penerangan;
   4. alat pengendali dan pengaman pengguna transportasi;
   5. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
   6. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
f. ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan:
   1. pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan Masyarakat secara langsung memiliki intensitas kegiatan tinggi; dan
   2. sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan; dan
   2. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan;
d. ketentuan intensitas tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
   2. ruang terbuka hijau berupa taman dan juga ruang terbuka non hijau yang berupa fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
   3. jaringan listrik, drainase dan air bersih;
   4. akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
   5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan Sistem Drainase kota.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) agar memperhatikan ketentuan khusus, terdiri atas:
a. KKOP;
b. KP2B;
c. kawasan rawan bencana;
d. kawasan sempadan;
e. kawasan karst; dan
f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus KKOP

Pasal 72

(1) KKOP berupa Wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf a, meliputi:
   a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
   e. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
   f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

(2) KKOP kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
   a. Kawasan Hortikultura;
   b. Kawasan Hutan Lindung;
   c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   d. Kawasan Perkebunan;
   e. Kawasan Perkebunan Rakyat;
   f. Kawasan Permukiman Perdesaan;
   g. Kawasan Tanaman Pangan; dan
   h. Kawasan Transportasi.

(3) Ketentuan khusus KKOP kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan; dan
   d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
   a. Kawasan Hortikultura;
   b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   c. Kawasan Pariwisata;
   d. Kawasan Perkebunan;
   e. Kawasan Perkebunan Rakyat;
   f. Kawasan Permukiman Perdesaan;
   g. Kawasan Permukiman Perkotaan;
   h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   i. Kawasan Tanaman Pangan.

(5) Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan; dan

d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Cagar Budaya;
b. Kawasan Hortikultura;
c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
d. Kawasan Pariwisata;
e. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
f. Kawasan Perkebunan;
g. Kawasan Perkebunan Rakyat;
h. Kawasan Hutan Lindung;
i. Kawasan Permukiman Perdesaan;
j. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
k. Kawasan Tanaman Pangan.

(7) Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan; dan
d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) KKOP kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Hutan Lindung;
c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
d. Kawasan Pariwisata;
e. Kawasan Perkebunan;
f. Kawasan Perkebunan Rakyat;
g. Kawasan Permukiman Perdesaan;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
i. Kawasan Tanaman Pangan.

(9) Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan kerucut yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan; dan
d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) KKOP kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
c. Kawasan Pariwisata;
d. Kawasan Perkebunan;
e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
f. Kawasan Tanaman Pangan; dan
g. Kawasan Transportasi.

(11) Ketentuan khusus KKOP kawasan di bawah permukaan transisi yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan; dan
d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) KKOP kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Perkebunan;
c. Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
d. Kawasan Tanaman Pangan.

(13) Ketentuan khusus KKOP kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan; dan
d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus KP2B

Pasal 73

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, merupakan ketentuan khusus KP2B seluas 13.440 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh) hektare yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan.

(2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan
a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
b. KP2B yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penggantian KP2B yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
   1. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
   2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; dan
   3. penetapan lahan tanaman pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
d. penggantian KP2B yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan ketentuan:
   1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
   2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan

umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar kegiatan tanaman pangan diperbolehkan dengan syarat yaitu:
   1. kegiatan pendukung pertanian;
   2. kegiatan penelitian pertanian;
   3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
   4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
   5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. kegiatan permukiman eksisting dan permukiman kepadatan rendah sebagai penunjang KP2B;
   8. kegiatan permukiman perdesaan yang sudah eksisting sebelum penetapan KP2B;
   9. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, prasarana Wilayah, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau penanggulangan bencana dan budidaya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   10. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.

g. dalam hal terdapat penyesuaian LP2B dan lahan sawah yang dilindungi, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 74

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
   b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
   a. Kawasan Hortikultura;

b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
c. Kawasan Pariwisata;
d. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
e. Kawasan Perkebunan;
f. Kawasan Perkebunan Rakyat;
g. Kawasan Permukiman Perdesaan;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan;
i. Kawasan Peternakan; dan
j. Kawasan Tanaman Pangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hortikultura disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. konservasi kawasan DAS;
3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. hortikultura dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
2. pengembangan ruang terbuka hijau;
3. konservasi kawasan DAS;
4. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
5. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pariwisata disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir;
   2. kegiatan pembangunan pariwisata terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
   3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat Kolam Retensi sebagai pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
   2. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan Sistem Drainase sekitarnya;
   3. konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
   4. penyediaan sistem pompa serta pintu air;
   5. penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
   6. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
   2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perkebunan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
   2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir bandang;
   2. bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
   3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan Rakyat disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS; dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perkebunan rakyat dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
   2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir bandang;
   2. bangunan penunjang kegiatan perkebunan rakyat harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
   3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan permukiman perdesaan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir;
   2. kegiatan pembangunan permukiman perdesaan terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
   3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan Sistem Drainase sekitarnya;
   2. konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
   3. penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
   4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan permukiman perkotaan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir;

2. pembangunan permukiman perkotaan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
1. pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat Kolam Retensi sebagai kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
2. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir bandang yang terintegrasi dengan Sistem Drainase sekitarnya;
3. konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
4. penyediaan sistem pompa serta pintu air;
5. penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
6. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Peternakan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. konservasi kawasan DAS;
3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan peternakan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir;
2. bangunan penunjang kegiatan peternakan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana; dan
3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan tanaman pangan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
   2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir bandang;
   2. penyediaan sistem jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;
   3. bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
   4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Pariwisata;
c. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
d. Kawasan Kawasan Perkebunan;
e. Kawasan Kawasan Permukiman Perdesaan;
f. Kawasan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
g. Kawasan Tanaman Pangan.

(14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hortikultura disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. hortikultura dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
   2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. Ketentuan lain meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir;
   2. bangunan penunjang kegiatan hortikultura harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
   3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pariwisata disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir;
   2. kegiatan pembangunan pariwisata terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
   3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. Ketentuan lain meliputi:
   1. pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat Kolam Retensi sebagai pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
   2. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan Sistem Drainase sekitarnya;
   3. konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
   4. penyediaan sistem pompa serta pintu air;
   5. penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
   6. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(16) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau;
   2. konservasi kawasan DAS;

3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangkitan tenaga listrik dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
2. pemasangan papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
1. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
2. bangunan penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(17) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. konservasi kawasan DAS;
3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perkebunan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir; dan
2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir;
2. bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(18) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. konservasi kawasan DAS;

3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan permukiman perdesaan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir bandang yang terintegrasi dengan Sistem Drainase sekitarnya;
2. konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
3. penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(19) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. konservasi kawasan DAS;
3. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan permukiman perkotaan dilaksanakan secara ketat dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir;
2. kegiatan pembangunan permukiman perkotaan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.

d. ketentuan lain meliputi:
1. pemanfaatan air hujan dengan membuat Kolam Retensi, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
2. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir bandang yang terintegrasi dengan Sistem Drainase sekitarnya;

3. konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
4. penyediaan sistem pompa serta pintu air;
5. penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
6. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(20) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. konservasi kawasan DAS;
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana banjir; dan
   3. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. tanaman pangan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana banjir;
   2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
   3. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir bandang; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana banjir.
d. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir bandang;
   2. penyediaan sistem jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;
   3. bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
   4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(21) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
c. Kawasan Pariwisata;
d. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
e. Kawasan Perkebunan;
f. Kawasan Perkebunan Rakyat;
g. Kawasan Permukiman Perdesaan;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan;
i. Kawasan Peternakan; dan
j. Kawasan Tanaman Pangan.

(22) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hortikultura, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
2. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah longsor;
3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. hortikultura dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan secara ketat dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.

d. ketentuan lain meliputi:
1. pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
2. mengendalikan pengembangan hortikultura kecuali yang telah ada sebelumnya;
3. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor; dan
4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(23) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan memilih jenis tanaman yang tahan longsor dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
2. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
3. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah longsor;
4. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
5. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan budi daya dilaksanakan secara ketat dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. penggunaan teknologi bangunan tahan longsor;
   2. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor; dan
   3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(24) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pariwisata, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. memilih vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
   2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan papan reklame, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pengembangan pariwisata alam dan budaya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana longsor;
   2. kegiatan pariwisata buatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
   3. pemasangan papan reklame, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana longsor.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
   2. pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
   3. sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor;
   4. terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
   5. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(25) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
   2. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah

longsor;
3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan pembangkit tenaga listrik secara ketat dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana tanah longsor;
2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.

d. ketentuan lain meliputi:
1. penggunaan teknologi bangunan tahan longsor;
2. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor; dan
3. terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(26) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
2. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah longsor;
3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perkebunan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana tanah longsor;
2. pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah; dan
3. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.

d. ketentuan lain meliputi:

1. penggunaan teknologi bangunan tahan longsor;
2. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor;
3. mengendalikan pengembangan perkebunan kecuali pada Wilayah yang telah ada sebelumnya; dan
4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(27) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan Rakyat, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
   2. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah longsor;
   3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perkebunan rakyat dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana tanah longsor;
   2. pemilihan jenis tanaman perkebunan rakyat yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah; dan
   3. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
   2. penggunaan teknologi bangunan tahan longsor;
   3. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor; dan
   4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(28) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
   2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan papan reklame, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana longsor;
   2. kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
   3. pemasangan papan reklame, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana longsor.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
   2. sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor;
   3. terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
   4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(29) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
   2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman dilaksanakan dengan syarat konstruksi bangunan tahan longsor, memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana longsor;
   2. kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana; dan
   3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana longsor.
d. ketentuan lain meliputi:

1. pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
2. sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor;
3. terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(30) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Peternakan, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. vegetasi tegakan yang memiliki sistem pengakaran yang kuat untuk meningkatkan stabilitas tanah;
   2. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah longsor;
   3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
   4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan peternakan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana tanah longsor;
   2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan secara ketat dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Mitigasi Bencana.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. penanaman vegetasi yang memiliki kemampuan mengikat tanah;
   2. penggunaan teknologi bangunan tahan longsor;
   3. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor; dan
   4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(31) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi Bencana tanah longsor;
   2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
   3. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana tanah longsor.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. tanaman pangan dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan Mitigasi Bencana tanah longsor;
   2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, papan peringatan,

dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
d. ketentuan lain meliputi:
   1. penanaman vegetasi yang memiliki kemampuan mengikat tanah;
   2. penggunaan teknologi bangunan tahan longsor;
   3. mengendalikan tanaman pangan kecuali pada Wilayah yang telah ada sebelumnya;
   4. penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana longsor; dan
   5. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(32) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 75

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. kawasan sempadan ketenagalistrikan;
   b. kawasan sempadan mata air; dan
   c. kawasan sempadan sungai.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
   a. Kawasan Hortikultura;
   b. Kawasan Pariwisata;
   c. Kawasan Perkebunan;
   d. Kawasan Perkebunan Rakyat;
   e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
   f. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   g. Kawasan Tanaman Pangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan dengan bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. pelestarian, peningkatan, dan penataan kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan yang dilaksanakan dengan syarat tidak menurunkan fungsi

sempadan ketenagalistrikan;
2. kegiatan peringatan dan rambu pengamanan dengan tidak mengganggu fungsi sempadan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang berpotensi merusak dan menurunkan kualitas kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
d. ketentuan lain, kawasan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan pada Kawasan Hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
c. Kawasan Perkebunan;
d. Kawasan Perkebunan Rakyat;
e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
f. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
g. Kawasan Tanaman Pangan.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pelestarian, peningkatan, dan penataan kawasan sempadan mata air; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang dilaksanakan dengan syarat tidak menurunkan fungsi sempadan mata air;
2. kegiatan peringatan dan rambu pengamanan dengan tidak mengganggu fungsi sempadan mata air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang berpotensi merusak dan menurunkan kualitas kawasan sempadan mata air; dan
d. ketentuan lain, kawasan sempadan mata air yang bertampalan pada Kawasan Hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf c, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;

c. Kawasan Perkebunan;
d. Kawasan Permukiman Perdesaan;
e. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
f. Kawasan Tanaman Pangan.

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pelestarian, peningkatan, dan penataan kawasan sempadan sungai; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan yang dilaksanakan dengan syarat tidak menurunkan fungsi sempadan sungai;
2. kegiatan peringatan dan rambu pengamanan dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang berpotensi merusak dan menurunkan kualitas kawasan sempadan sungai; dan
d. ketentuan lain, kawasan sempadan sungai yang bertampalan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Kawasan Karst

Pasal 76

(1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hortikultura;
b. Kawasan Pariwisata;
c. Kawasan Perkebunan;
d. Kawasan Perkebunan Rakyat;
e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
f. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
g. Kawasan Tanaman Pangan.

(2) Ketentuan khusus kawasan karst yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan reboisasi, penghijauan, dan rehabilitasi kawasan karst; dan
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan dengan syarat melakukan kajian dan evaluasi klasifikasi level karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dampak negatif terhadap bentang alam karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 77

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
   a. Kawasan pertambangan batuan; dan
   b. Kawasan pertambangan mineral logam.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
   a. Kawasan Badan Air;
   b. Kawasan Hortikultura;
   c. Kawasan Perkebunan;
   d. Kawasan Perkebunan Rakyat;
   e. Kawasan Perlindungan Setempat
   f. Kawasan Permukiman Perdesaan;
   g. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   h. Kawasan Tanaman Pangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan kawasan pertambangan batuan;
      2. kegiatan pertambangan dan pemulihan bentang alam; dan
      3. kegiatan normalisasi dan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan

dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi lahan pasca tambang; dan
4. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. kegiatan pertambangan pada kawasan terbangun;
2. kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
3. kegiatan pertambangan yang mengganggu kerusakan pada sarana dan prasarana; dan
4. kegiatan penambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.

d. ketentuan lainnya, meliputi;
1. kegiatan pertambangan dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik *(good mining practice)*;
2. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyediakan prasarana Mitigasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. menyediakan sistem peringatan dan deteksi dini bencana banjir.

(4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b. Kawasan Perkebunan;
c. Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
d. Kawasan Tanaman Pangan.

(5) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral logam yang bertampalan dengan bertampalan dengan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pertambangan mineral logam;
2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu kawasan pertambangan;
2. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
3. kegiatan pertambangan tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, dan disertai dengan kegiatan rehabilitasi pasca tambang untuk dikembalikan pada peruntukannya sesuai dengan Pola Ruang; dan
4. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
   1. kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan; dan
   2. kegiatan penambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
d. ketentuan lainnya meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik *(good mining practice)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam radius tertentu yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. menyediakan Mitigasi Bencana non-struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 79

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, dilakukan dengan periode penilaian:
   a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR, apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan maka akan dilakukan penyesuaian; dan
   b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.

(3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
   a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
   b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dapat dibatalkan dan dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.

(2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 81

(1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap:
      1. kesesuaian program;
      2. kesesuaian lokasi; dan
      3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
      1. kesesuaian program;
      2. kesesuaian lokasi; dan
      3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang menghasilkan kajian berupa:
   a. muatan terwujud;
   b. muatan belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

(4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu l (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
(5) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, memuat perangkat untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
(2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
   c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang; dan
   d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
(3) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(4) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 84

(1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(2) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi PKKPR;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/ atau
j. publikasi atau promosi.

(3) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan KP2B yaitu dalam bentuk:
1. pengembangan infrastruktur pertanian;
2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
3. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
4. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
5. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
6. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
b. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
1. keringanan pajak daerah;
2. pemberian kompensasi;
3. subsidi silang;
4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
6. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
c. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan industri kecil untuk publik yaitu dalam bentuk:
1. keringanan pajak daerah;
2. pemberian kompensasi;
3. subsidi silang;
4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
6. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
d. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan KKOP untuk publik yaitu dalam bentuk:
1. keringanan pajak daerah;

2. pemberian kompensasi;
3. subsidi silang;
4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
6. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

e. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan TPA untuk publik yaitu dalam bentuk:
1. keringanan pajak daerah;
2. pemberian kompensasi;
3. subsidi silang;
4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
6. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

(1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(2) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Disinsentif yang dikenakan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada kawasan sempadan, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada kawasan sempadan sungai dan danau;
2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang sungai dan danau untuk publik;
3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
4. penyediaan akses publik.

b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada KKOP, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada KKOP;
2. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
3. penyediaan ruang terbuka hijau publik.

c. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada Kawasan Permukiman dan Kawasan Pariwisata; dan
2. persyaratan khusus dalam perizinan.

d. disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan, yaitu dalam bentuk:
   1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan;
   2. penyediaan fasilitas umum; dan
   3. persyaratan khusus dalam perizinan.
e. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat Pemanfaatan Ruang; dan
f. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi

Pasal 86

(1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
   c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
   d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai miliki umum.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian sementara pelayanan umum;
   e. penutupan lokasi;
   f. pencabutan KKPR;
   g. pembatalan KKPR dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;
   h. pembongkaran bangunan; dan/atau
   i. pemulihan fungsi ruang.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

(4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Perbuatan tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sanksi administratif dapat dikenakan kepada Setiap Orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
(4) Bentuk, besaran, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 88

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya *(ex-officio),* asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 89

Dalam Penataan Ruang, Setiap Orang berhak untuk:

a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan Penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 90

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang meliputi:
a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai KKPR yang diberikan;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 91

(1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan:
    a. daya dukung lingkungan;
    b. estetika lingkungan;
    c. lokasi;
    d. Struktur Pemanfaatan Ruang; dan
    e. menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 92

(1) Masyarakat berperan dalam Penataan Ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
    a. Perencanaan Tata Ruang;
    b. Pemanfaatan Ruang; dan
    c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 93

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
   2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
   5. penetapan Rencana Tata Ruang.
b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 94

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 96

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
(3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 97

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat

diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 98

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 99

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

(1) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 102

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan RDTR Kabupaten;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten;
e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
f. menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
g. Penataan Ruang KSK.

Pasal 104

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
    a. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan daerah ini berlaku:
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
        2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk di lakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatasan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
   a) memperhatikan harga pasaran setempat;
   b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
   c) sesuai dengan kemampuan daerah.
5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembatalan izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Bupati;
d. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus ditertibkan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
e. izin Pemanfaatan Ruang yang akan diperpanjang masa berlakunya, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

(3) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Rencana Tata Ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
(4) Pemanfaatan ruang yang berada pada lokasi Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan serta belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
(6) Dalam hal terjadi penambahan KP2B karena perkembangan, maka perkembangan perubahan KP2B menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI JOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.011.26

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja adalah bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi wadah bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja juga bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi dan juga keterbatasan, sehingga di dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lainnya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan Wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan bahwa setiap Wilayah Kabupaten perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan ruang, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RTRW Kabupaten akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang dan jangka menengah Kabupaten, pedoman Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten, serta menjadi acuan penyusunan rencana rinci kawasan.

RTRW Kabupaten Tana Toraja disusun selain memperhatikan kondisi dan karakter fisik Wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar Wilayah yang lebih luas, yang diterjemahkan kedalam tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi Penataan Ruang, Struktur Ruang dan Pola Ruang serta KSK. Struktur Ruang Wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, sistem jaringan sumber daya air Kabupaten dan sistem jaringan prasarana

lainnya. Pola Ruang Wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan Kawasan Budi Daya.

Secara normatif, untuk menjamin kekuatan hukum atas pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang di dalam dokumen ini, maka RTRW Kabupaten Tana Toraja harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ruang lingkup Wilayah Administrasi Kabupaten mempunyai luas kurang lebih 204.362 (dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua) hektare yang meliputi 19 (sembilan belas) mengikuti Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pernanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan Penataan Ruang.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup Jelas.
Ayat (13)
Cukup Jelas.
Ayat (14)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu Kabupaten.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 28

C9kup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan Strategis adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, Provinsi maupun Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan dalam upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, meliputi Ketentuan Umum Zonasi, penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Insentif dan Disinsentif serta Arahan Sanksi.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 43

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA

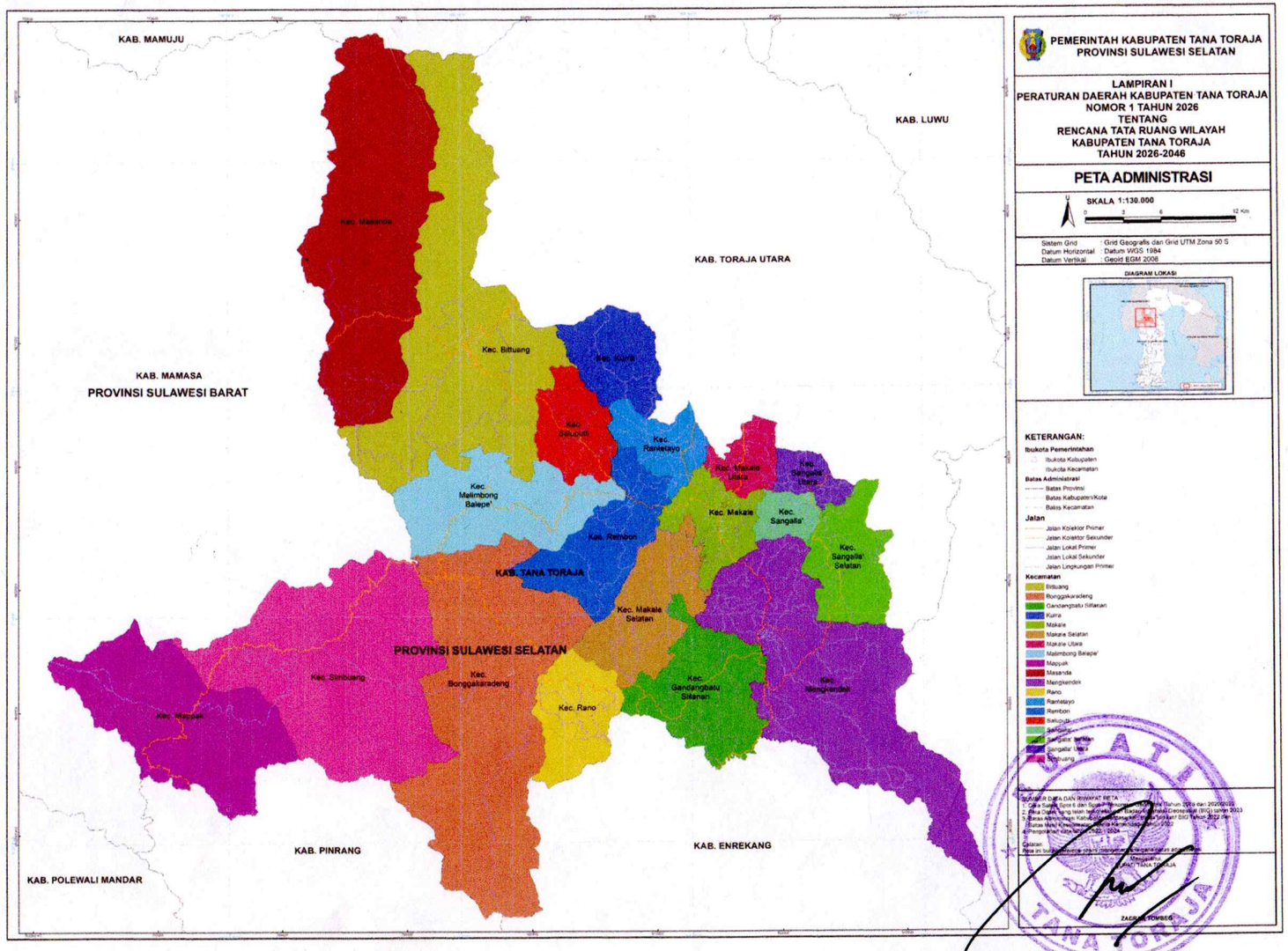

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA

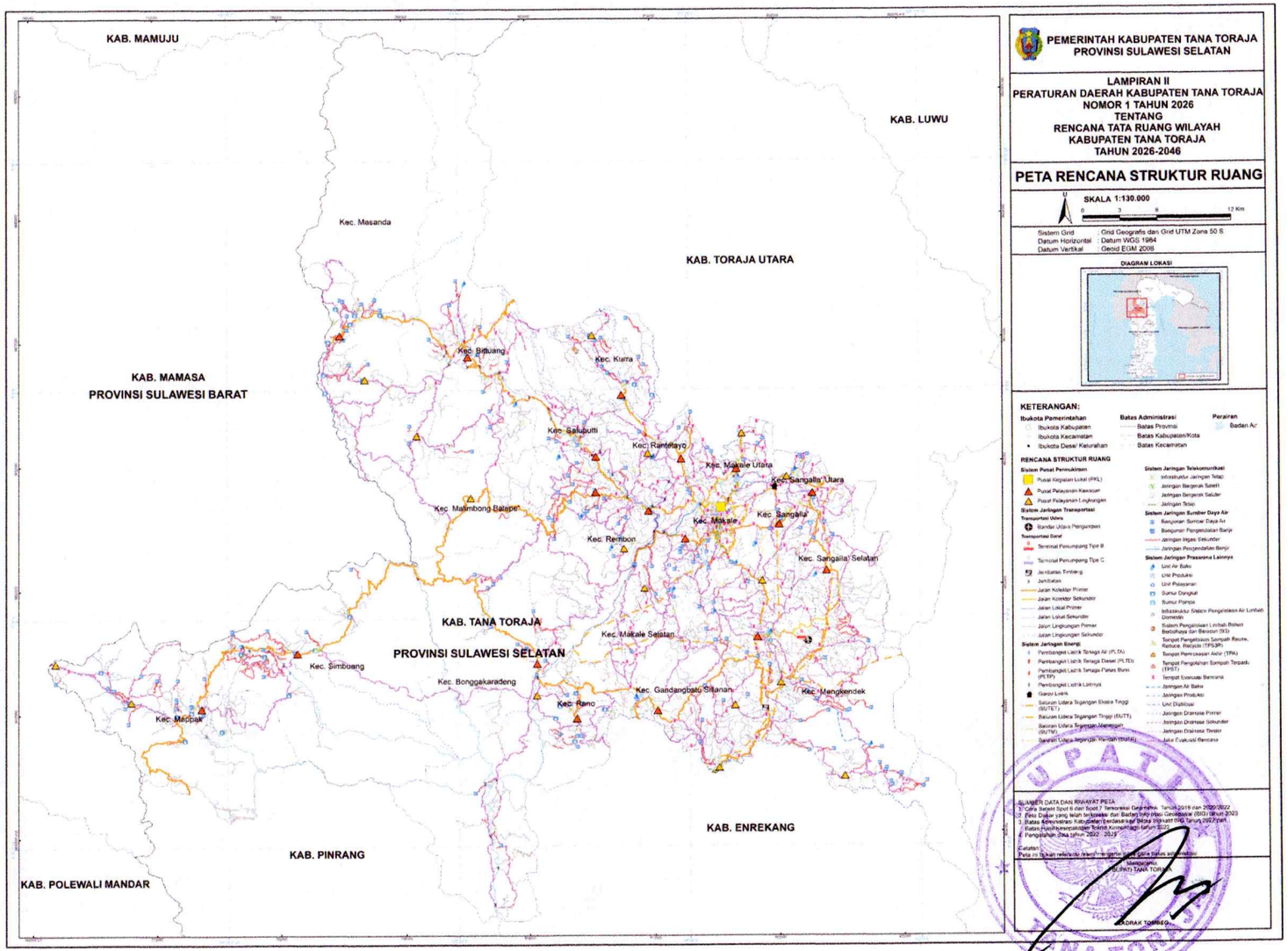

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpan

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Sistem Jaringan Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Area Evakuasi Bencana

SUMBER DATA DAN RINCIAN PETA
1. Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Terkoreksi Geometrik, Tahun 2019 dan 2020/2022
2. Peta Digital yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten berdasarkan Batas Wilayah BIG Tahun 2022 skala 1:50.000
4. Batas Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kementerian Kehutanan Tahun 2022
5. Pengolahan Data tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini hanya relevan jika dicetak dengan garis batas kabupaten

Mengetahui,
BUPATI TANA TORAJA

THEODORUS DEMMU

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TORAJA

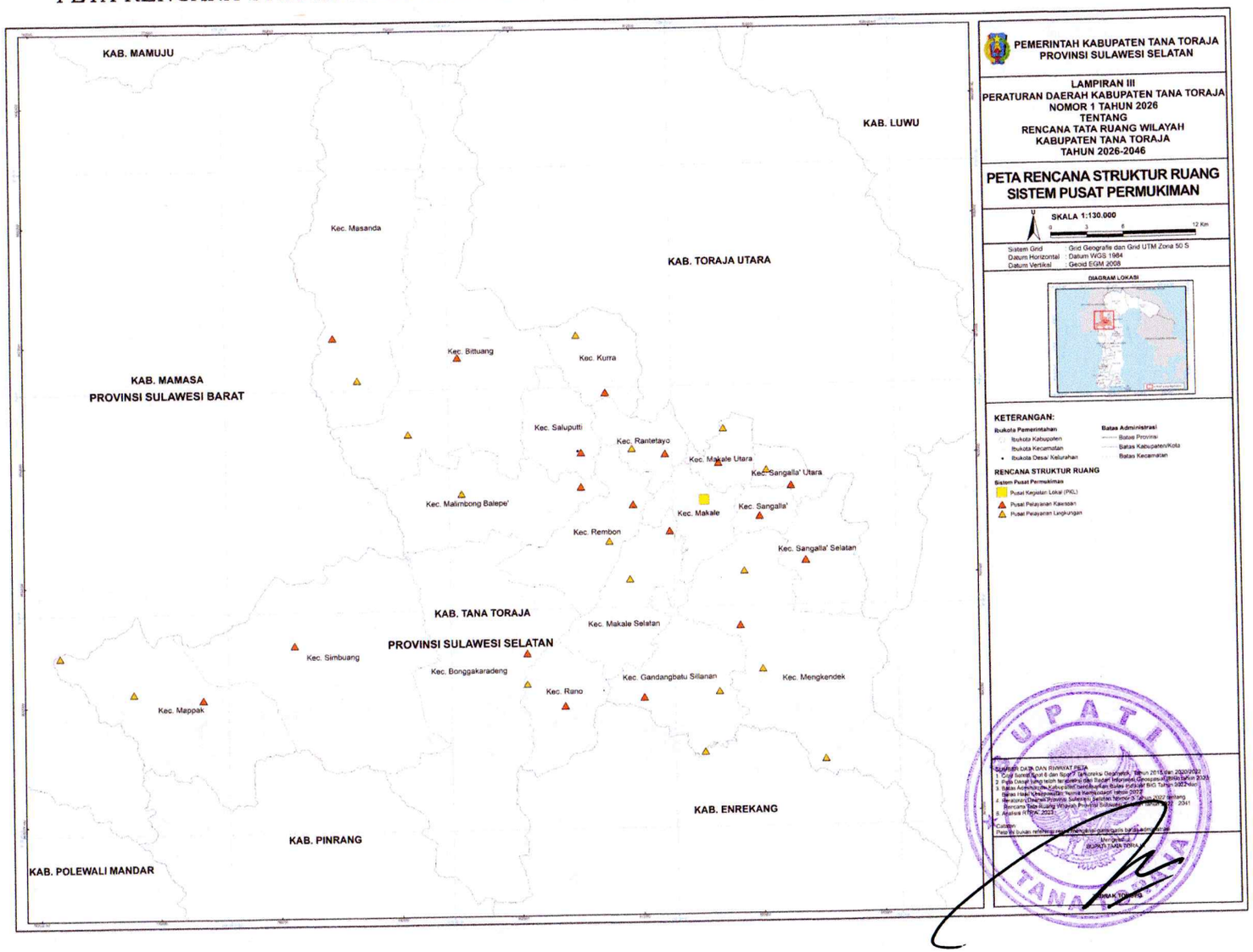

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN TANA TORAJA

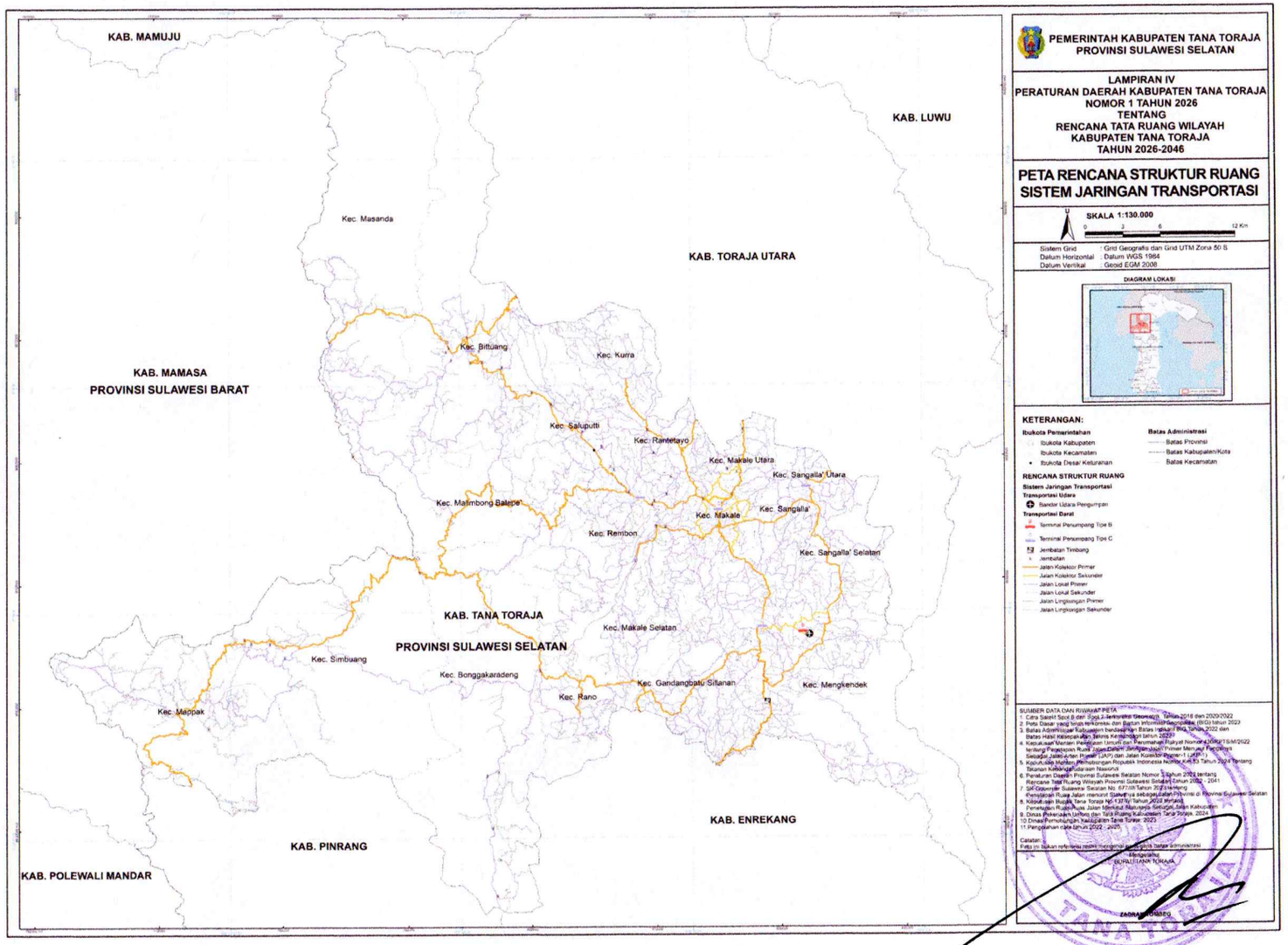

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpan

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA
1. Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Resolusi Geometrik Tahun 2018 dan 2020/2022
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten berdasarkan Batas Indikatif RKL Tahun 2022 dan Batas Hasil Kesepakatan Selaras Kemendagri tahun 2023
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 53 Tahun 2024 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
7. SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 677/VII Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan
8. Keputusan Bupati Tana Toraja No 1.B/IV Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten
9. Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja, 2024
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja, 2025
11. Pengolahan data tahun 2022 - 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas batas administrasi

Mengetahui
BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TANDIPAU

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN JALAN LOKAL PRIMER

No.	Nama Jalan Lokal Primer	Kecamatan
1	Balla/Sarambu Balla - Sarambu Assing	Kecamatan Bittuang
2	Balombong - Mila	Kecamatan Sangalla' Selatan
3	Bambalu - Rante Kurra	Kecamatan Kurra
4	Bangkailan - Pasar Kuni	Kecamatan Mengkendek
5	Bangunan - Saruran	Kecamatan Mappak
6	Bangunan Butang - Pasapa'	Kecamatan Mappak
7	Batualu - Balalo	Kecamatan Sangalla' Selatan
8	Batukara - Pattawanan	Kecamatan Rano
9	Batusura' - Palesan	Kecamatan Rembon
10	Bau - Ra'da'	Kecamatan Bittuang
11	Bebo - Kalimbuang	Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla' Utara
12	Belau - Kadundung	Kecamatan Masanda
13	Bera - Pangra'ta	Kecamatan Makale Selatan
14	Bolokan - To' Uru	Kecamatan Bittuang
15	Boronan - Tandung	Kecamatan Saluputti
16	Botang - Palangka	Kecamatan Makale
17	Buakayu - Ollon	Kecamatan Bonggakaradeng
18	Buakayu - Peaun Ratte Buttu	Kecamatan Bonggakaradeng
19	Bubun Bombo - Uluway	Kecamatan Mengkendek
20	Bubun Tondon - Kole	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
21	Buisun - Lea	Kecamatan Makale
22	Buntu - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
23	Buntu Datu - Maliba'	Kecamatan Mengkendek
24	Buntu Kalando - Lemo	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla'
25	Burasia - Bau	Kecamatan Bittuang
26	Burasia - Tedong-tedong	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Malimbong Balepe'
27	Buttu Ria - Tanete /Pangkali	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Rantetayo
28	Durian - Patappo	Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Rembon
29	Durian - Tombang	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
30	Gasing - Palangka	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Mengkendek
31	Ge'tengan - Tampo	Kecamatan Mengkendek
32	Gotta - Ratte	Kecamatan Masanda
33	Gotta - Rembo-Rembo	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda
34	Kaduaja - Pa'buaran	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
35	Kalembang - Bambalu	Kecamatan Kurra, Kecamatan Rantetayo
36	Kalembang - Belalang	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Saluputti
37	Kalimbua - Tawao	Kecamatan Rano
38	Kalimbuang - Turunan	Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Utara
39	Kaluppang - Tombang	Kecamatan Rantetayo
40	Kambelangi - Pullanan	Kecamatan Sangalla' Selatan
41	Kamiri - Buntu Ba'tan	Kecamatan Sangalla' Selatan
42	Karakayu - Lo'ko	Kecamatan Sangalla' Selatan
43	Keatang - Kalimbuang	Kecamatan Makale Utara
44	Kendenan - Mangau	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
45	Kokkang - Batusura'	Kecamatan Rembon
46	Kole Patane - Longdo	Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Rembon
47	Kuririk - Ra'bung	Kecamatan Saluputti

No.	Nama Jalan Lokal Primer	Kecamatan
48	Lamunan - Awa	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
49	Langso - Rante	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
50	Langso - Ta'pankila	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
51	Lebannu - Kangdo	Kecamatan Rano
52	Lemo - Rorre	Kecamatan Makale Utara
53	Lempe - Sassa'	Kecamatan Mengkendek
54	Lengke' - Bala	Kecamatan Mengkendek
55	Madandan - Dulang	Kecamatan Rantetayo
56	Makula - Palipu'	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla' Selatan
57	Maliba - Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
58	Mappa - Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng
59	Mappajang - Nusa	Kecamatan Bonggakaradeng
60	Mareali - Suka	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara
61	Marinding - Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
62	Marinding - Songgo	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla' Selatan
63	Maroson - Ullin	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon
64	Matangli - Sandangan	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Malimbong Balepe'
65	Maulu - Pangdo	Kecamatan Rembon
66	Maulu - Tana Malea	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon
67	Mebali - Padangiring	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Saluputti
68	Minanga - Lengke'	Kecamatan Mengkendek
69	Nonok - Sangbua	Kecamatan Rembon
70	Ollon/Pabatan - Panombonan Sima	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Simbuang
71	Padangiring - Kani	Kecamatan Rantetayo
72	Palangka - Surruk	Kecamatan Makale Selatan
73	Pala-pala - Benteng	Kecamatan Makale Utara
74	Palesan - Mappa	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Rembon
75	Palesan - Ratte Patappo	Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Rembon
76	Pambala - Pangleon	Kecamatan Makale
77	Pangleon - Pasar Kuni	Kecamatan Mengkendek
78	Pangleon - Ta'pankila'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
79	Pangra'ta - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
80	Pangra'ta - Tallang Sura	Kecamatan Mengkendek
81	Pa'pulungan - Lengke'mila	Kecamatan Sangalla' Selatan, Kecamatan Sangalla' Utara
82	Paria - Sarong	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Mengkendek
83	Pasapa - Rembo rembo	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda
84	Pasar Baru - Pasang	Kecamatan Sangalla' Utara
85	Pasar Lekke - Sarangdena'	Kecamatan Simbuang
86	Pa'tekke - Pa'buaran	Kecamatan Makale Selatan
87	Patekke - Tondok Lemo	Kecamatan Makale Selatan
88	Pa'tengko - Kambuno	Kecamatan Mengkendek
89	Patongloan - Gotta	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda
90	Pattan - Ra'bung	Kecamatan Saluputti
91	Peaun Ratte Buttu - Mappajang	Kecamatan Bonggakaradeng
92	Perindingan - Ra'pu Pa'buaran	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
93	Pondingao - Pasapa	Kecamatan Masanda
94	Pongbenbe - Sarangdena	Kecamatan Simbuang

No.	Nama Jalan Lokal Primer	Kecamatan
95	Rabakanan - Randanan	Kecamatan Mengkendek
96	Ra'bung - Bone	Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Saluputti
97	Ra'da - Balepe'	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Malimbong Balepe'
98	Rada - Rea	Kecamatan Rembon, Kecamatan Saluputti
99	Rante - Padangiring	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo
100	Rante Kurra - To'uru	Kecamatan Kurra
101	Ranteleme - Turunan	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla'
102	Rantelemo - Tilangnga	Kecamatan Makale Utara
103	Rantetayo - Kalembang	Kecamatan Rantetayo
104	Rantetayo - Tamorron	Kecamatan Rantetayo
105	Ratte - Pasang	Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Saluputti
106	Rattepao - Tondok Tua	Kecamatan Masanda
107	Rembon - Tapparan	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon
108	Rembo-rembo - Ra'da	Kecamatan Bittuang
109	Rembo'-rembo' - Rayan	Kecamatan Bittuang
110	Salubarani - Langso	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
111	Sanda Bilik - Surruk	Kecamatan Makale Selatan
112	Sandale - Kanan Dena	Kecamatan Sangalla' Utara
113	Sapandeata - Patekke	Kecamatan Makale Selatan
114	Sarangdena - Lebang	Kecamatan Mappak, Kecamatan Simbuang
115	Sareong - Pangkali	Kecamatan Rantetayo
116	Sasak - Bau	Kecamatan Bittuang
117	Senden - Taneteata	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
118	Se'seng - Burasia	Kecamatan Bittuang
119	Se'seng - Transmigrasi	Kecamatan Bittuang
120	Siguntu - Palapala	Kecamatan Makale Utara
121	Sillanan - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
122	Solo' - Kote'	Kecamatan Sangalla'
123	Suaya - Palipu	Kecamatan Sangalla'
124	Surruk - Pangra'ta	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
125	Tabatan - To'pinus	Kecamatan Saluputti
126	Talinga Batu - Pasapa	Kecamatan Masanda
127	Tallang Sura' - To'bala	Kecamatan Mengkendek
128	Tampapute - Buntu Tabang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
129	Tampo - Tarangga	Kecamatan Mengkendek
130	Tamporan - Marintang	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla' Selatan
131	Tanamalea - Tonglo	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo
132	Tanete - Kanan Dena'	Kecamatan Sangalla' Utara
133	Tanete - Lobe	Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Utara
134	Tangki' - Randanan	Kecamatan Mengkendek
135	Tapparan - Supate	Kecamatan Rantetayo
136	Tarangga - Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
137	Tarangga - Tondok Bangla'	Kecamatan Mengkendek
138	Tarongko - Tana Malea	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo
139	Tarundung - Bangunan	Kecamatan Mappak
140	Tawao - Pongkamisi	Kecamatan Rano
141	Tendan Ku'lang - Tampapute	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
142	Tengan - Kalembang	Kecamatan Mengkendek
143	Tete Tallu - Pasa' Asu	Kecamatan Sangalla' Utara
144	Tetebassi - Kondoran	Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla' Utara
145	Tina - Barra-barra	Kecamatan Rantetayo
146	To'buangin - Marinding	Kecamatan Mengkendek
147	To'deata - Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek

No.	Nama Jalan Lokal Primer	Kecamatan
148	To'kalimbuang - Tilangnga	Kecamatan Makale Utara
149	To'kua - Karurung	Kecamatan Mengkendek
150	Tombang - Pasang	Kecamatan Makale Selatan
151	Tondok banga' - Pasar Lebang	Kecamatan Mappak
152	Tondok Iring - Lea	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla'
153	Tondok Lemo - Pattawanan	Kecamatan Makale Selatan
154	Tonga - Batubai	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
155	To'panopi - Pagassingan	Kecamatan Sangalla' Utara
156	To'panopi - Pa'gassingan	Kecamatan Sangalla' Utara
157	To'tallang - Lengke'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
158	To'tallang - Lengke'	Kecamatan Mengkendek
159	To'tallang - Sandabilik	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
160	Totumbang - Tetelitak	Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Selatan, Kecamatan Sangalla' Utara
161	Ukka - Pangleon	Kecamatan Rantetayo
162	Ulusalu - Tiakka	Kecamatan Saluputti
163	Uluway - Roni/Sanglelen	Kecamatan Mengkendek
164	Walakaero - Pa'bakka	Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Selatan

RINCIAN JALAN LOKAL SEKUNDER

No.	Nama Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
1	Jl. Dalam Kota Bittuang	Kecamatan Bittuang
2	Jl. Dalam Kota Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng
3	Jl. Dalam Kota Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Gandangbatu Sillanan
4	Jl. Dalam Kota Makale	Kecamatan Makale
5	Jl. Dalam Kota Rante Lemo	Kecamatan Makale Utara
6	Jl. Dalam Kota Rantetayo	Kecamatan Rantetayo
7	Jl. Dalam Kota Rembon	Kecamatan Malimbong Balepe' dan Kecamatan Rembon
8	Jl. Dalam Kota Sangalla'	Kecamatan Sangalla' dan Kecamatan Sangalla' Utara
9	Jl. Dalam Kota Ulusalu	Kecamatan Saluputti
10	Jl. PU - Lapandan	Kecamatan Makale

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN JALAN LINGKUNGAN

No.	Nama Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan
1	Ballang - Lengke'tangti	Kecamatan Mengkendek
2	Bubun Sillanan - Mila'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
3	Buntu Kalando - Lemo	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla'
4	Buntu Limbong - Benaru	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
5	Buntu Marinding - Barua	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla' Selatan
6	Dolo - Kambuno	Kecamatan Mengkendek
7	Dulang - Lengke	Kecamatan Rantetayo
8	Gandangbatu - Pessaluan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
9	Jalan PLTA Malea	Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Rano
10	Kuririk - Pattan	Kecamatan Saluputti
11	Lempe - Purapiso Ranteba'tan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
12	Madandan - Bolong	Kecamatan Rantetayo
13	Maroson - Padakka	Kecamatan Kurra
14	Maulu - Lindo Bulan/Batu Sura'	Kecamatan Rembon
15	Mebali - Ba'ba/Tiakka	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon, Kecamatan Saluputti
16	Nusa - Me'tan	Kecamatan Bonggakaradeng
17	Pa'batanan - Tengnge Tabang	Kecamatan Kurra
18	Parodo - Burasia	Kecamatan Bittuang
19	Pasar Kuni - Bastem/Bts Luwu	Kecamatan Mengkendek
20	Pasar Kuni - Sumalu/Bts Torut	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla' Selatan
21	Petumpangan - Gampolan Tallang Sura'	Kecamatan Mengkendek
22	Pongbembe - Masewe	Kecamatan Simbuang
23	Ra'bung - Tombang	Kecamatan Saluputti
24	Sadipe - Lekke	Kecamatan Simbuang
25	Suaya - Palipu	Kecamatan Sangalla'
26	Tabang - Balla	Kecamatan Kurra
27	Tangki' - Pangra'ta'	Kecamatan Mengkendek
28	Tapparan - Rarung	Kecamatan Rantetayo, Rembon
29	To'tallang - Lengke'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
30	Tokesan - Mila	Kecamatan Sangalla' Selatan
31	Tosi' - Longdo	Kecamatan Rembon

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN NAMA JEMBATAN

No.	Nama Jembatan	Kecamatan
1	S. Aka	Kecamatan Makale
2	S. Awo	Kecamatan Mengkendek
3	S. Bada	Kecamatan Bonggakaradeng
4	S. Bakke	Kecamatan Bonggakaradeng
5	S. Balalo	Kecamatan Sangalla' Selatan
6	S. Balepe' I	Kecamatan Malimbong Balepe'
7	S. Balepe' II	Kecamatan Malimbong Balepe'
8	S. Balepe' III	Kecamatan Malimbong Balepe'
9	S. Balepe' IV	Kecamatan Malimbong Balepe'
10	S. Bambalu	Kecamatan Kurra
11	S. Bambalu 1	Kecamatan Rembon
12	S. Bambalu 2	Kecamatan Rembon
13	S. Bambalu 3	Kecamatan Rantetayo
14	S. Banga	Kecamatan Rembon
15	S. Battayang 1	Kecamatan Malimbong Balepe'
16	S. Batu	Kecamatan Makale Selatan
17	S. Batu Rondon	Kecamatan Mengkendek
18	S. Bau 1	Kecamatan Bittuang
19	S. Bera	Kecamatan Rembon
20	S. Bera 2	Kecamatan Makale Selatan
21	S. Bitu	Kecamatan Bonggakaradeng
22	S. Bolokan 1	Kecamatan Bittuang
23	S. Bolokan 2	Kecamatan Bittuang
24	S. Bolokan 3	Kecamatan Bittuang
25	S. Bone	Kecamatan Malimbong Balepe'
26	S. Bone 2	Kecamatan Malimbong Balepe'
27	S. Botang	Kecamatan Makale
28	S. Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng
29	S. Buangin	Kecamatan Simbuang
30	S. Buangin 2	Kecamatan Simbuang
31	S. Buatarrung	Kecamatan Rembon
32	S. Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
33	S. Bungin	Kecamatan Makale Selatan
34	S. Bungin 2	Kecamatan Makale Selatan
35	S. Buntu Datu	Kecamatan Mengkendek
36	S. Buntu Datu2	Kecamatan Mengkendek
37	S. Buntu Minanga	Kecamatan Makale Utara
38	S. Burasia 1	Kecamatan Bittuang
39	S. Burasia 2	Kecamatan Bittuang
40	S. Burasia 3	Kecamatan Malimbong Balepe'
41	S. Butturia	Kecamatan Rantetayo
42	S. Dulang	Kecamatan Rantetayo
43	S. Durian	Kecamatan Makale Selatan
44	S. Gandang	Kecamatan Mengkendek
45	S. Gandang Batu	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
46	S. Gasing	Kecamatan Mengkendek
47	S. Gasing 2	Kecamatan Makale Selatan
48	S. Getengan I	Kecamatan Mengkendek
49	S. Getengan II	Kecamatan Mengkendek
50	S. Kaduaja	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
51	S. Kalando	Kecamatan Malimbong Balepe'
52	S. Kalembang	Kecamatan Rantetayo

No.	Nama Jembatan	Kecamatan
53	S. Kalembang2	Kecamatan Saluputti
54	S. Kalembang3	Kecamatan Saluputti
55	S. Kaluppang	Kecamatan Rantetayo
56	S. Kambuno	Kecamatan Mengkendek
57	S. Kambuno2	Kecamatan Mengkendek
58	S. Kambutu	Kecamatan Sangalla' Selatan
59	S. Kanali	Kecamatan Malimbong Balepe'
60	S. KananDena'	Kecamatan Sangalla' Utara
61	S. Kapa'-Kapa'	Kecamatan Mengkendek
62	S. Karangan	Kecamatan Mengkendek
63	S. Karappa 1	Kecamatan Rembon
64	S. Karappa 2	Kecamatan Rembon
65	S. Karappa 3	Kecamatan Rembon
66	S. Kaulo I	Kecamatan Malimbong Balepe'
67	S. Kaulo II	Kecamatan Malimbong Balepe'
68	S. Kayuosing	Kecamatan Rembon
69	S. Ki'atang	Kecamatan Makale Utara
70	S. Kole	Kecamatan Malimbong Balepe'
71	S. Kombong	Kecamatan Sangalla' Selatan
72	S. Kondo 1	Kecamatan Mappak
73	S. Kuririk	Kecamatan Saluputti
74	S. Kuririk II	Kecamatan Saluputti
75	S. Kuse II	Kecamatan Rano
76	S. Lalliu	Kecamatan Sangalla' Utara
77	S. Lamba	Kecamatan Sangalla' Utara
78	S. Lamba'	Kecamatan Sangalla' Selatan
79	S. Langdo	Kecamatan Rembon
80	S. Langso	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
81	S. Lapandan	Kecamatan Makale
82	S. Lappo 1	Kecamatan Rembon
83	S. Lappo 2	Kecamatan Rembon
84	S. Lappo 3	Kecamatan Malimbong Balepe'
85	S. Lebannu	Kecamatan Bonggakaradeng
86	S. Lebannu 2	Kecamatan Bonggakaradeng
87	S. Lebannu 3	Kecamatan Bonggakaradeng
88	S. Lebannu 4	Kecamatan Bonggakaradeng
89	S. Lebannu 5	Kecamatan Bonggakaradeng
90	S. Lekke 1	Kecamatan Simbuang
91	S. Lekke 2	Kecamatan Simbuang
92	S. Lekke 3	Kecamatan Simbuang
93	S. Lekke 4	Kecamatan Simbuang
94	S. Lekke 5	Kecamatan Simbuang
95	S. Lempe	Kecamatan Mengkendek
96	S. Lino'	Kecamatan Sangalla' Utara
97	S. Longdo	Kecamatan Malimbong Balepe'
98	S. Mabaya	Kecamatan Bonggakaradeng
99	S. Madallo 1	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
100	S. Madallo 2	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
101	S. Madallo 3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
102	S. Makodo 1	Kecamatan Simbuang
103	S. Makula	Kecamatan Sangalla' Selatan
104	S. Mali	Kecamatan Masanda
105	S. Mali 2	Kecamatan Masanda
106	S. Maliba	Kecamatan Mengkendek
107	S. Malimbong	Kecamatan Malimbong Balepe'

No.	Nama Jembatan	Kecamatan
108	S. Malino	Kecamatan Mengkendek
109	S. Mamara	Kecamatan Mengkendek
110	S. Mappajang	Kecamatan Bonggakaradeng
111	S. Mappak	Kecamatan Mappak
112	S. Mappak 2	Kecamatan Mappak
113	S. Mappak 3	Kecamatan Mappak
114	S. Mappak I	Kecamatan Mappak
115	S. Marandan	Kecamatan Malimbong Balepe'
116	S. Marandan 2	Kecamatan Malimbong Balepe'
117	S. Mararin	Kecamatan Mengkendek
118	S. Mararin2	Kecamatan Mengkendek
119	S. Marrang 1	Kecamatan Mengkendek
120	S. Marrang 2	Kecamatan Mengkendek
121	S. Marue	Kecamatan Bittuang
122	S. Masungnga	Kecamatan Masanda
123	S. Masuppu	Kecamatan Bonggakaradeng
124	S. Masuppu 2	Kecamatan Simbuang
125	S. Masupu	Kecamatan Bonggakaradeng
126	S. Masupu 3	Kecamatan Bittuang
127	S. Matangli I	Kecamatan Bonggakaradeng
128	S. Matea	Kecamatan Masanda
129	S. Mebali	Kecamatan Rembon
130	S. Meppayang	Kecamatan Bittuang
131	S. Messila I	Kecamatan Malimbong Balepe'
132	S. Messila II	Kecamatan Malimbong Balepe'
133	S. Miallo	Kecamatan Mappak
134	S. Miallo 2	Kecamatan Mappak
135	S. MIallo 3	Kecamatan Mappak
136	S. Miallo 4	Kecamatan Mappak
137	S. Mila'	Kecamatan Sangalla' Utara
138	S. Nosu	Kecamatan Rembon
139	S. Nosu 1	Kecamatan Simbuang
140	S. Nosu 2	Kecamatan Simbuang
141	S. Nosu 3	Kecamatan Simbuang
142	S. Nusa I	Kecamatan Bonggakaradeng
143	S. Padangtonik	Kecamatan Makale Selatan
144	S. Paku 1	Kecamatan Makale
145	S. Paku 2	Kecamatan Makale
146	S. Paku 3	Kecamatan Makale
147	S. Palesan	Kecamatan Rembon
148	S. Pali 1	Kecamatan Bittuang
149	S. Pali 2	Kecamatan Bittuang
150	S. Pali 3	Kecamatan Bittuang
151	S. Pali 4	Kecamatan Bittuang
152	S. Pali 5	Kecamatan Bittuang
153	S. Palio'	Kecamatan Makale
154	S. Palli 1	Kecamatan Mengkendek
155	S. Palli 2	Kecamatan Mengkendek
156	S. Palli 3	Kecamatan Mengkendek
157	S. Palli 4	Kecamatan Mengkendek
158	S. Palli 5	Kecamatan Mengkendek
159	S. Palli 6	Kecamatan Mengkendek
160	S. Pangkali	Kecamatan Makale Utara
161	S. Pangleon	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
162	S. Pangra'ta I	Kecamatan Makale Selatan

No.	Nama Jembatan	Kecamatan
163	S. Pangra'ta II	Kecamatan Makale Selatan
164	S. Pangra'ta III	Kecamatan Makale Selatan
165	S. Pangra'ta IV	Kecamatan Makale Selatan
166	S. Parandang I	Kecamatan Makale Utara
167	S. Parandang II	Kecamatan Makale Utara
168	S. Pararra'	Kecamatan Sangalla' Utara
169	S. Paria	Kecamatan Makale
170	S. Parrapo	Kecamatan Malimbong Balepe'
171	S. Pasang	Kecamatan Makale Selatan
172	S. Pateke	Kecamatan Malimbong Balepe'
173	S. Patekke I	Kecamatan Makale Selatan
174	S. Patekke II	Kecamatan Makale Selatan
175	S. Pattan	Kecamatan Malimbong Balepe'
176	S. Pattawanan I	Kecamatan Makale Selatan
177	S. Pattawanan II	Kecamatan Makale Selatan
178	S. Pattawanan III	Kecamatan Makale Selatan
179	S. Peda 1	Kecamatan Malimbong Balepe'
180	S. Peda 2	Kecamatan Malimbong Balepe'
181	S. Pekanoran	Kecamatan Mengkendek
182	S. Pessaluan 1	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
183	S. Pessaluan 2	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
184	S. Peta 1	Kecamatan Kurra
185	S. Peta 2	Kecamatan Kurra
186	S. Peta'buan	Kecamatan Mengkendek
187	S. Petarian 1	Kecamatan Simbuang
188	S. Petarian 2	Kecamatan Simbuang
189	S. Piri	Kecamatan Mengkendek
190	S. Piri (Tampo)	Kecamatan Mengkendek
191	S. Podingao	Kecamatan Masanda
192	S. Pondan	Kecamatan Bittuang
193	S. Pondingao	Kecamatan Masanda
194	S. Pondingao 2	Kecamatan Masanda
195	S. Pongbembe	Kecamatan Simbuang
196	S. Poton I	Kecamatan Bonggakaradeng
197	S. Poton II	Kecamatan Bonggakaradeng
198	S. Purabaya 1	Kecamatan Sangalla' Utara
199	S. Purabaya 2	Kecamatan Sangalla' Utara
200	S. Putih	Kecamatan Rembon
201	S. Putih 1	Kecamatan Rembon
202	S. Putih 2	Kecamatan Saluputti
203	S. Putih 3	Kecamatan Bittuang
204	S. Putih 4	Kecamatan Bittuang
205	S. Putih 5	Kecamatan Bittuang
206	S. Ra'bung I	Kecamatan Saluputti
207	S. Ra'bung II	Kecamatan Saluputti
208	S. Radda	Kecamatan Bittuang
209	S. Ramboyan 2	Kecamatan Mengkendek
210	S. Ramboyang 1	Kecamatan Mengkendek
211	S. Rante	Kecamatan Mengkendek
212	S. Rantedollok	Kecamatan Mengkendek
213	S. Rantekurra	Kecamatan Kurra
214	S. Rantekurra II	Kecamatan Kurra
215	S. Rappa	Kecamatan Makale Selatan
216	S. Ra'pu	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
217	S. Rarukan	Kecamatan Sangalla' Selatan

No.	Nama Jembatan	Kecamatan
218	S. Rarung	Kecamatan Rantetayo
219	S. Ratte	Kecamatan Masanda
220	S. Ratte 1	Kecamatan Malimbong Balepe'
221	S. Ratte 2	Kecamatan Masanda
222	S. Ratte 3	Kecamatan Masanda
223	S. Ratte I	Kecamatan Masanda
224	S. Rayan	Kecamatan Bittuang
225	S. Rea	Kecamatan Saluputti
226	S. Saddang 1	Kecamatan Bonggakaradeng
227	S. Saddang 2	Kecamatan Bonggakaradeng
228	S. Saddang 3	Kecamatan Bonggakaradeng
229	S. Saddang 4	Kecamatan Bonggakaradeng
230	S. Saddang 5	Kecamatan Rembon
231	S. Saddang 6	Kecamatan Makale
232	S. Saddang 7	Kecamatan Makale Utara
233	S. Saddang 8	Kecamatan Makale Utara
234	S. Sadipe	Kecamatan Simbuang
235	S. Salukanan	Kecamatan Kurra
236	S. Saluputti	Kecamatan Bittuang
237	S. Sandabilik 1	Kecamatan Makale
238	S. Sandabilik 2	Kecamatan Makale Selatan
239	S. Sandabilik 3	Kecamatan Makale Selatan
240	S. Sandale	Kecamatan Sangalla' Utara
241	S. Sandana I	Kecamatan Bittuang
242	S. Sandangan 1	Kecamatan Bonggakaradeng
243	S. Sandangan 2	Kecamatan Bonggakaradeng
244	S. Sangan	Kecamatan Bittuang
245	S. Sangpolo	Kecamatan Kurra
246	S. Sarambu	Kecamatan Sangalla' Selatan
247	S. Sarombon	Kecamatan Mengkendek
248	S. Sarong 1	Kecamatan Makale
249	S. Sarong 2	Kecamatan Makale Selatan
250	S. Saruran 1	Kecamatan Mappak
251	S. Saruran 2	Kecamatan Mappak
252	S. Saruran 3	Kecamatan Mappak
253	S. Saruran 4	Kecamatan Mappak
254	S. Sasak	Kecamatan Bittuang
255	S. Sembang	Kecamatan Mengkendek
256	S. Se'seng	Kecamatan Bittuang
257	S. Sibunian	Kecamatan Sangalla' Selatan
258	S. Siguntu	Kecamatan Makale Utara
259	S. Sima	Kecamatan Simbuang
260	S. Simbuang	Kecamatan Mengkendek
261	S. Sipe	Kecamatan Bonggakaradeng
262	S. Sosson	Kecamatan Mengkendek
263	S. Starda I	Kecamatan Makale
264	S. Starda II	Kecamatan Makale
265	S. Suka'	Kecamatan Makale Utara
266	S. Sulokko	Kecamatan Bittuang
267	S. Sundung	Kecamatan Mengkendek
268	S. Surame I	Kecamatan Makale
269	S. Surame II	Kecamatan Makale
270	S. Surruk I	Kecamatan Makale Selatan
271	S. Surruk II	Kecamatan Makale Selatan
272	S. Surruk III	Kecamatan Makale Selatan

No.	Nama Jembatan	Kecamatan
273	S. Tabatan	Kecamatan Saluputti
274	S. Taepa	Kecamatan Malimbong Balepe'
275	S. Tallang	Kecamatan Mengkendek
276	S. Tamala	Kecamatan Masanda
277	S. Tambutu 1	Kecamatan Sangalla' Selatan
278	S. Tambutu 2	Kecamatan Sangalla' Selatan
279	S. Tandung	Kecamatan Rembon
280	S. Tanete 1	Kecamatan Mappak
281	S. Ta'pankila	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
282	S. Tapokko	Kecamatan Saluputti
283	S. Tapokko2	Kecamatan Saluputti
284	S. Tappaleke	Kecamatan Malimbong Balepe'
285	S. Tapparan	Kecamatan Rantetayo
286	S. Tapparan 2	Kecamatan Rantetayo
287	S. Tapparan 3	Kecamatan Rantetayo
288	S. Tappe	Kecamatan Makale Selatan
289	S. Tarangga 1	Kecamatan Mengkendek
290	S. Tarangga 2	Kecamatan Mengkendek
291	S. Tatuyo	Kecamatan Bittuang
292	S. Tendan 1	Kecamatan Rembon
293	S. Tendandua	Kecamatan Rembon
294	S. Tetetallu	Kecamatan Sangalla' Utara
295	S. Tiakka	Kecamatan Saluputti
296	S. Tibong 1	Kecamatan Bonggakaradeng
297	S. Tibong 2	Kecamatan Bonggakaradeng
298	S. Tibongso I	Kecamatan Makale Selatan
299	S. Tibongso II	Kecamatan Makale Selatan
300	S. Tiwa buri	Kecamatan Rembon
301	S. Tiwa buri2	Kecamatan Saluputti
302	S. To'kalimbuang	Kecamatan Makale Utara
303	S. To'lamba	Kecamatan Sangalla' Selatan
304	S. Tondok Tua	Kecamatan Masanda
305	S. Tondon I	Kecamatan Makale
306	S. Tondon II	Kecamatan Makale
307	S. Tongko	Kecamatan Sangalla' Utara
308	S. Tongko2	Kecamatan Sangalla'
309	S. To'pao 1	Kecamatan Rembon
310	S. To'pao 2	Kecamatan Rembon
311	S. To'po'pong	Kecamatan Sangalla' Selatan
312	S. Totumbang	Kecamatan Sangalla' Utara
313	S. Turunan	Kecamatan Sangalla'

BURATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN TANA TORAJA

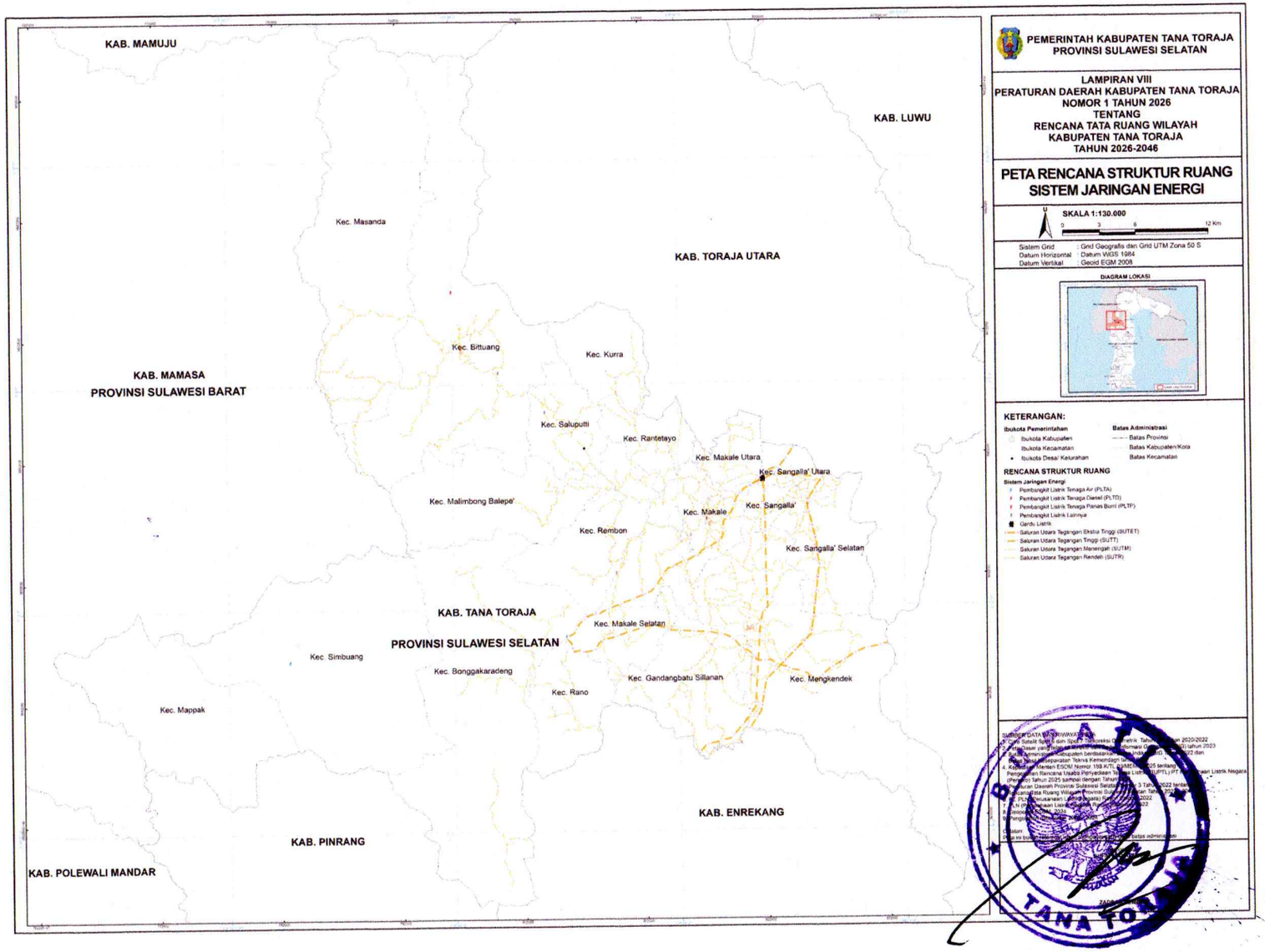

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA RENCANA WILAYAH :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020/2022
2. Peta Dasar yang Digunakan Adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 dan Peta Batas Kabupaten Tana Toraja Kemendagri tahun 2022
4. Kajian Teknis Permen ESDM Nomor 188 K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Penetapan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
6. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Rantetayo 2022
7. PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro) Rano 2022
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2039

Catatan
Delineasi batas administrasi

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZAADAK

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TANA TORAJA

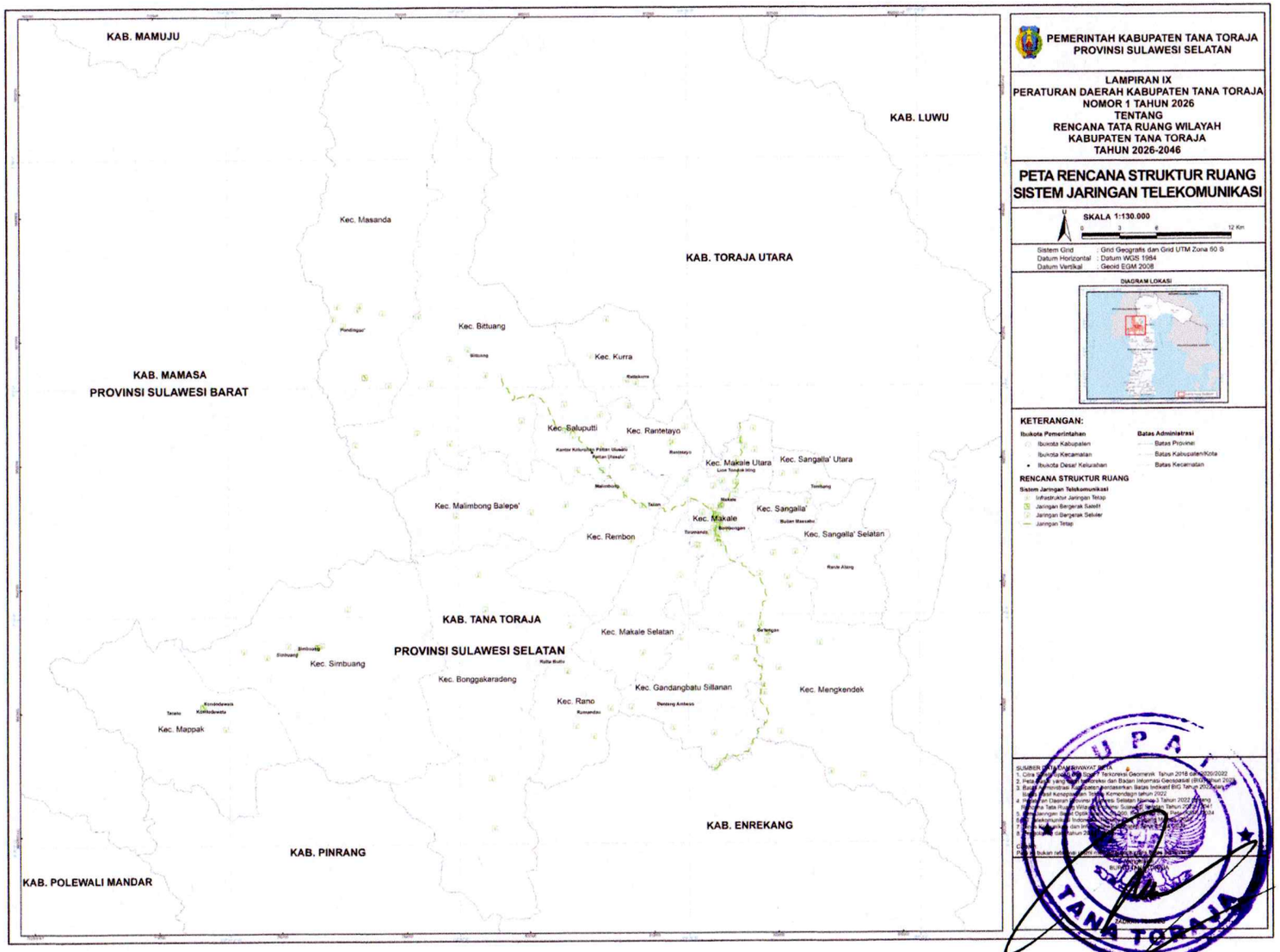

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Satelit
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN WILAYAH PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2018 dan 2020/2022
2. Peta Rupa Bumi yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Batas Administrasi Kabupaten/Kota berdasarkan Batas Indikatif BIG Tahun 2022 dan Peta Rupa Bumi Kementerian Dalam Negeri tahun 2022
4. Peta Batas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang [illegible]
5. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2042
6. Peta Jaringan Serat Optik [illegible] Tahun 2024
7. Peta Jaringan Nirkabel Indonesia [illegible]
8. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2046

Catatan : Bukan referensi batas [illegible]

Bupati Tana Toraja

Ttd

Theofilus Allorerung

UPAT
TANA TORAJA

LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TANA TORAJA

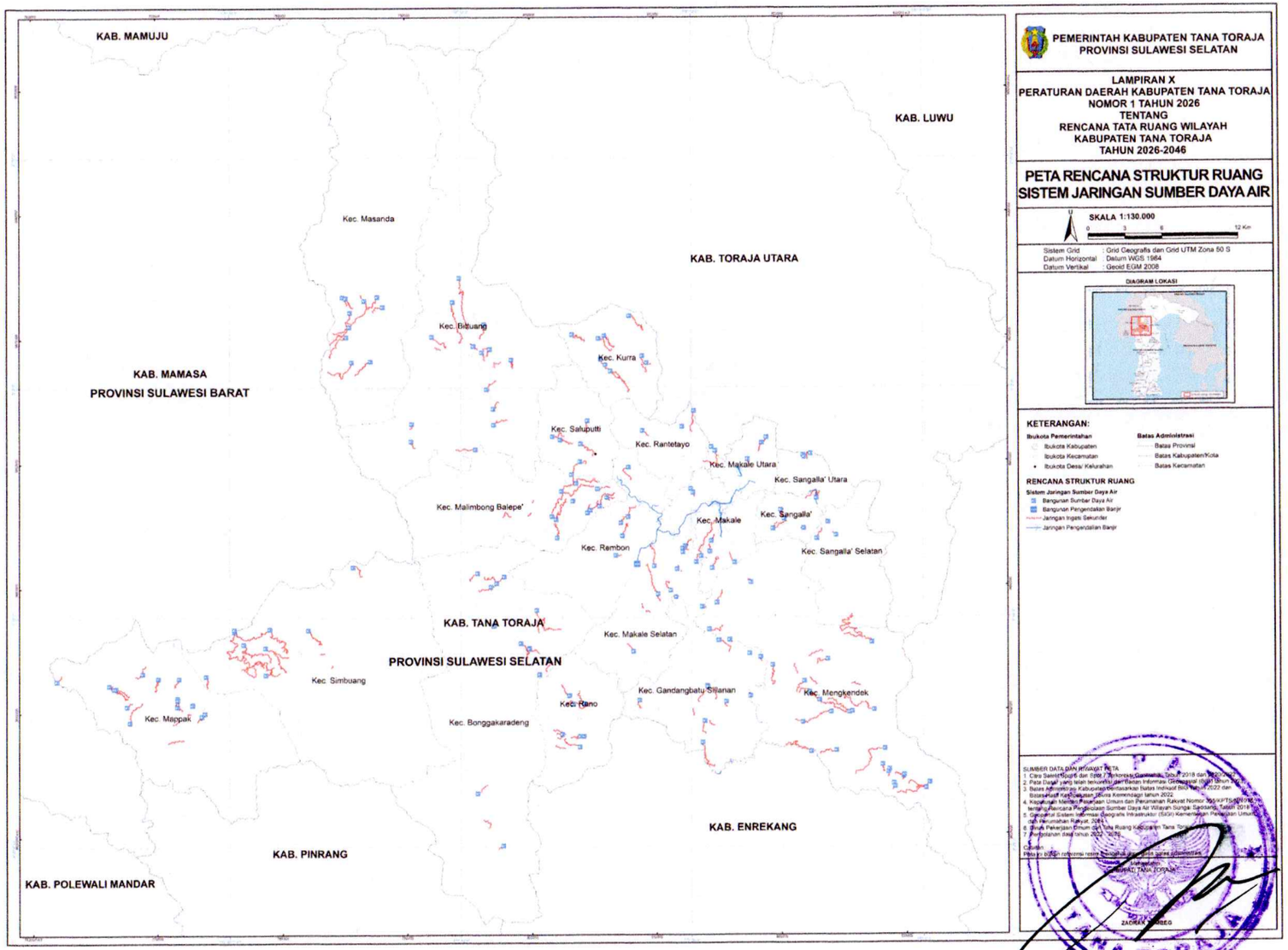

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN JARINGAN IRIGASI

No.	Nama Rincian Jaringan Irigasi	Kecamatan
1	D.I. Aa' Batu	Kecamatan Mengkendek
2	D.I. Alang-Alang	Kecamatan Mappak
3	D.I. Ambe'langi Anto'kaluku	Kecamatan Mappak
4	D.I. Awa'/Korang	Kecamatan Rembon
5	D.I. Awo	Kecamatan Malimbong Balepe'
6	D.I. Balole	Kecamatan Mappak
7	D.I. Balombong	Kecamatan Sangalla' Selatan
8	D.I. Bamba	Kecamatan Rano
9	D.I. Bamba Sandangan	Kecamatan Bonggakaradeng
10	D.I. Banga	Kecamatan Simbuang
11	D.I. Bangre	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
12	D.I. Bangunan	Kecamatan Rano
13	D.I. Baramase	Kecamatan Rano
14	D.I. Bare Batu	Kecamatan Mappak
15	D.I. Batukleong	Kecamatan Rano
16	D.I. Belalang	Kecamatan Saluputti
17	D.I. Belau	Kecamatan Masanda
18	D.I. Bila	Kecamatan Rano
19	D.I. Bombong	Kecamatan Rano
20	D.I. Bongli	Kecamatan Mengkendek
21	D.I. Botang	Kecamatan Makale
22	D.I. Boto	Kecamatan Malimbong Balepe'
23	D.I. Buangin	Kecamatan Simbuang
24	D.I. Bungin	Kecamatan Masanda
25	D.I. Burasia	Kecamatan Bittuang
26	D.I. Buri	Kecamatan Rembon
27	D.I. Buttu Dama'	Kecamatan Mappak
28	D.I. Buttu Limbong	Kecamatan Bittuang
29	D.I. Dai Tabiri	Kecamatan Malimbong Balepe'
30	D.I. Dengo	Kecamatan Bonggakaradeng
31	D.I. Dualang Madandan	Kecamatan Rantetayo
32	D.I. Durian	Kecamatan Makale Selatan
33	D.I. Galungan Kamurung	Kecamatan Makale Selatan
34	D.I. Gantungan	Kecamatan Mengkendek
35	D.I. Garotin	Kecamatan Bonggakaradeng
36	D.I. Geleppo'	Kecamatan Bonggakaradeng
37	D.I. Kalesok	Kecamatan Mappak
38	D.I. Kalo' Baine	Kecamatan Malimbong Balepe'
39	D.I. Kalotangnga	Kecamatan Kurra
40	D.I. Kaluku-Tobena	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
41	D.I. Kambuno	Kecamatan Mengkendek
42	D.I. Kamiri	Kecamatan Makale Selatan
43	D.I. Kampung Alla'	Kecamatan Masanda
44	D.I. Kanaka I	Kecamatan Malimbong Balepe'
45	D.I. Kanaka II	Kecamatan Malimbong Balepe'
46	D.I. Kanaka III	Kecamatan Malimbong Balepe'
47	D.I. Kanan Buttu	Kecamatan Mappak
48	D.I. Kanan Mappa	Kecamatan Bonggakaradeng
49	D.I. Kapa-Kapa	Kecamatan Mengkendek
50	D.I. Kappuan	Kecamatan Mappak
51	D.I. Kararo	Kecamatan Makale, Makale Selatan
52	D.I. Karondang	Kecamatan Makale Selatan
53	D.I. Karorang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan

No.	Nama Rincian Jaringan Irigasi	Kecamatan
54	D.I. Kasisi	Kecamatan Mengkendek
55	D.I. Komba I	Kecamatan Sangalla'
56	D.I. Komba II	Kecamatan Sangalla'
57	D.I. Kondo Dewata	Kecamatan Mappak
58	D.I. Ku'lang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
59	D.I. Kulitak Penanian	Kecamatan Makale Selatan
60	D.I. Kurin-Kurin	Kecamatan Makale Selatan
61	D.I. Kurra	Kecamatan Kurra
62	D.I. Lampok Litak	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
63	D.I. Langdoan	Kecamatan Rano
64	D.I. Langsa'	Kecamatan Rano
65	D.I. Leda	Kecamatan Bonggakaradeng
66	D.I. Lekke'	Kecamatan Kurra
67	D.I. Leso	Kecamatan Bonggakaradeng
68	D.I. Le'tek Tappang	Kecamatan Bittuang
69	D.I. Liku Lambe'	Kecamatan Bittuang
70	D.I. Mabaya	Kecamatan Bonggakaradeng
71	D.I. Malillin	Kecamatan Mengkendek
72	D.I. Mamara	Kecamatan Mengkendek
73	D.I. Mambulo	Kecamatan Makale
74	D.I. Mandalan	Kecamatan Mengkendek
75	D.I. Mangge	Kecamatan Saluputti
76	D.I. Mararin	Kecamatan Mengkendek
77	D.I. Mariali	Kecamatan Rantetayo, Makale Utara
78	D.I. Marue	Kecamatan Bonggakaradeng
79	D.I. Masoda	Kecamatan Masanda
80	D.I. Ma'Tan	Kecamatan Makale Selatan
81	D.I. Mengkagantaran	Kecamatan Sangalla'
82	D.I. Messila Endeng	Kecamatan Saluputti
83	D.I. Me'tan	Kecamatan Masanda
84	D.I. Miolang	Kecamatan Simbuang
85	D.I. Nenneng	Kecamatan Bittuang
86	D.I. Nenneng Kole	Kecamatan Bittuang
87	D.I. Orong	Kecamatan Masanda
88	D.I. Palayang	Kecamatan Bittuang
89	D.I. Paleppang Pao	Kecamatan Simbuang
90	D.I. Palino	Kecamatan Makale Selatan
91	D.I. Pambasean	Kecamatan Malimbong Balepe'
92	D.I. Pamolongan	Kecamatan Mappak
93	D.I. Pandan	Kecamatan Makale Selatan
94	D.I. Pangala' Patongloan	Kecamatan Bittuang
95	D.I. Panglulukan Katambi	Kecamatan Sangalla'
96	D.I. Patindak Bau	Kecamatan Kurra
97	D.I. Pattan	Kecamatan Saluputti
98	D.I. Pettingalloan	Kecamatan Malimbong Balepe'
99	D.I. Ponding Kanan	Kecamatan Masanda
100	D.I. Pong Toding	Kecamatan Mengkendek
101	D.I. Pura Tau	Kecamatan Bittuang
102	D.I. Ra'bung	Kecamatan Saluputti
103	D.I. Rambu	Kecamatan Simbuang
104	D.I. Rambu Mawa'	Kecamatan Bittuang
105	D.I. Randanan	Kecamatan Mengkendek
106	D.I. Randanan Timur	Kecamatan Simbuang
107	D.I. Rano	Kecamatan Masanda
108	D.I. Rante Dollok	Kecamatan Mengkendek

No.	Nama Rincian Jaringan Irigasi	Kecamatan
109	D.I. Ratte	Kecamatan Masanda
110	D.I. Ratte (Bau Selatan)	Kecamatan Bonggakaradeng
111	D.I. Ratte Leppangan	Kecamatan Mappak
112	D.I. Ratte Miallo	Kecamatan Mappak
113	D.I. Rori' Pakaulu	Kecamatan Rantetayo
114	D.I. Runandan	Kecamatan Rano
115	D.I. S. Patondon	Kecamatan Malimbong Balepe'
116	D.I. Saladadi	Kecamatan Kurra
117	D.I. Salu Aka	Kecamatan Makale
118	D.I. Salu Anak Lindangan	Kecamatan Simbuang
119	D.I. Salu Aneon Ke'pe'	Kecamatan Simbuang
120	D.I. Salu Bulan	Kecamatan Rano
121	D.I. Salu Gare'gek	Kecamatan Rano
122	D.I. Salu Kamba	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
123	D.I. Salu Kanan Poton	Kecamatan Bonggakaradeng
124	D.I. Salu Langsa'	Kecamatan Mengekendek
125	D.I. Salu Malino	Kecamatan Mengkendek
126	D.I. Salu Paniki	Kecamatan Mengkendek, Makale Selatan
127	D.I. Salu Randanan	Kecamatan Simbuang
128	D.I. Salu Ratte	Kecamatan Masanda
129	D.I. Salu Ratte II	Kecamatan Bittuang
130	D.I. Salu Silo	Kecamatan Kurra
131	D.I. Salu Tandung	Kecamatan Saluputti, Malimbong Balepe'
132	D.I. Sambira Tandung	Kecamatan Malimbong Balepe'
133	D.I. Sampang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
134	D.I. Sangkadawang	Kecamatan Mengkendek
135	D.I. Sangkilli	Kecamatan Makale Utara
136	D.I. Sanglelen	Kecamatan Mengkendek
137	D.I. Sangrapuan	Kecamatan Rembon
138	D.I. Sapan	Kecamatan Sangalla', Sangalla' Utara
139	D.I. Sarambu (Tanete)	Kecamatan Mappak
140	D.I. Sarambu (Kondodewata)	Kecamatan Mappak
141	D.I. Sarambu Kandua'	Kecamatan Bittuang
142	D.I. Sarang Dena'	Kecamatan Simbuang
143	D.I. Sarombon	Kecamatan Mengkendek
144	D.I. Sarre	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
145	D.I. Se'pon	Kecamatan Rano
146	D.I. Se'seng	Kecamatan Bittuang
147	D.I. Sima	Kecamatan Simbuang
148	D.I. Sinae Patongloan	Kecamatan Bittuang
149	D.I. Sinolon	Kecamatan Masanda
150	D.I. Sipate To' Induk	Kecamatan Mengkendek
151	D.I. Sollongan	Kecamatan Malimbong Balepe'
152	D.I. Solo' Pasang	Kecamatan Makale Selatan
153	D.I. Sullukan	Kecamatan Sangalla' Selatan
154	D.I. Sumarambu	Kecamatan Mengkendek
155	D.I. Sumasan	Kecamatan Mappak
156	D.I. Sumoang	Kecamatan Mappak
157	D.I. Sungai Tompong	Kecamatan Mengkendek
158	D.I. Tabang	Kecamatan Mengkendek, Sangalla' Selatan
159	D.I. Tanete	Kecamatan Mengkendek
160	D.I. Tanete (Simbuang)	Kecamatan Simbuang
161	D.I. Tangkalloan	Kecamatan Mengkendek
162	D.I. Tarra	Kecamatan Bonggakaradeng
163	D.I. Tarruk Miallo	Kecamatan Mappak

No.	Nama Rincian Jaringan Irigasi	Kecamatan
164	D.I. Tendan To' Sendana	Kecamatan Makale Selatan
165	D.I. Tibong	Kecamatan Bonggakaradeng
166	D.I. To' Awo'	Kecamatan Makale
167	D.I. To' Dambu	Kecamatan Makale Selatan
168	D.I. To' Kalo	Kecamatan Makale Utara
169	D.I. To' Liang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
170	D.I. To' Liku	Kecamatan Makale Utara
171	D.I. To'dole	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
172	D.I. Tokeran	Kecamatan Mappak
173	D.I. To'kua	Kecamatan Mengkendek
174	D.I. To'lamba'	Kecamatan Mengkendek
175	D.I. To'lemo Sisiran	Kecamatan Makale
176	D.I. Tolimbong Rante B.	Kecamatan Bonggakaradeng
177	D.I. Tomban	Kecamatan Bittuang
178	D.I. Tombang	Kecamatan Masanda
179	D.I. Tombang Datu	Kecamatan Sangalla' Utara
180	D.I. Tongge	Kecamatan Bittuang
181	D.I. Tukaran	Kecamatan Simbuang
182	D.I. Uma Tomatua Padakka	Kecamatan Kurra
183	D.I.Tappang Patongloan/Limbong Talepon	Kecamatan Bittuang
184	D.I.Tapparan Utara/Kaluku Salu Bombang	Kecamatan Rantetayo

BUPATI TANA TORAJA,

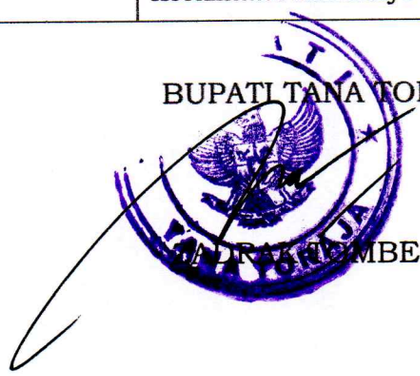

MADRAKTOMBEG

LAMPIRAN XII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN BANGUNAN SUMBERDAYA AIR

No.	Nama Bangunan Sumberdaya Air	Kecamatan
1	Bendung 2 Kondo Dewata	Kecamatan Mappak
2	Bendung Awa'Korang 1	Kecamatan Rembon
3	Bendung Awa'Korang 2	Kecamatan Rembon
4	Bendung Awo'	Kecamatan Malimbong Balepe'
5	Bendung Balombong 1	Kecamatan Sangalla' Selatan
6	Bendung Balombong 2	Kecamatan Sangalla' Selatan
7	Bendung Bamba	Kecamatan Rano
8	Bendung Bamba Sandangan	Kecamatan Bonggakaradeng
9	Bendung Banga	Kecamatan Simbuang
10	Bendung Bangre	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
11	Bendung Barebatu	Kecamatan Mappak
12	Bendung Bila/Saluappa	Kecamatan Rano
13	Bendung Buangin	Kecamatan Simbuang
14	Bendung Burasia/Likulambek	Kecamatan Bittuang
15	Bendung Buri'	Kecamatan Rembon
16	Bendung Buttu Dama'	Kecamatan Mappak
17	Bendung Dengo	Kecamatan Bonggakaradeng
18	Bendung DI Ambe'Langi	Kecamatan Mappak
19	Bendung DI Anto'Kalulu	Kecamatan Mappak
20	Bendung DI Balole	Kecamatan Mappak
21	Bendung DI Belalang	Kecamatan Saluputti
22	Bendung DI Belau	Kecamatan Masanda
23	Bendung DI Bongli	Kecamatan Mengkendek
24	Bendung DI Botang	Kecamatan Makale
25	Bendung DI Bungin	Kecamatan Masanda
26	Bendung DI Buttu Limbong	Kecamatan Bittuang
27	Bendung DI Dualang Madandan	Kecamatan Rantetayo
28	Bendung DI Kanan Buttu	Kecamatan Mappak
29	Bendung DI Komba I	Kecamatan Sangalla'
30	Bendung DI Leda	Kecamatan Bonggakaradeng
31	Bendung DI Lekke'	Kecamatan Kurra
32	Bendung DI Le'Tek Tappang	Kecamatan Bittuang
33	Bendung DI Mabaya	Kecamatan Bonggakaradeng
34	Bendung DI Malillin	Kecamatan Mengkendek
35	Bendung DI Mandalan	Kecamatan Mengkendek
36	Bendung DI mangge	Kecamatan Saluputti
37	Bendung DI Mararin2	Kecamatan Mengkendek
38	Bendung DI Messila Endeng	Kecamatan Saluputti
39	Bendung DI Nenneng Kole	Kecamatan Bittuang
40	Bendung DI Pamolongan	Kecamatan Mappak
41	Bendung DI Pettingalloan	Kecamatan Malimbong Balepe'
42	Bendung DI Ponding Kanan	Kecamatan Masanda
43	Bendung DI Randanan Timur	Kecamatan Simbuang
44	Bendung DI Rori' Pakaulu	Kecamatan Rantetayo
45	Bendung DI Salu Aka	Kecamatan Makale
46	Bendung DI Salu Tandung	Kecamatan Saluputti
47	Bendung DI Salutandung	Kecamatan Malimbong Balepe'
48	Bendung DI Sangkalli	Kecamatan Makale Utara
49	Bendung DI Sarambu Kandua'	Kecamatan Bittuang
50	Bendung DI Sarombon 1	Kecamatan Mengkendek
51	Bendung DI Sarombon 2	Kecamatan Mengkendek

No.	Nama Bangunan Sumberdaya Air	Kecamatan
52	Bendung DI Se'Pon	Kecamatan Rano
53	Bendung DI Sumarambu Ps	Kecamatan Mengkendek
54	Bendung DI Sumoang	Kecamatan Mappak
55	Bendung DI Tapparanutara	Kecamatan Rantetayo
56	Bendung DI Taruk Miallo	Kecamatan Mappak
57	Bendung DI To' Ao'	Kecamatan Makale
58	Bendung DI To' Liku	Kecamatan Makale Utara
59	Bendung DI To' Limbong Ratte	Kecamatan Bonggakaradeng
60	Bendung DI To'Kalo'	Kecamatan Makale Utara
61	Bendung DI To'Kua	Kecamatan Mengkendek
62	Bendung DI To'Liku	Kecamatan Makale Utara
63	Bendung DI Tongge	Kecamatan Bittuang
64	Bendung DI Tukaran	Kecamatan Simbuang
65	Bendung Galeppo'	Kecamatan Bonggakaradeng
66	Bendung Kalo' Baine	Kecamatan Malimbong Balepe'
67	Bendung Kalok Tangnga	Kecamatan Kurra
68	Bendung Kaluku To'Bena'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
69	Bendung Kalungkamurur	Kecamatan Makale Selatan
70	Bendung Kambuno	Kecamatan Mengkendek
71	Bendung Kamiri	Kecamatan Makale Selatan
72	Bendung Kampungallak	Kecamatan Masanda
73	Bendung Kanaka' 2	Kecamatan Malimbong Balepe'
74	Bendung Kanaka' 3	Kecamatan Malimbong Balepe'
75	Bendung Kanaka'1	Kecamatan Malimbong Balepe'
76	Bendung Kanan Mappa	Kecamatan Bonggakaradeng
77	Bendung Kapa'Kapa'	Kecamatan Mengkendek
78	Bendung Kappuan	Kecamatan Mappak
79	Bendung Kararo	Kecamatan Makale Selatan
80	Bendung Karondang	Kecamatan Makale Selatan
81	Bendung Karorang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
82	Bendung Kasisi'	Kecamatan Mengkendek
83	Bendung Komba2	Kecamatan Sangalla'
84	Bendung Kondo Dewata	Kecamatan Mappak
85	Bendung Ku'Lang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
86	Bendung Kurin2	Kecamatan Makale Selatan
87	Bendung Kurra 1	Kecamatan Kurra
88	Bendung Kurra 2	Kecamatan Kurra
89	Bendung Lampo' Litak	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
90	Bendung Langdoan	Kecamatan Rano
91	Bendung Langsak Banga	Kecamatan Rano
92	Bendung Leso	Kecamatan Bonggakaradeng
93	Bendung Mamara	Kecamatan Mengkendek
94	Bendung Mambulo	Kecamatan Makale
95	Bendung Mararin 3	Kecamatan Mengkendek
96	Bendung Mararin1	Kecamatan Mengkendek
97	Bendung Mariali	Kecamatan Makale Utara
98	Bendung Maririn 4	Kecamatan Mengkendek
99	Bendung Marue	Kecamatan Bonggakaradeng
100	Bendung Masoda	Kecamatan Masanda
101	Bendung Ma'Tan	Kecamatan Makale Selatan
102	Bendung Mektan	Kecamatan Masanda
103	Bendung Mengkagantaran	Kecamatan Sangalla'
104	Bendung Orong	Kecamatan Masanda
105	Bendung Palayangballa	Kecamatan Bittuang
106	Bendung Paleppangpao	Kecamatan Simbuang

No.	Nama Bangunan Sumberdaya Air	Kecamatan
107	Bendung Palino' 1	Kecamatan Makale Selatan
108	Bendung Palino' 2	Kecamatan Makale Selatan
109	Bendung Panglulukan Katambi	Kecamatan Sangalla'
110	Bendung Patindak Bau	Kecamatan Kurra
111	Bendung Pattan	Kecamatan Saluputti
112	Bendung Pollokbanua	Kecamatan Makale Selatan
113	Bendung Pong Toding	Kecamatan Mengkendek
114	Bendung Pong Toding2	Kecamatan Mengkendek
115	Bendung Ra'Bung	Kecamatan Saluputti
116	Bendung Rambumawak	Kecamatan Malimbong Balepe'
117	Bendung Randanan	Kecamatan Mengkendek
118	Bendung Randanan Timur	Kecamatan Simbuang
119	Bendung Ranosesesalumasanda	Kecamatan Masanda
120	Bendung Ratte	Kecamatan Masanda
121	Bendung Ratte Leppangan	Kecamatan Mappak
122	Bendung Ratte Meallo	Kecamatan Mappak
123	Bendung Ratte2	Kecamatan Bittuang
124	Bendung Runandan	Kecamatan Rano
125	Bendung Sala Dadi	Kecamatan Kurra
126	Bendung Salu Bulan	Kecamatan Rano
127	Bendung Salu Langsa'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
128	Bendung Salu Paniki	Kecamatan Makale Selatan
129	Bendung Salukanan Poton	Kecamatan Bonggakaradeng
130	Bendung Salumalino	Kecamatan Mengkendek
131	Bendung Salupandan	Kecamatan Makale Selatan
132	Bendung Saluratte	Kecamatan Bittuang
133	Bendung Salusilo	Kecamatan Kurra
134	Bendung Sambira Tandung	Kecamatan Malimbong Balepe'
135	Bendung Sampang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
136	Bendung Sampang 01	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
137	Bendung Sangka Dawang 1	Kecamatan Mengkendek
138	Bendung Sangka Dawang 2	Kecamatan Mengkendek
139	Bendung Sanglelen	Kecamatan Mengkendek
140	Bendung Sangrapuan	Kecamatan Rembon
141	Bendung Sapan	Kecamatan Sangalla' Utara
142	Bendung Sarang Dena'	Kecamatan Simbuang
143	Bendung Sarre	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
144	Bendung Sarre 2	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
145	Bendung Se'Seng	Kecamatan Bittuang
146	Bendung Sima	Kecamatan Simbuang
147	Bendung Sinaepatongloan	Kecamatan Bittuang
148	Bendung Sinolon	Kecamatan Masanda
149	Bendung Sollongan	Kecamatan Malimbong Balepe'
150	Bendung Sullukan	Kecamatan Sangalla' Selatan
151	Bendung Sumassan	Kecamatan Mappak
152	Bendung Sumoang	Kecamatan Mappak
153	Bendung Tabang	Kecamatan Mengkendek
154	Bendung Tabirri'	Kecamatan Saluputti
155	Bendung Tanete	Kecamatan Simbuang
156	Bendung Tangkalloan	Kecamatan Mengkendek
157	Bendung Tarra	Kecamatan Bonggakaradeng
158	Bendung To' Lamba'	Kecamatan Mengkendek
159	Bendung To'Lemo Sisiran 1	Kecamatan Makale
160	Bendung To'Lemo Sisiran 2	Kecamatan Makale
161	Bendung Tomban	Kecamatan Bittuang

No.	Nama Bangunan Sumberdaya Air	Kecamatan
162	Bendung Tomban2/Bungin	Kecamatan Bittuang
163	Bendung Tombáng Datu 1	Kecamatan Sangalla' Utara
164	Bendung Tombang Datu 2	Kecamatan Sangalla' Utara
165	Bendung Tumbang Datu 3	Kecamatan Sangalla' Utara
166	Bendung Uma Tomatua Padakka	Kecamatan Kurra
167	Embung Bila	Kecamatan Rembon
168	Embung Kel. Kurra	Kecamatan Kurra
169	Embung Lemo Manduruk 2	Kecamatan Malimbong Balepe'
170	Embung Lemo Menduruk 1	Kecamatan Malimbong Balepe'
171	Embung Pakala	Kecamatan Mengkendek
172	Embung Pemanukan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
173	Embung Ratte Buttu	Kecamatan Bonggakaradeng
174	Embung S. Malutu	Kecamatan Bonggakaradeng
175	Embung Sillanan Bangre.	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
176	Embung Sillanan Sarambu.	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
177	*Free Intake*	Kecamatan Makale Selatan

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA KABUPATEN TANA TORAJA

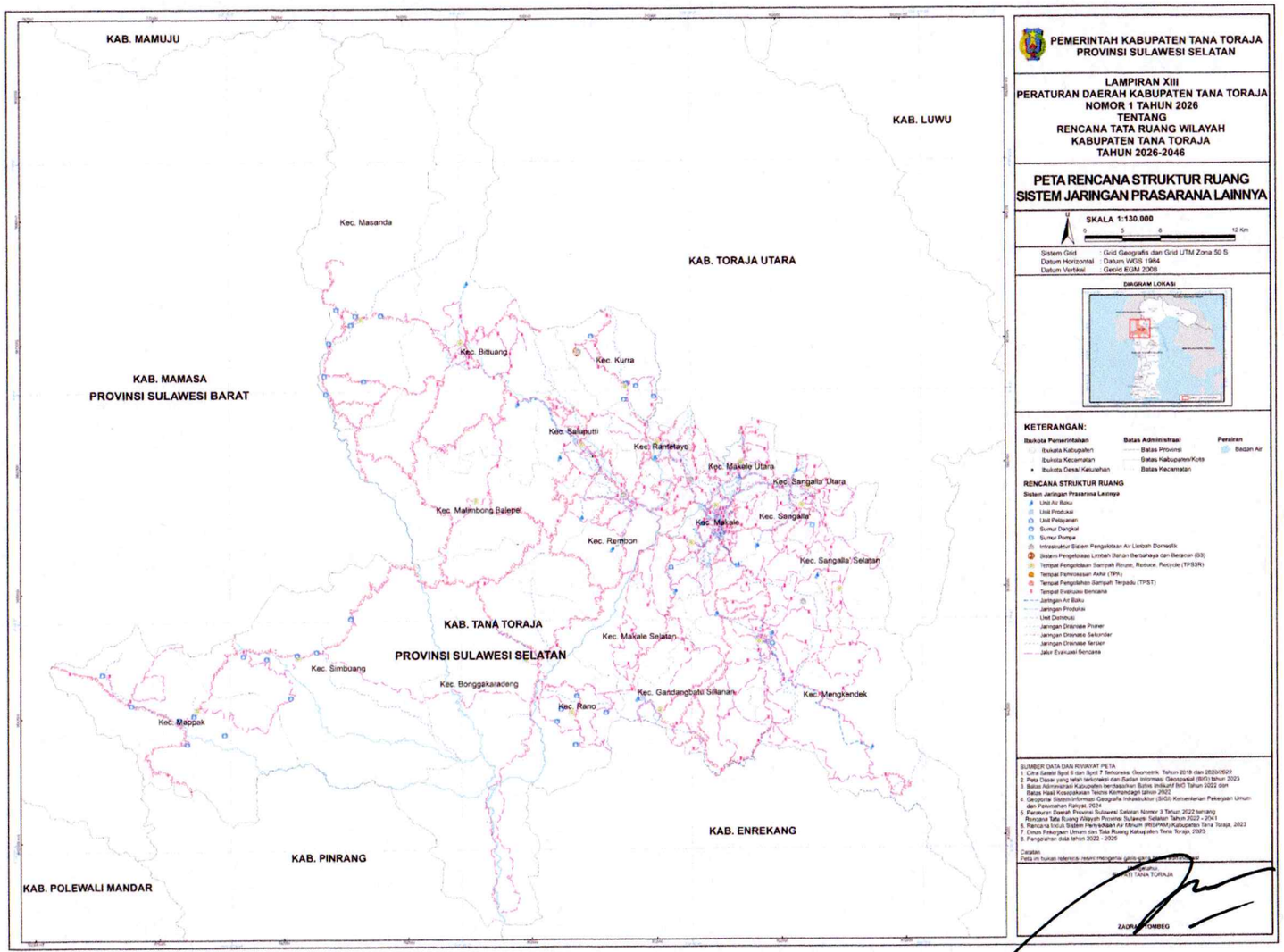

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN JARINGAN EVAKUASI BENCANA

No.	Nama Jaringan Evakuasi Bencana	Kecamatan
1.	Jalan Akses Perkotaan Lapandan	Kecamatan Makale
2.	Jalan Bandara Toraja	Kecamatan Mengkendek
3.	Jalan Burake	Kecamatan Makale
4.	Jl. Dalam Kota Bittuang	Kecamatan Bittuang
5.	Jl. Dalam Kota Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng
6.	Jl. Dalam Kota Ge'tengan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Mengkendek
7.	Jl. Dalam Kota Makale	Kecamatan Makale
8.	Jl. Dalam Kota Rante Lemo	Kecamatan Makale Utara
9.	Jl. Dalam Kota Rantetayo	Kecamatan Rantetayo
10.	Jl. Dalam Kota Rembon	Kecamatan Malimbong Balepe' dan Kecamatan Rembon
11.	Jl. Dalam Kota Sangalla'	Kecamatan Sangalla' dan Kecamatan Sangalla' Utara
12.	Jl. Dalam Kota Ulusalu	Kecamatan Saluputti
13.	Jl. Jenderal Sudirman	Kecamatan Makale
14.	Jl. Sultan Hasanuddin	Kecamatan Makale
15.	Jln. Merdeka (Makale)	Kecamatan Makale
16.	Jln. Nusantara (Makale)	Kecamatan Makale
17.	Jln. Pontiku (Makale)	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara
18.	Balla/Sarambu Balla - Sarambu Assing	Kecamatan Bittuang
19.	Balombong - Mila	Kecamatan Sangalla' Selatan
20.	Bambalu - Rante Kurra	Kecamatan Kurra
21.	Bangkailan - Batualu	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Sangalla' Selatan
22.	Bangkailan - Pasar Kuni	Kecamatan Mengkendek
23.	Bangunan - Saruran	Kecamatan Mappak
24.	Bangunan Butang - Pasapa'	Kecamatan Mappak
25.	Batualu - Balalo	Kecamatan Sangalla' Selatan
26.	Batukara - Pattawanan	Kecamatan Rano
27.	Batupapan - Bandara Pongtiku - Bts. Kabupaten Toraja Utara	Kecamatan Makale dan Kecamatan Rantetayo
28.	Batupapan - Lamunan	Kecamatan Makale
29.	Batusura' - Palesan	Kecamatan Rembon
30.	Batutu - Tawao	Kecamatan Rano
31.	Bau - Ra'da'	Kecamatan Bittuang
32.	Bebo - Kalimbuang	Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla' Utara
33.	Belau - Kadundung	Kecamatan Masanda
34.	Bera - Pangra'ta	Kecamatan Makale Selatan
35.	Bittuang - Rattetanggga	Kecamatan Bittuang
36.	Bolokan - To' Uru	Kecamatan Bittuang
37.	Boronan - Tandung	Kecamatan Saluputti
38.	Botang - Lapandan	Kecamatan Makale
39.	Botang - Palangka	Kecamatan Makale
40.	Bts. Kabupaten Tator/Bts. Kabupaten Toraja Utara - Bts. Kota Makale	Kecamatan Makale Utara
41.	Bts. Kabupaten Enrekang (Kaduaja – Mebali)	Kecamatan Gandangbatu Sillanan

No.	Nama Jaringan Evakuasi Bencana	Kecamatan
42.	Bts. Kabupaten Tator - Enrekang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
43.	Bts. Kota Makale - Bts. Kabupaten Enrekang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale, dan Kecamatan Mengkendek
44.	Buakayu - Ollon	Kecamatan Bonggakaradeng
45.	Buakayu - Peaun Ratte Buttu	Kecamatan Bonggakaradeng
46.	Bubun Bombo - Uluway	Kecamatan Mengkendek
47.	Bubun Tondon - Kole	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
48.	Buisun - Lea	Kecamatan Makale
49.	Buntu - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
50.	Buntu Datu - Maliba'	Kecamatan Mengkendek
51.	Buntu Kalando - Lemo	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Sangalla'
52.	Burasia - Bau	Kecamatan Bittuang
53.	Burasia - Tedong-tedong	Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Malimbong Balepe'
54.	Buttu Ria - Tanete /Pangkali	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Rantetayo
55.	Dolo - Kambuno	Kecamatan Mengkendek
56.	Durian - Patappo	Kecamatan Malimbong Balepe' dan Kecamatan Rembon
57.	Durian - Tombang	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Selatan
58.	Gasing - Palangka	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, dan Kecamatan Mengkendek
59.	Ge'tengan - Tampo	Kecamatan Mengkendek
60.	Gotta - Ratte	Kecamatan Masanda
61.	Gotta - Rembo-Rembo	Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Masanda
62.	Jl. PU - Lapandan	Kecamatan Makale
63.	Kaduaja - Pa'buaran	Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Makale Selatan
64.	Kalembang - Bambalu	Kecamatan Kurra dan Kecamatan Rantetayo
65.	Kalembang - Belalang	Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Saluputti
66.	Kalembang - Rantekurra	Kecamatan Kurra dan Kecamatan Rantetayo
67.	Kalimbua - Tawao	Kecamatan Rano
68.	Kalimbuang - Turunan	Kecamatan Sangalla' dan Kecamatan Sangalla' Utara
69.	Kaluppang - Tombang	Kecamatan Rantetayo
70.	Kambelangi - Pullanan	Kecamatan Sangalla' Selatan
71.	Kamiri - Buntu Ba'tan	Kecamatan Sangalla' Selatan
72.	Karakayu - Lo'ko	Kecamatan Sangalla' Selatan
73.	Kea'tang - Batupapan	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara
74.	Keatang - Kalimbuang	Kecamatan Makale Utara
75.	Kendenan - Mangau	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Selatan
76.	Kokkang - Batusura'	Kecamatan Rembon
77.	Kole Patane - Longdo	Kecamatan Malimbong Balepe' dan Kecamatan Rembon
78.	Kondoran - Makula	Kecamatan Sangalla' dan Kecamatan Sangalla' Selatan
79.	Kuririk - Ra'bung	Kecamatan Saluputti
80.	Lamunan - Awa	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Selatan
81.	Langso - Rante	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
82.	Langso - Ta'pankila	Kecamatan Gandangbatu Sillanan

No.	Nama Jaringan Evakuasi Bencana	Kecamatan
83.	Lapandan - Tarongko	Kecamatan Makale
84.	Leatung - Kapa'	Kecamatan Sangalla' Utara
85.	Lebannu - Batutu	Kecamatan Rano
86.	Lebannu - Kangdo	Kecamatan Rano
87.	Lemo - Rorre	Kecamatan Makale Utara
88.	Lempe - Sassa'	Kecamatan Mengkendek
89.	Lengke' - Bala	Kecamatan Mengkendek
90.	Madandan - Dulang	Kecamatan Rantetayo
91.	Makale - Kondoran	Kecamatan Makale dan Kecamatan Sangalla'
92.	Makale - Sapandeata	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Selatan
93.	Makale - Se'seng	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale, Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Rembon, dan Kecamatan Saluputti
94.	Makula - Batualu	Kecamatan Sangalla' Selatan
95.	Makula - Palipu'	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Sangalla' Selatan
96.	Maliba - Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
97.	Mappa - Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Rano
98.	Mappajang - Nusa	Kecamatan Bonggakaradeng
99.	Mareali - Suka	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara
100.	Marinding - Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
101.	Marinding - Songgo	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Sangalla' Selatan
102.	Maroson - Ullin	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo, dan Kecamatan Rembon
103.	Masuppu - Bts. Kabupaten Pinrang	Kecamatan Mappak
104.	Matangli - Sandangan	Kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Malimbong Balepe'
105.	Maulu - Pangdo	Kecamatan Rembon
106.	Maulu - Tana Malea	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo, dan Kecamatan Rembon
107.	Mebali - Padangiring	Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Rembon
108.	Minanga - Lengke'	Kecamatan Mengkendek
109.	Nonok - Sangbua	Kecamatan Rembon
110.	Nusa - Me'tan	Kecamatan Bonggakaradeng
111.	Ollon/Pabatan - Panombonan Sima	Kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Simbuang
112.	Padangiring - Kani	Kecamatan Rantetayo
113.	Paku - Pangleon	Kecamatan Makale
114.	Palangka - Surruk	Kecamatan Makale Selatan
115.	Pala-pala - Benteng	Kecamatan Makale Utara
116.	Palesan - Mappa	Kecamatan Bonggakaradeng danKecamatan Rembon
117.	Palesan - Ratte Patappo	Kecamatan Malimbong Balepe' dan Kecamatan Rembon
118.	Pambala - Pangleon	Kecamatan Makale
119.	Pangleon - Pasar Kuni	Kecamatan Mengkendek
120.	Pangleon - Ta'pankila'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
121.	Pangra'ta - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Makale Selatan
122.	Pangra'ta - Tallang Sura	Kecamatan Mengkendek

No.	Nama Jaringan Evakuasi Bencana	Kecamatan
123.	Pa'pulungan - Lengke'mila	Kecamatan Sangalla' Selatan dan Kecamatan Sangalla' Utara
124.	Paria - Sarong	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, dan Kecamatan Mengkendek
125.	Pasapa - Rembo rembo	Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Masanda
126.	Pasar Baru - Pasang	Kecamatan Sangalla' Utara
127.	Pasar Lekke - Sarangdena'	Kecamatan Simbuang
128.	Passobo - Matangli - Masuppu	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Mappak, Kecamatan Rembon, dan Kecamatan Simbuang
129.	Pa'tekke - Pa'buaran	Kecamatan Makale Selatan
130.	Patekke - Tondok Lemo	Kecamatan Makale Selatan
131.	Pa'tengko - Bangkailan	Kecamatan Mengkendek
132.	Pa'tengko - Kambuno	Kecamatan Mengkendek
133.	Patongloan - Gotta	Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Masanda
134.	Pattan - Ra'bung	Kecamatan Saluputti
135.	Pattawanan - Batutu	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan, dan Kecamatan Rano
136.	Peaun Ratte Buttu - Mappajang	Kecamatan Bonggakaradeng
137.	Perindingan - Ra'pu Pa'buaran	Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Makale Selatan
138.	Pondingao - Pasapa	Kecamatan Masanda
139.	Pongbenbe - Sarangdena	Kecamatan Simbuang
140.	Rabakanan - Randanan	Kecamatan Mengkendek
141.	Ra'bung - Bone	Kecamatan Malimbong Balepe' danKecamatan Saluputti
142.	Ra'da - Balepe'	Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Malimbong Balepe'
143.	Rada - Rea	Kecamatan Rembon dan Kecamatan Saluputti
144.	Rante - Padangiring	Kecamatan Makale dan Kecamatan Rantetayo
145.	Rante Kurra - To'uru	Kecamatan Kurra
146.	Ranteleme - Turunan	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Sangalla'
147.	Rantelemo - Tilangnga	Kecamatan Makale Utara
148.	Rantetayo - Kalembang	Kecamatan Rantetayo
149.	Rantetayo - Kurruk	Kecamatan Rantetayo
150.	Rantetayo - Tamorron	Kecamatan Rantetayo
151.	Ratte - Pasang	Kecamatan Malimbong Balepe' dan Kecamatan Saluputti
152.	Rattepao - Tondok Tua	Kecamatan Masanda
153.	Rattetangnga - Bolokan	Kecamatan Bittuang
154.	Rembon - Tapparan	Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Rembon
155.	Rembo-rembo - Ra'da	Kecamatan Bittuang
156.	Rembo'-rembo' - Rayan	Kecamatan Bittuang
157.	Salubarani - Langso	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
158.	Sanda Bilik - Surruk	Kecamatan Makale Selatan
159.	Sandale - Kanan Dena	Kecamatan Sangalla' Utara
160.	Sandangan - Talayo/Masuppu	Kecamatan Bonggakaradeng
161.	Sapandeata - Patekke	Kecamatan Makale Selatan
162.	Sarangdena - Lebang	Kecamatan Mappak dan Kecamatan Simbuang
163.	Sareong - Pangkali	Kecamatan Rantetayo
164.	Sasak - Bau	Kecamatan Bittuang

No.	Nama Jaringan Evakuasi Bencana	Kecamatan
165.	Senden - Taneteata	Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Mengkendek
166.	Se'seng - Bts. Provinsi Sulbar	Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Masanda
167.	Se'seng - Burasia	Kecamatan Bittuang
168.	Se'seng - Transmigrasi	Kecamatan Bittuang
169.	Siguntu - Palapala	Kecamatan Makale Utara
170.	Sillanan - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
171.	Sipe' - Sandangan	Kecamatan Bonggakaradeng
172.	Solo' - Kote'	Kecamatan Sangalla'
173.	Suaya - Palipu	Kecamatan Sangalla'
174.	Surruk - Pangra'ta	Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Makale Selatan
175.	Tabang - Balla	Kecamatan Kurra
176.	Tabatan - To'pinus	Kecamatan Saluputti
177.	Talinga Batu - Pasapa	Kecamatan Masanda
178.	Tallang Sura' - To'bala	Kecamatan Mengkendek
179.	Tampapute - Buntu Tabang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
180.	Tampo - Tarangga	Kecamatan Mengkendek
181.	Tamporan - Marintang	Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Sangalla' Selatan
182.	Tanamalea - Tonglo	Kecamatan Makale dan Kecamatan Rantetayo
183.	Tanete - Kanan Dena'	Kecamatan Sangalla' Utara
184.	Tanete - Lobe	Kecamatan Sangalla' dan Kecamatan Sangalla' Utara
185.	Tangki' - Randanan	Kecamatan Mengkendek
186.	Tapparan - Supate	Kecamatan Rantetayo
187.	Tarangga - Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
188.	Tarangga - Tondok Bangla'	Kecamatan Mengkendek
189.	Tarongko - Tana Malea	Kecamatan Makale dan Kecamatan Rantetayo
190.	Tarundung - Bangunan	Kecamatan Mappak
191.	Tawao - Pongkamisi	Kecamatan Rano
192.	Tendan Ku'lang - Tampapute	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
193.	Tengan - Kalembang	Kecamatan Mengkendek
194.	Tete Tallu - Pasa' Asu	Kecamatan Sangalla' Utara
195.	Tetebassi - Kondoran	Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla', dan Kecamatan Sangalla' Utara
196.	Tina - Barra-barra	Kecamatan Rantetayo
197.	To'buangin - Marinding	Kecamatan Mengkendek
198.	To'deata - Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
199.	To'kalimbuang - Tilangnga	Kecamatan Makale Utara
200.	To'kua - Karurung	Kecamatan Mengkendek
201.	Tombang - Pasang	Kecamatan Makale Selatan
202.	Tondok banga' - Pasar Lebang	Kecamatan Mappak
203.	Tondok Iring - Lea	Kecamatan Makale, Kecamatan, Makale Utara, dan Kecamatan Sangalla'
204.	Tondok Lemo - Pattawanan	Kecamatan Makale Selatan
205.	Tonga - Batubai	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
206.	To'panopi - Pagassingan	Kecamatan Sangalla' Utara
207.	To'tallang - Lengke'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek, dan Kecamatan Mengkendek
208.	To'tallang - Sandabilik	Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Selatan
209.	Totumbang - Tetelitak	Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Selatan, dan Kecamatan Sangalla' Utara
210.	Ukka - Pangleon	Kecamatan Rantetayo
211.	Ulusalu - Tiakka	Kecamatan Saluputti

No.	Nama Jaringan Evakuasi Bencana	Kecamatan
212.	Uluway - Roni/Sanglelen	Kecamatan Mengkendek
213.	Walakaero - Pa'bakka	Kecamatan Sangalla' dan Kecamatan Sangalla' Selatan
214.	Jalan lainnya	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Kurra, Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Mappak, Kecamatan Masanda, Kecamatan Simbuang, Kecamatan Makale Selatan, dan Kecamatan Mengkendek

TEMPAT EVAKUASI BENCANA

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
1	Bandara Toraja	Kecamatan Mengkendek
2	GBT Bukit Sion Putuk	Kecamatan Makale Selatan
3	Gereja Bethel Tabernakel Bolokan	Kecamatan Bittuang
4	Gereja Bethel Tabernakel El-Shaddai	Kecamatan Makale Utara
5	Gereja Bethel Tabernakel J. Malua	Kecamatan Rantetayo
6	Gereja Imanuel Tampo	Kecamatan Makale
7	Gereja Jemaat Buttulimbong	Kecamatan Bittuang
8	Gereja Katolik Kel Lapandan	Kecamatan Makale
9	Gereja Katolik Santo Petrus	Kecamatan Mengkendek
10	Gereja Katolik Saruran	Kecamatan Mappak
11	Gereja Katolik SP Maria Stasi Bonta	Kecamatan Makale
12	Gereja Katolik Stasi Limbu	Kecamatan Makale Utara
13	Gereja Katolik Stasi Puangbembe Simbuang	Kecamatan Simbuang
14	Gereja Kebaktian Butang	Kecamatan Mappak
15	Gereja Kibaid Jem. Panglion	Kecamatan Makale
16	Gereja Kibaid Jem. Tanamali	Kecamatan Rantetayo
17	Gereja Kibaid Jemaat Bara-Bara	Kecamatan Sangalla'
18	Gereja Kibaid Jemaat Marinding	Kecamatan Mengkendek
19	Gereja Kibaid Jemaat Pantawanan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
20	Gereja Kibaid Jemaat Sadipe	Kecamatan Makale Selatan
21	Gereja Kibaid Jemaat Tadongkun	Kecamatan Makale Utara
22	Gereja Kibaid Jemaat To'Lamba'	Kecamatan Mengkendek
23	Gereja Mahasiswa IAKN Toraja	Kecamatan Mengkendek
24	Gereja Pantekosta DI Imanuel Pangrorean	Kecamatan Mengkendek
25	Gereja Pantekosta di Indonesia	Kecamatan Sangalla' Selatan
26	Gereja Pantekosta Tobernakel Elshadai Palipu'	Kecamatan Mengkendek
27	Gereja Pantekosta Tobernakel Rapo' Lea	Kecamatan Makale
28	Gereja Protestan Kondo Dewata	Kecamatan Mappak
29	Gereja Sasak	Kecamatan Bittuang
30	Gereja Toraja Cabang Kebaktian To'banga	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
31	Gereja Toraja Jem. Kalembang	Kecamatan Rantetayo
32	Gereja Toraja Jem. Sangpolo	Kecamatan Kurra
33	Gereja Toraja Jem. Tabang	Kecamatan Kurra
34	Gereja Toraja Jemaat Baba Kanaan	Kecamatan Mengkendek
35	Gereja Toraja Jemaat Bala'ba	Kecamatan Makale
36	Gereja Toraja Jemaat Buisun	Kecamatan Makale
37	Gereja Toraja Jemaat Kambuno	Kecamatan Mengkendek
38	Gereja Toraja Jemaat Landokadawang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
39	Gereja Toraja Jemaat Leatung	Kecamatan Sangalla' Utara
40	Gereja Toraja Jemaat Lombok Manik	Kecamatan Saluputti
41	Gereja Toraja Jemaat Mamereg	Kecamatan Mengkendek

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
42	Gereja Toraja Jemaat Moria Gattungan	Kecamatan Bonggakaradeng
43	Gereja Toraja Jemaat Pa' tengko	Kecamatan Mengkendek
44	Gereja Toraja Jemaat Pongrea	Kecamatan Bittuang
45	Gereja Toraja Jemaat Rantekasimpo	Kecamatan Makale
46	Gereja Toraja Jemaat Rarru	Kecamatan Rembon
47	Gereja Toraja Jemaat Sibunuan	Kecamatan Sangalla' Selatan
48	Gereja Toraja Jemaat Siloam Tiroan	Kecamatan Makale Selatan
49	Gereja Toraja Jemaat Silobarani	Kecamatan Makale Utara
50	Gereja Toraja Jemaat Simbuang	Kecamatan Mengkendek
51	Gereja Toraja Jemaat Tabang	Kecamatan Kurra
52	Gereja Toraja Jemaat Tandipadang	Kecamatan Kurra
53	Gereja Toraja Jemaat To'limbong	Kecamatan Makale Selatan
54	Gereja Toraja Lebani	Kecamatan Sangalla' Utara
55	Gereja Toraja Madandan J. Tonglo	Kecamatan Rantetayo
56	Gereja Toraja Palio	Kecamatan Makale
57	Gereja Toraja Tampo	Kecamatan Mengkendek
58	Gererja Toraja Jemaat Ratte	Kecamatan Masanda
59	GKII Karmel Boronan	Kecamatan Saluputti
60	GKP Jemaat Elim Tapokko	Kecamatan Saluputti
61	GPDI Jemaat El-Shadday Randanan	Kecamatan Rembon
62	GPDI Jemaat Pa'gasingan	Kecamatan Makale Utara
63	Grand Residence Makale	Kecamatan Makale
64	Kantor Kecamatan Makale Utara	Kecamatan Makale Utara
65	Kantor Kecamatan Sangalla Selatan	Kecamatan Sangalla' Selatan
66	Kantor Kelurahan Ariang	Kecamatan Makale
67	Kantor Lembang Belau Utara	Kecamatan Masanda
68	Kantor Lembang Madandan	Kecamatan Rantetayo
69	Kantor Lembang Pemanukan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
70	Kantor Lembang Randanan	Kecamatan Mengkendek
71	Kantor Lembang Sarapoang	Kecamatan Rembon
72	Kantor Lembang Sa'Tandung	Kecamatan Saluputti
73	Kantor Lembang Se'Seng	Kecamatan Bittuang
74	Kantor Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek	Kecamatan Mengkendek
75	Kantor LKMD Pa'buaran	Kecamatan Makale Selatan
76	Kompleks Kantor Bupati Tana Toraja	Kecamatan Makale
77	Masjid Al Hidayah	Kecamatan Makale
78	Masjid Al Islam	Kecamatan Mengkendek
79	Masjid Kamiri	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
80	Masjid Malaleo	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
81	Masjid Nurul Hikmah Ponam	Kecamatan Mengkendek
82	Masjid Nuruttarbiyah Balulu	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
83	Masjid Tando-tado	Kecamatan Mengkendek
84	Objek Wisata Sa'pak Bayobayo	Kecamatan Sangalla' Utara
85	Pasar Tradisonal Pondingao'	Kecamatan Masanda
86	Puskesmas Buntulimbong	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
87	Puskesmas Lea	Kecamatan Makale
88	Puskesmas Makale	Kecamatan Makale
89	Puskesmas Pembantu Balepe'	Kecamatan Malimbong Balepe'
90	Puskesmas Pembantu Salubarani	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
91	RS Sinar Kasih	Kecamatan Makale
92	RSU.Lakipadada	Kecamatan Makale Utara
93	SD Negeri Inpres 241 Kalimbua	Kecamatan Rano
94	SDN 348 Pallan Kelas Jauh	Kecamatan Bittuang
95	SMAN 1 Tana Toraja / SMAN 1 Makale	Kecamatan Makale
96	SMAN 2 Tana Toraja / SMAN 2 Makale	Kecamatan Makale
97	SMAN 4 Tana Toraja / SMAN 1 Sangalla'	Kecamatan Sangalla'
98	SMAN 5 Tana Toraja / SMAN 3 Makale	Kecamatan Makale

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
99	SMAN 6 Tana Toraja / SMAN 1 Rantetayo	Kecamatan Rantetayo
100	SMAN 7 Tana Toraja	Kecamatan Bonggakaradeng
101	SMK 1 Tana Toraja / SMK Negeri 1 Makale	Kecamatan Makale Utara
102	SMK Kristen Pelangi	Kecamatan Makale
103	SMK Pesantren Muhammadiyah Tana Toraja	Kecamatan Mengkendek
104	SMKN 1 Mengkendek	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
105	SMKS Kristen Bittuang	Kecamatan Bittuang
106	SMKS Misa Kada Makale	Kecamatan Makale Utara
107	SMP/ SMA Adven Mebali	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
108	SMPN 3 Mengkendek	Kecamatan Mengkendek
109	SMPN 4 Mappak	Kecamatan Mappak
110	SMPN 5 Mengkendek	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
111	UPT SDN 1 Rantetayo / SDN No.89 Madandan	Kecamatan Rantetayo
112	UPT SDN 12 Bittuang / SDN No.240 Rantemasindung	Kecamatan Bittuang
113	UPT SDN 13 Makale / SDN 243 Inpres Tampo	Kecamatan Makale
114	UPT SDN 15 Bittuang / SDN No. 348 Palian	Kecamatan Bittuang
115	UPT SDN 16 Mengkendek / SD Inp. No.237 Tarangga Borisan	Kecamatan Mengkendek
116	UPT SDN 18 Mengkendek / SD Inp. 291 Buntu Datu	Kecamatan Mengkendek
117	UPT SDN 2 Makale Utara / SDN 109 Tombang	Kecamatan Makale Utara
118	UPT SDN 2 Sangalla / SDN 121 Tongko	Kecamatan Sangalla'
119	UPT SDN 24 Mengkendek / SD Inp. No.330 Piri Desa Marinding	Kecamatan Mengkendek
120	UPT SDN 3 Bittuang / SD Inp. No.183 Balla Bittuang	Kecamatan Bittuang
121	UPT SDN 3 Kurra / SD Inp. No.202 Rantekurra	Kecamatan Kurra
122	UPT SDN 3 Makale / SDN No. 102 Makale 5	Kecamatan Makale
123	UPT SDN 3 Makale Utara / SDN No.110 Talluborongna	Kecamatan Makale Utara
124	UPT SDN 3 Saluputti / SDN No.176 Tiakka'	Kecamatan Saluputti
125	UPT SDN 3 Sangalla Selatan / SDN 131 Balombong	Kecamatan Sangalla' Selatan
126	UPT SDN 4 Bittuang / SDN No 187 Bittuang	Kecamatan Bittuang
127	UPT SDN 4 Makale / SDN No.103 Makale 6	Kecamatan Makale
128	UPT SDN 4 Sangalla Utara / SD Inp. No.235 Buntu Salombe	Kecamatan Sangalla' Utara
129	UPT SDN 5 Makale Utara / SDN No.117 Rorre	Kecamatan Makale Utara
130	UPT SDN 5 Mengkendek / SDN 143 Inpres Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
131	UPT SDN 5 Sangalla / SD Inp. No.126 Garampa	Kecamatan Sangalla'
132	UPT SDN 5 Sangalla Selatan / SDN 133 Tamporan	Kecamatan Sangalla' Selatan
133	UPT SDN 5 Sangalla Utara / SDN 270 Inpres Tumbang Datu	Kecamatan Sangalla' Utara
134	UPT SDN 6 Makale / SDN 115 Kasimpo	Kecamatan Makale
135	UPT SDN 6 Malimbong Balepe / SD Inp. No. 233 Kole	Kecamatan Malimbong Balepe'
136	UPT SDN 6 Rembon / SDN No.163 Mebali	Kecamatan Rembon
137	UPT SDN 6 Sangalla / SDN 324 Inpres Kalembang	Kecamatan Sangalla'
138	UPT SDN 7 Bittuang / SDN 212 Bolong	Kecamatan Bittuang
139	UPT SDN 7 Rantetayo / SDN No. 169 Padangiring	Kecamatan Rantetayo
140	UPT SDN 7 Sangalla Utara / SD Inp. No.274 Tanete	Kecamatan Sangalla' Utara
141	UPT SDN 8 Sangalla' Selatan / SDN 275 Inpres Raru	Kecamatan Sangalla' Selatan

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
142	UPT SDN 8 Sangalla Utara / SD Inp. No.276 Buntuala	Kecamatan Sangalla' Utara
143	UPT SDN 9 Bittuang / SDN No.222 Pali	Kecamatan Bittuang
144	UPT SMP Katolik Pelita Bangsa	Kecamatan Makale
145	UPT SMP Katolik Rembon	Kecamatan Rembon
146	UPT SMP Kristen Kandora / SMP Kristen Kadora Mengkendek	Kecamatan Mengkendek
147	UPT SMPN 1 Makale Utara / SMPN 2 Makale	Kecamatan Makale Utara
148	UPT SMPN 1 Saluputti / SMP Neg. 1 Saluputti	Kecamatan Saluputti
149	UPT SMPN SATAP 2 Malimbong Balepe / SMPN SATAP 5 Saluputti	Kecamatan Malimbong Balepe'
150	UPT SMPN SATAP 3 Mengkendek / SMP 8 Mengkendek	Kecamatan Mengkendek
151	UPT SMPN SATAP 4 Rembon / SMPN Satap 9 Saluputti	Kecamatan Rembon

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA POLA RUANG

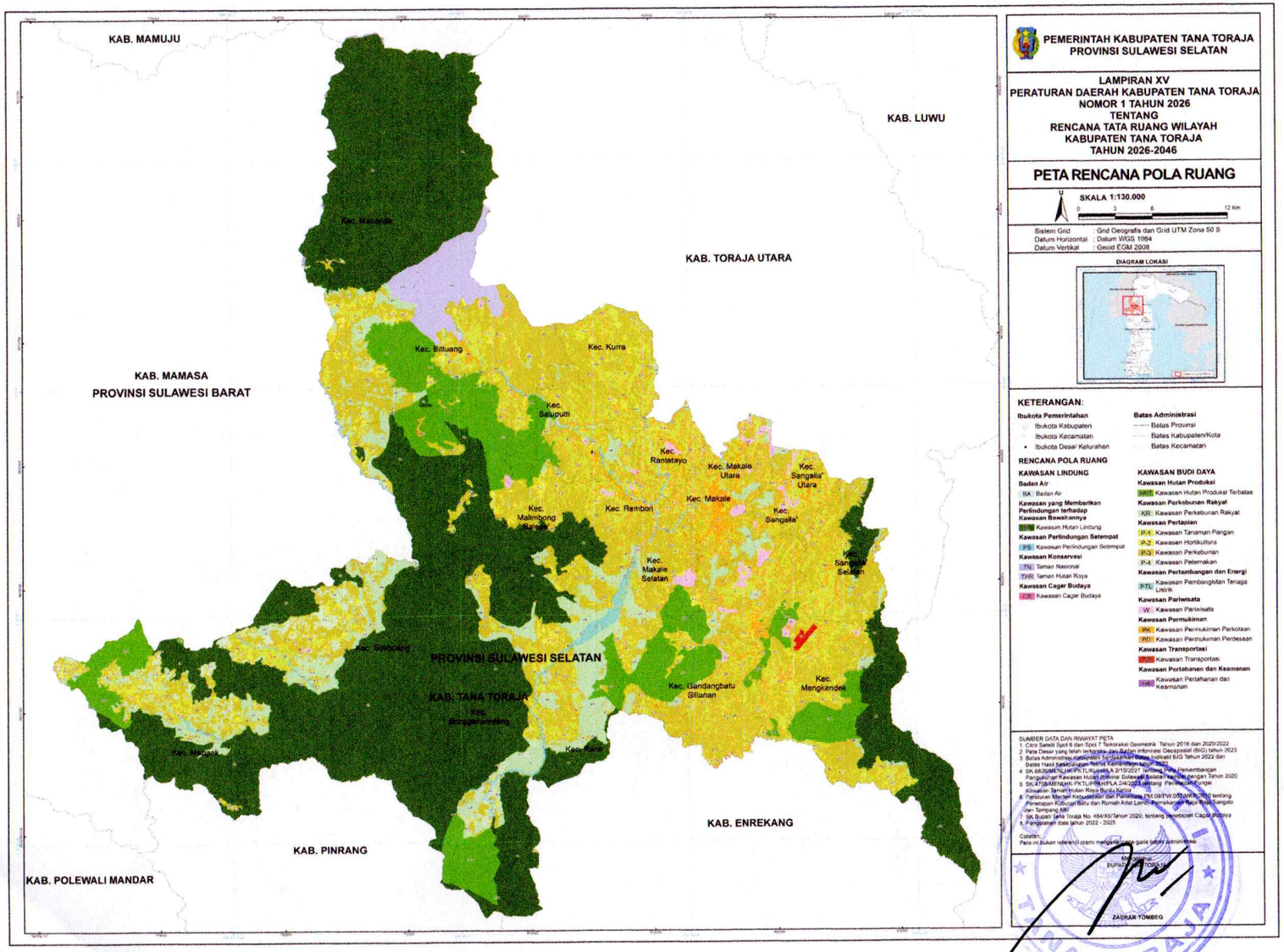

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional
- THR Taman Hutan Raya

Kawasan Cagar Budaya
- CB Kawasan Cagar Budaya

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Pertambangan dan Energi
- PTL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- PRN Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- HHK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Tekoreksi Geometrik Tahun 2018 dan 2020/2022
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten Tondok Kan Batas Indikatif BIG Tahun 2022 dan Batas Hasil Kesepakatan Tentra Kementerian Tahun 2022
4. SK.662/MENLHK/PKTL/Kawasan.A 2/10/2017 tentang Peta Penetapan Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
5. SK.4706/MENLHK PKTL/PPKH/PLA 2/4/2021 tentang Penetapan Fungsi Kawasan Taman Hutan Raya Bumi Kalua
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM 09/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo Permakaman Raja Riwal Sangalla dan Tampang Allo
7. SK Bupati Tana Toraja No. 484/Kli/Tahun 2020, tentang Penetapan Cagar Budaya
8. Penggunaan data tahun 2022 - 2025

Catatan :
Peta ini Bukan referensi resmi mengenai batas garis batas administrasi

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN LOKASI CAGAR BUDAYA

No.	Nama Cagar Budaya	Nama Kecamatan
1.	Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo	Kecamatan Makale Utara
2.	Pemakaman Raja-raja Sangalla' (Suaya)	Kecamatan Sangalla'
3.	Tongkonan Layuk Kaero	Kecamatan Sangalla'
4.	Tampangallo	Kecamatan Sangalla'
5.	Tongkonan Papabatu Tumakke	Kecamatan Rembon
6.	Liang Sang Duni	Kecamatan Rembon
7.	Simbuang Batu	Kecamatan Rembon
8.	Sillanan	Kecamatan Gandangbatu Silanan
9.	Rumah Adat Bebo'	Kecamatan Sangalla' Utara
10.	Tumbangdatu	Kecamatan Sangalla' Utara
11.	Salu Liang	Kecamatan Malimbong Balepe'
12.	Erong Sirope	Kecamatan Makale Utara

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XVII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN LOKASI KAWASAN PARIWISATA

No.	Nama Usaha Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata-Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/Lembang	Kecamatan
1.	Lemo	- Situs cagar budaya (Liang Paa') - Tau-tau - Rumah Tongkonan sasana Budaya	Kelurahan Lemo	Kecamatan Makale Utara
2.	Tilangnga	- Kolam alam untuk rekreasi tirta - Situs budaya	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
3.	Sirope	- Liang Paa' - Tau-tau - Liang Pia (Passillirian)	Kelurahan Lion Tondok Iring	Kecamatan Makale Utara
4.	Sarapung	- Passillirian (kuburan bayi di pohon)	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
5.	Suaya	- Liang Paa' - Tau-tau - Erong - Pemandangan alam	Lembang Kaero	Kecamatan Sangalla'
6.	Tampangallo	- Gua purba - Tau-tau - Erong - Pemandangan alam	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
7.	Buntu Kalando	- Rumah adat (tongkonan) - Museum mini	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
8.	Makula	- Kolam dan sumber air panas alam - Inn (penginapan) - Restoran	Lembang Tokesan	Kecamatan Sangalla' Selatan
9.	Goa Sullukan	- Goa alam - Pemandangan alam	Lembang Tokesan	Kecamatan Sangalla' Selatan
10.	Desa Wisata Bebo'	- Pemukiman tradisional - Kuburan gantung Tana'tak - Benteng pertahanan purba - Mata air todolo - passillirian	Kelurahan Bebo'	Kecamatan Sangalla' Utara
11.	Desa Wisata Tumbang datu	- Pemukiman tradisional - Kuburan gantung Tana'tak - Benteng pertahanan purba	Lembang Tumbang Datu	Kecamatan Sangalla' Utara
12.	Sillanan	- Pemukiman tradisional - Pemakaman purba - Rante - Mata air todolo - Agro wisata - Desa wisata	Lembang Sillanan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
13.	Potok Tengan Kandora	- Situs purbakala Puang Parranan - Pemukiman tradisional - Kuburan gantung - Mata air purba - Panorama alam	Kelurahan Tengan	Kecamatan Mengkendek

No.	Nama Usaha Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata-Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/Lembang	Kecamatan
14.	Tumakke	- Cagar budaya (rumah adat tongkonan beratap batu) - Perkampungan tradisional	Lembang Banga	Kecamatan Rembon
15.	Pango-pango	- Kawasan Agro Wisata kopi - Panorama alam - Desa wisata	Kelurahan Tosapan	Kecamatan Makale Selatan
16.	Wisata Religi Buntu Burake	- Patung Yesus Kristus memberkati - Panorama alam - Goa Maria - Kuburan purba - Pemukiman tradisional	Kelurahan Buntu Burake	Kecamatan Makale
17.	Sarambu Assing	- Kawasan wisata alam - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Patongloan	Kecamatan Bittuang
18.	Barereng	- Kawasan wisata alam - Kola pemancingan - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Rante Limbong	Kecamatan Kurra
19.	Talondo tallu	- Kawasan wisata alam - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Balepe"	Kecamatan Malimbong Balepe"
20.	Sassa'	- Pemukiman tradisional - Situs purbakala - Panorama alam - Perkebunan kopi	Lembang Gasing	Kecamatan Mengkendek
21.	Tapparan (Arung Jeram)	- Sungai Mai'ting untuk arung Jeram - Panorama alam	Lembang Maroson	Kecamatan Kurra
22.	Buntu Tondon	- Kuburan pahat - Tau-tau - Erong - Panorama alam	Kelurahan Tondon Mamullu	Kecamatan Makale
23.	Pattan Ulusalu	- Tongkonan layuk (rumah adat) - Rante - Simbuang batu (menhir)	Kelurahan Pattan	Kecamatan Saluputti
24.	Lo'ko Tongko	- Goa alam purba - Pemukiman tradisional - Panorama alam	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
25.	Banua Kasalle Bau	- Rumah adat - Perkampungan tradisional - Panorama alam	Lembang Kaero	Kecamatan Sangalla'
26.	Rurak	- Goa alam - Kuburan alam	Lembang Ke'Pe' Tinoring	Kecamatan Mengkendek
27.	Buntu Sarira	- Panorama alam - Hamparan awan pada pagi hari - Matahari terbit dan matahari terbenam - Perkebunan kopi rakyat	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara

No.	Nama Usaha Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata-Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/Lembang	Kecamatan
		- Situs perjuangan Topada Tindo - Perkampungan tradisional		
28.	Goa Alam Kambuno	- Goa alam - Sungai bawah tanah	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
29.	Padang Savana Ollon dan Kendenan	- Padang savana - Panorama alam - Kuburan purba Liang Saratu' - Desa Wisata Ollon - Sungai Masuppu	Lembang Bau Selatan	Kecamatan Bonggakaradeng
30.	Ratte Sarumbu	- Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi toraja di Bolokan - Panorama alam	Lembang Balla	Kecamatan Bittuang
31.	Sa'pak Bayo-bayo	- Keluarga Kudus Nasaret - Goa alam bersejarah - Kuburan purba - Situs sumur Puang - Pemukiman tradisional - Sungai dari batu - Labirin doa - Trekking dalam kawasan - Penginapan (wisma) - Restoran	Lembang Saluallo	Kecamatan Sangalla' Utara

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

RINCIAN LOKASI PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Koramil 1414-01/Makale di Kecamatan Makale;
b. Koramil 1414-06/Sangalla'di Kecamatan Sangalla' Utara;
c. Koramil 1414-07/Getengan di Kecamatan Mengkendek;
d. Koramil 1414-08/Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng;
e. Rencana pembangunan Kodim di Kecamatan Mengkendek; dan
f. Rencana pengembangan dan/atau peningkatan Koramil di Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XIX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

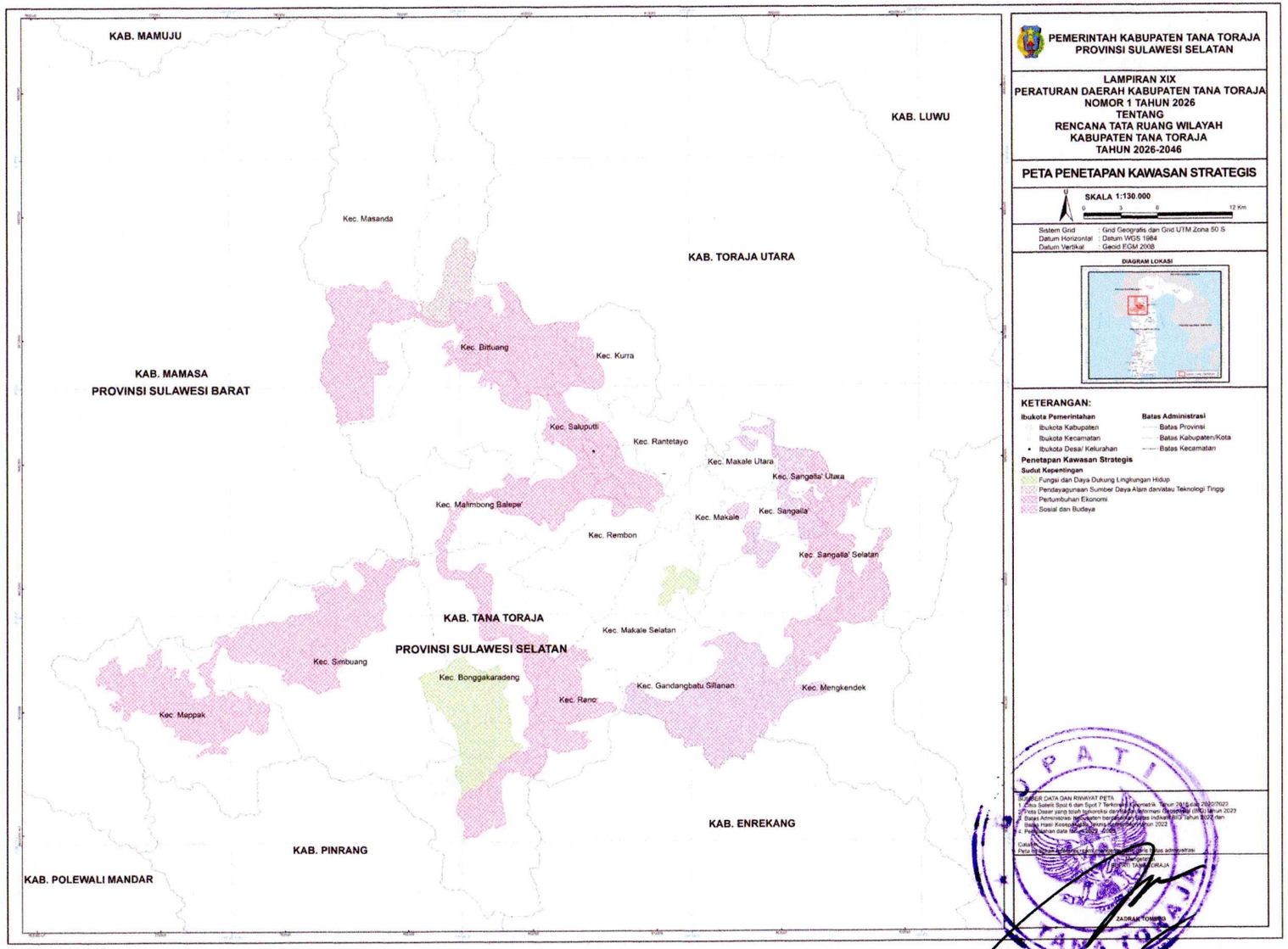

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Penetapan Kawasan Strategis
Sudut Kepentingan
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Terkoreksi Geometrik Tahun 2019 dan 2020/2022
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten berdasarkan Batas Indikatif BIG Tahun 2022 dan Batas Hasil Kesepakatan Tapal Batas Kabupaten Tahun 2022
4. Perkiraan data tahun 2022 - 2026

Catatan:
Peta ini bersifat indikatif untuk kepentingan perencanaan tata ruang dan batas administrasi

Mengetahui
BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA KABUPATEN TANA TORAJA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**											
A.1	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**											
1.1	**Perwujudan Ruang Pusat Kegiatan Lokal**											
1.1.1	Penyusunan dan Legislasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Makale	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Urusan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja								
1.1.2	Penyusunan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kawasan Perkotaan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Makale	- APBD Kabupaten.	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
1.1.3	Penyusunan Insentif dan Disinsentif, serta Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten.	- Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja								
1.1.4	Peningkatan dan Pengembangan Sarana-Prasarana Kepariwisataan dalam mendukung Peran yang Diemban sebagai Destinasi Pariwisata Internasional	Kawasan Perkotaan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Penataan Ruang - Kementerian Urusan pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Sarana dan Prasarana Kepriwisataan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.1.5	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 30 % dari Luas Kawasan Perkotaan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Makale	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.1.6	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perkantoran Skala Kecamatan dan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Makale	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Sarana Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja								
1.1.7	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa Pendukung Pusat Kegiatan Lokal	Kawasan Perkotaan Makale	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Perdagangan dan Jasa Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.1.8	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pendidikan - Kementerian Urusan Kesehatan - Kementerian Urusan Peribadatan - Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Peribadatan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Peribadatan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2045
1.1.9	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Perhubungan - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.1.10	Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Utilitas Perkotaan yang Terintegrasi dan Terpadu	Kawasan Perkotaan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Kementrian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.2	**Perwujudan Ruang Pusat Pelayanan Kawasan**											
1.2.1	Penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Kecamatan dan Kota Baru Satelit	- Kawasan Perkotaan Ge'tengan - Kawasan Kota Baru Satelit Bandar Udara Toraja dan Sekitarnya (Aerotropolis Bandara Toraja) - Kawasan Perkotaan Bittuang - Kawasan Kota Baru Rantetayo - Kawasan Kota Baru Bonggakaradeng - Kawasan Perkotaan Baru Lapandan-Tarongko-Tangko (LARONGKO) - Kawasan Perkotaan Baru Ulusalu – Malimbong-Rembon	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Urusan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
1.2.2	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Kepariwisataan dalam Mendukung Fungsi dan Peran yang Diemban sebagai Destinasi Pariwisata Nasional dan Internasional	- Kawasan Perkotaan Bittuang Kecamatan Bittuang - Kawasan Perkotaan Ratte Buttu Kecamatan Bonggakaradeng - Kawasan Perkotaan Benteng Ambeso Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kawasan Perkotaan Rattekurra Kecamatan Kurra - Kawasan Perkotaan Tiromanda Kecamatan Makale Selatan - Kawasan Perkotaan Lion Tondok Iring Kecamatan Makale Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Penataan Ruang - Kementerian Urusan pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.2.3	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Perkotaan Kabupaten	- Kawasan Perkotaan Malimbong Kecamatan Malimbong Balep - Kawasan Perkotaan Kondodewata Kecamatan Mappak - Kawasan Perkotaan Pondingao' Kecamatan Masanda - Kawasan Perkotaan Ge'tengan Kecamatan Mengkendek - Kawasan Perkotaan Rumandan Kecamatan Rano - Kawasan Perkotaan Rantetayo Kecamatan Rantetayo - Kawasan Perkotaan Talion Kecamatan Rembon - Kawasan Perkotaan Pattan Ulusalu' Kecamatan Saluputti - Kawasan Perkotaan Bulian Massabu Kecamatan Sangalla' - Kawasan Perkotaan Rante Alang Kecamatan Sangalla' Selatan - Kawasan Perkotaan Tombang Kecamatan Sangalla' Utara - Kawasan Perkotaan Simbuang. Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.2.4	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perkantoran Skala Kecamatan		- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Sarana Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja								
1.2.5	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa Pendukung Pusat Pelayanan Kawasan		- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Perdagangan dan Jasa Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.2.6	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Perkotaan Kecamatan		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pendidikan - Kementerian Urusan Kesehatan - Kementerian Urusan Peribadatan - Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Peribadatan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Peribadatan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.2.7	Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Utilitas Perkotaan Kecamatan yang Terintegrasi dan Terpadu		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Kementrian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
1.2.8	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Kabupaten		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Perhubungan - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.3	**Perwujudan Penataan Ruang Pusat Pelayanan Lingkungan**											
1.3.1	Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan	- Kawasan Perdesaan Bau di Kecamatan Bittuang - Kawasan Perdesaan Salubarani di Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kawasan Perdesaan Buntu Malimbong di Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kawasan Perdesaan Ratte Kurra di Kecamatan Kurra - Kawasan Perdesaan Randan Batu di Kecamatan Makale Selatan - Kawasan Perdesaan Sarira di Kecamatan Makale Utara - Kawasan Perdesaan Balepe' di Kecamatan Malimbong Balepe' - Kawasan Perdesaan Miallo di Kecamatan Mappak - Kawasan Perdesaan Butang di Kecamatan Mappak - Kawasan Perdesaan Paliorong di Kecamatan Masanda - Kawasan Perdesaan Maliba di Kecamatan Mengkendek - Kawasan Perdesaan Rante Dada di Kecamatan Mengkendek - Kawasan Perdesaan Tengan di Kecamatan Mengkendek - Kawasan Perdesaan Rano di Kecamatan Rano - Kawasan Perdesaan Tapparan di Kecamatan Rantetayo	- APBN - APBD - Kabupaten	- Kementerian Urusan Desa - Kementerian Urusan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Desa/Perdesaan Kabupaten Tana Toraja								
1.3.2	Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu untuk Mendukung Pusat Pelayanan Lingkungan		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Desa - Kementerian Urusan - Perangkat Daerah Urusan Pembangunan Desa Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pembangunan Desa Kabupaten Tana Toraja								
1.3.3	Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa/ Perdesaan dalam Mendukung Pusat Pelayanan Lingkungan		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Desa - Kementerian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pembangunan Desa Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T6-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Kawasan Perdesaan Batusura di Kecamatan Rembon - Kawasan Perdesaan Bebo' di Kecamatan Sangalla' Utara		- Perangkat Daerah Urusan Pembangunan Desa Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
1.3.4	Peningkatan dan Pengembangan Desa Wisata dalam Mendukung Fungsi dan Peran Sebagai Destinasi Pariwisata Nasional dan Internasional	Seluruh Desa Wisata	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian pariwisata Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.3.5	Percepatan Pengembangan Desa-Desa Wisata yang Terkoneksi dengan Jaringan Jalan Lingkar Pariwisata	Koridor Jalan Lingkar Pariwisata	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
A.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**											
2.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**											
2.1.1	Jalan Umum											
	a. Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal	Kabupaten Tana Toraja	- APBD	- Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T6-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	b. Mendorong Pembangunan Jalan Lingkar Pariwisata Secara Terpadu dan Terintegrasi Sebagai Bagian dari Penataan Sistem Jaringan Transportasi Regional Ksn Pariwisata Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Transportasi yang Terkoneksi Secara Terpadu dan Merata	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perhubungan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	d. Peningkatan, dan/atau Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Primer Kewenangan Nasional	- Bts. Kab. Tator - Enrekang - Bts. Kab. Tator/Bts. Kab. Toraja Utara - Bts. Kota Makale - Bts. Kota Makale - Bts. Kab. Enrekang - Jln. Merdeka (Makale) - Jln. Nusantara (Makale) - Jln. Pontiku (Makale) - Makale - Se'Seng - Se'seng - Bts. Prov. Sulbar	- APBN	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
	e. Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Pengembangan Ruas Jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi	- Bts. Kab. Enrekang (Kaduaja – Mebali) - Masuppu - Bts. Kab. Pinrang - Passobo - Matangli – Masuppu	- APBD Provinsi	- Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								
	f. Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Pengembangan Ruas Jalan Kolektor Primer Kewenangan Kabupaten	- Bangkailan - Batualu - Batupapan - Bandara Pongtiku - Bts. Kab. Toraja Utara - Batutu - Tawao - Bittuang - Rattetanggga - Jl. Dalam Kota Makale - Kaduaja - Pa'buaran - Kalembang - Rantekurra - Kondoran - Makula - Leatung - Kapa' - Lebannu - Batutu - Makale - Kondoran - Makale - Sapandeata - Makula - Batualu - Mappa - Buakayu - Pa'tengko - Bangkailan - Pattawanan - Batutu - Rantetayo - Kalembang - Rantetayo - Kurruk - Rantetayo - Tamorron - Rattetangnga - Bolokan - Sandale - Kanan Dena - Sandangan - Talayo/Masuppu - Sipe' - Sandangan - Suaya - Palipu - Tetebassi – Kondoran	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	g. Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Pengembangan Ruas Jalan Kolektor Sekunder	- Jalan Akses Perkotaan Lapandan - Jalan Bandara Toraja - Jalan Burake - Jl. Dalam Kota Makale - Bandara – Batualu - Batupapan – Lamunan - Botang – Lapandan - Kea'tang – Batupapan - Lapandan – Tarongko - Paku – Pangleon Tallang Sura' - To'bala.	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	h. Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Peningkatan Ruas Jalan Lokal Primer	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	i. Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Peningkatan Ruas Jalan Lokal Sekunder	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	j. Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Peningkatan Ruas Jalan Lingkungan Primer	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	k. Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Peningkatan Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.1.2	Terminal Penumpang											
	a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Tana Toraja	Terminal Tana Toraja di Kecamatan Mengkendek	APBD Provinsi	- Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan								
	b. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Mengkendek	APBD Provinsi	- Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	c. Pembangunan, Perbaikan, dan/atau Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C Kabupaten Tana Toraja	- Terminal Bittuang Di Kecamatan Bittuang - Terminal Ge'tengan Di Kecamatan Mengkendek - Terminal Makale Di Kecamatan Makale - Terminal Rantetayo Di Kecamatan Rantetayo - Terminal Rembon Di Kecamatan Rembon - Terminal Sangalla' Di Kecamatan Sangalla' Utara.	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	d. Pembangunan dan/atau Pengembangan Infrastruktur Pendukung Terminal Penumpang Tipe C	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Makale - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
2.1.3	Jembatan Timbang											
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Timbang Mebali	Kecamatan Mengkendek	APBN	- Kementerian Urusan Perhubungan								
2.1.4	Jembatan											
	a. Perbaikan, Pemeliharaan dan/atau Pengembangan Jembatan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
2.2	**Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandara Udara Khusus**											
2.2.1	Pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan Toraja	Kecamatan Mengkendek	- APBN	- Kementerian Urusan Perhubungan								
2.2.2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan yang Menunjang Bandar Udara Toraja	Kawasan Kota Baru Satelit Bandar Udara Toraja dan Sekitarnya (*Aerotropolis* Bandara Toraja)	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan perhubungan - Kementerian Urusan Penataan Ruang - Kementrian Urusan Pengembangan Investasi								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perangkat Daerah Urusan perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan perhubungan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
A.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**											
3.1	**Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**											
3.1.1	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Makale di Kecamatan Makale	Kecamatan Makale	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
3.1.2	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Malea	Kecamatan Makale Selatan	- Swasta	- Swasta								
3.1.3	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pongbembe	Kecamatan Simbuang	- APBN - Swasta - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero) - Swasta								
3.1.4	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Bittuang	Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Provinsi - Swasta - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - Perangkat Daerah Urusan Energi Provinsi Sulawesi Selatan - PT PLN (Persero) - Swasta								
3.1.5	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Malea 2	Kecamatan Makale Selatan	- Swasta	- Swasta								
3.1.6	Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Kondongan	Kecamatan Saluputti	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - Perangkat Daerah Urusan Energi Provinsi Sulawesi Selatan - PT PLN (Persero) - Swasta								
3.1.7	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pongbatik Unit 1	Kecamatan Bittuang	Swasta	Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
3.1.8	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pongbatik Unit 2	Kecamatan Bittuang	Swasta	Swasta								
3.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya**											
3.2.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem											
	a. Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi merupakan SUTET/ Palopo - GITET Bakaru 2 – Sidrap – Daya Baru – Bantaeng *Switching*	- Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	b. Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Rantepao - Incomer 1 phi Makale - Masamba	Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	c. Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Malea – Makale	- Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Sangalla' dan - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	d. Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Malea – Bua	- Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	e. Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Makale – Palopo	Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	f. Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Sidrap – Makale	- Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
3.2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik											
	a. Pembangunan dan/atau Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	b. Pembangunan dan/atau Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Silanan - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Saluputti.	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	c. Pengembangan dan/atau Peningkatan Gardu Listrik Berupa Gardu Induk Makale	Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	d. Pengembangan dan/atau Peningkatan Gardu Listrik Berupa Gardu Induk Makale, Ext 2 LB (Arah Masamba)	Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	e. Program Kajian Teknis Gardu Listrik	Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	f. Program Pembangunan Gardu Listrik	Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
A.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**											
4.1	Jaringan Tetap											
4.1.1	Penyusunan *Masterplan* Jaringan Telekomunikasi	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja								
4.1.2	Program Kajian Teknis Sistem Jaringan Telekomunikasi	- Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero)								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
4.1.3	Program Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi	- Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - APBD Kabupate - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero)								
4.1.4	Pemeliharaan dan/atau Peningkatan Sistem Jaringan Tetap Berupa Jaringan Serat Optik	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero)								
4.1.5	Pembangunan Sistem Jaringan Tetap Berupa Jaringan Serat Optik	- Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero)								
4.2	Infrastruktur jaringan tetap											
4.2.1	Pemeliharaan dan/atau Peningkatan Infrastruktur Jaringan Tetap Berupa Stasiun Telepon Otomat Lokal Tana Toraja	Kecamatan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero)								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
4.2.2	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Tetap Berupa Stasiun Telepon Otomat Lokal Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero)								
4.3	Jaringan Bergerak											
4.3.1	Jaringan Bergerak Seluler											
	a. Penyusunan Peraturan Bupati Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja								
	b. Pembangunan dan/atau Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara; - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah - Swasta	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero) - Swasta								
4.3.2	Jaringan Bergerak Satelit											
	a. Pengembangan dan/atau Peningkatan Jaringan Bergerak Satelit	- Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Simbuang.	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - PT Telkom (Persero)								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Swasta								
	b. Pembangunan Jaringan Bergerak Satelit	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaraden - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah - Swasta	- Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja - PT Telkom (Persero) - Swasta								
A.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**											
4.1	**Prasarana Sumber Daya Air**											
4.1.1	Sistem Jaringan Irigasi											
	Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan/atau Pengembangkan Jaringan Irigasi Sekunder	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaraden - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.										
4.1.2	Sistem Pengendalian Banjir											
	a. Pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir Berupa Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bangunan Pengendalian Banjir	- Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	b. Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir Berupa Bendungan Malea	Kecamatan Makale Selatan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	c. Pemeliharaan dan Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Makale Selatan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	d. Rencana Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bangunan Pengendalian Banjir (Bendung Kollo Embang)	Kecamatan Makale Selatan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
4.1.3	Bangunan Sumberdaya Air											
	a. Program dan Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	- Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	c. Konservasi/Pendayagunaan/ Pengendalian Daya Rusak Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
A.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**											
5.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum**											
5.1.1	Jaringan Perpipaan											
	a. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	b. Unit Air Baku											
	1) Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Air Baku	- Air Baku Batu Sura' di Kecamatan Rembon - Mata Air Balla di Kecamatan Bittuang - Mata Air Burake di Kecamatan Makale - Mata Air Kalembang di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Kombong di Kecamatan Makale - Mata Air Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe' - Mata Air Ma'ti di Kecamatan Bonggakaradeng - Mata Air Palino di Kecamatan Makale Selatan - Mata Air Randanan di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Rantealang di Kecamatan Sangalla' Selatan - Mata Air Salupangasan di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Tombang di Kecamatan Saluputti	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Salu Allo di Kecamatan Sangalla' Utara - Sungai Malillin di Kecamatan Mengkendek - Unit Air Baku Batupapan di Kecamatan Makale - Unit Air Baku Botang di Kecamatan Mengkendek - Unit Air Baku Kaduaja di Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Unit Air Baku Kia'tang di Kecamatan Makale Utara - Unit Air Baku Parodo di Kecamatan Bittuang - Unit Air Baku Tapparan di Kecamatan Rantetayo.										
	2) Kajian Teknis Unit Air Baku	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	3) Pembangunan Unit Air Baku	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	4) Rehabilitasi,Konservasi, Pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Sumber Air Baku untuk Air Minum	- Air Baku Batu Sura' di Kecamatan Rembon - Mata Air Balla di Kecamatan Bittuang - Mata Air Burake di Kecamatan Makale - Mata Air Kalembang di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Kombong di Kecamatan Makale	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Mata Air Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe' - Mata Air Ma'ti di Kecamatan Bonggakaradeng - Mata Air Palino di Kecamatan Makale Selatan - Mata Air Randanan di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Rantealang di Kecamatan Sangalla' Selatan - Mata Air Salupangasan di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Tombang di Kecamatan Saluputti - Salu Allo di Kecamatan Sangalla' Utara - Sungai Malillin di Kecamatan Mengkendek - Unit Air Baku Batupapan di Kecamatan Makale - Unit Air Baku Botang di Kecamatan Mengkendek - Unit Air Baku Kaduaja di Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Unit Air Baku Kia'tang di Kecamatan Makale Utara - Unit Air Baku Parodo di Kecamatan Bittuang - Unit Air Baku Tapparan di Kecamatan Rantetayo.										
	5) Program yang Mendukung Rehabilitasi dan Penyediaan Air Baku	- Air Baku Batu Sura' di Kecamatan Rembon - Mata Air Balla di Kecamatan Bittuang - Mata Air Burake di Kecamatan Makale - Mata Air Kalembang di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Kombong di Kecamatan Makale - Mata Air Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe'	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Mata Air Ma'ti di Kecamatan Bonggakaradeng - Mata Air Palino di Kecamatan Makale Selatan - Mata Air Randanan di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Rantealang di Kecamatan Sangalla' Selatan - Mata Air Salupangasan di Kecamatan Mengkendek - Mata Air Tombang di Kecamatan Saluputti - Salu Allo di Kecamatan Sangalla' Utara - Sungai Malillin di Kecamatan Mengkendek - Unit Air Baku Batupapan di Kecamatan Makale - Unit Air Baku Botang di Kecamatan Mengkendek - Unit Air Baku Kaduaja di Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Unit Air Baku Kia'tang di Kecamatan Makale Utara - Unit Air Baku Parodo di Kecamatan Bittuang - Unit Air Baku Tapparan di Kecamatan Rantetayo.										
	c. Jaringan Air Baku											
	1) Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Air Baku	- Kecamatan Bittuang; - Kecamatan Gandangbatu Sillanan; - Kecamatan Makale; - Kecamatan Makale Utara; - Kecamatan Mengkendek; - Kecamatan Rantetayo; - Kecamatan Rembon; dan - Kecamatan Saluputti.	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	2) Kajian Teknis Jaringan Air Baku	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	3) Pembangunan Jaringan Air Baku	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	d. Unit Produksi											
	1) Pemeliharaan dan Pengembangan Unit Produksi	- IPA Batusura di Kecamatan Rano; - IPA Burake di Kecamatan Makale; - IPA Ge'tengan Kecamatan Ge'tengan; - IPA Kaduaja di Kecamatan Gandangbatu Sillanan; - IPA Kia'tang 1 di Kecamatan Makale Utara; - IPA Kia'tang 2 di Kecamatan Makale Utara; - IPA Kia'tang 3 di Kecamatan Makale Utara; - IPA Kombong di Kecamatan Makale; - IPA Rantetayo di Kecamatan Rantetayo; - IPA Tampo di Kecamatan Makale; IPA Parodo di Kecamatan Saluputti.	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	2) Kajian Teknis Unit Produksi	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	3) Pembangunan Unit Produksi	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	e. Jaringan Produksi											
	1) Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Produksi	Kecamatan Makale.	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	2) Kajian Teknis Jaringan Produksi	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	3) Pembangunan Jaringan Produksi	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	f. Unit Distribusi											
	1) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi	- Kecamatan Bittuang; - Kecamatan Bonggakaradeng; - Kecamatan Gandangbatu Sillanan; - Kecamatan Makale; - Kecamatan Makale Selatan;	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Kecamatan Makale Utara; - Kecamatan Malimbong Balepe'; - Kecamatan Mengkendek; - Kecamatan Rantetayo; - Kecamatan Rembon; - Kecamatan Saluputti; - Kecamatan Sangalla'; - Kecamatan Sangalla' Selatan; - Kecamatan Sangalla' Utara.										
	g. Unit Pelayanan											
	Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan	- Reservoar Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek; - Reservoar Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan; - Reservoar Manggasa di Kecamatan Makale	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
5.1.2	Jaringan Bukan Perpipaan											
	a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja - PDAM Tana Toraja								
	b. Jaringan Bukan Perpipaan											
	1) Pemeliharaan dan Pengembangan Sumur Pompa	Kecamatan Sangalla'	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	2) Pemeliharaan dan Pengembangan Sumur Dangkal	- Kecamatan Kurra - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	3) Kajian Teknis Pompa dan Sumur Dangkal	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - PDAM Kabupaten Tana Toraja								
	4) Pembangunan Pompa dan Sumur Dangkal	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	5) Kajian Teknis Sarana Hydran	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	6) Pembangunan Sarana Hydran	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	7) Kajian Teknis Bak Penampungan Air Hujan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- PDAM Kabupaten Tana Toraja								
	8) Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	9) Kajian Teknis Penampungan Air Hujan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - PDAM Kabupaten Tana Toraja								
	10) Pembangunan Penampungan Air Hujan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	11) Kajian Teknis Penangkap Mata Air	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - PDAM Kabupaten Tana Toraja								
	12) Pembangunan Penangkap Mata Air	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
5.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah**											
5.2.1	a. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Secara Berkala	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
5.2.2	b. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Kurra - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
5.3	**Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)**											
5.3.1	Pembangunan dan Pengembangan Pengolahan Limbah B3 yang Terintegrasi dengan Tempat Pemrosesan Akhir Kurra	Kecamatan Kurra	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
5.3.2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Kurra	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
5.4	**Sistem Jaringan Persampahan**											
5.4.1	Program Penyusunan Materplan Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
5.4.2	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Penampungan Sementara	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
5.4.3	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	- Kecamatan Bittuang; - Kecamatan Bonggakaradeng;	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1 2026	T2 2027	T3 2028	T4 2029	T5-T9 2030-2034	T10-T14 2035-2039	T15-T19 2040-2044	T20 2025-2046
		- Kecamatan Gandangbatu Sillanan; - Kecamatan Kurra; - Kecamatan Makale; - Kecamatan Makale Selatan; - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe; - Kecamatan Mappak; - Kecamatan Masanda; - Kecamatan Mengkendek; - Kecamatan Sangalla'; - Kecamatan Sangalla' Utara; - Kecamatan Sangalla' Selatan; - Kecamatan Saluputti; - Kecamatan Simbuang; - Kecamatan Rano; - Kecamatan Rantetayo; dan - Kecamatan Rembon.		- Swasta								
5.4.4	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Kurra	Kecamatan Kurra	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
5.4.5	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Tanamalia Menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Tanamalia	Kecamatan Rantetayo	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
5.5	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**											
5.5.1	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
5.5.2	Penyediaan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penanggulangan Bencana Nasional - Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja								
5.5.3	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Jalur Evakuasi Bencana	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penanggulangan Bencana Nasional - Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja								
5.5.4	Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penanggulangan Bencana Nasional - Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja								
5.6	**Sistem Jaringan Drainase**											
5.6.1	Penyusunan *Masterplan* Drainase Kawasan Perkotaan	- Perkotaan Makale - Perkotaan Ge'tengan	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja								
5.6.2	Pemeliharaan, Normalisasi, dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
5.6.3	Pemeliharaan, Normalisasi, dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
5.6.4	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
5.6.5	Pemeliharaan, Normalisasi, dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
5.6.6	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T6-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
B.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**											
B.1	**Perwujudan Kawasan Lindung**											
1.1	**Badan Air**											
1.1.1	Perlindungan Terhadap Badan Air	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
1.1.2	Pemeliharaan dan Pengembangan terhadap Tanggul dan Tebing Sungai	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantet ayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
1.2	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**											
1.2.1	Kawasan Hutan Lindung dengan dengan kode HL											
	a. Pemantapan Tapal Batas Kawasan hutan lindung	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sanggalla Selatan	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Kecamatan Simbuang										
	b. Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Hutan Lindung	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sanggalla Selatan - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani									
	c. Evaluasi Hak Penguasaan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung yang Telah Direkomendasikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi dan Nasional	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Megkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sanggalla Selatan - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan									
	d. Pengembalian Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Rehabilitasi	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sanggalla Selatan - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	e. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sanggalla Selatan - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								
	f. Relokasi Fungsi Budi Daya yang Berada di Kawasan Lindung	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sanggalla Selatan - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi - yang Sah Sumber Pendanaan Lain	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani									
1.3	**Kawasan Perlindungan Setempat**											
1.3.1	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Kawasan Sempadan	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2035-2046
1.3.2	Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kawasan Sempadan Sungai	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Tana Toraja								
1.4	**Kawasan Konservasi**											
1.4.1	Kawasan Taman Nasional											
	a. Pelestarian Kawasan Taman Nasional Gandang Dewata	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Masanda	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								
	b. Konservasi dan Rehabilitasi keanekaragaman hayati Berupa flora dan fauna endemik yang dilindungi, serta ekosistem hutan pegunungan	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Masanda.	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Perhutani								
1.4.2	Kawasan Taman Hutan Raya											
	a. Pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Masanda.	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	b. Konservasi dan Rehabilitasi Keanekaragaman Flora Endemik, Fauna Khas Sulawesi yang Dilindungi, Serta Ekosistem Hutan Pegunungan	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Masanda.	- APBN - APBD Provinsi - Sumber Pendanaan Lain yang Sah	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								
1.5	**Kawasan Cagar Budaya**											
1.5.1	Pelestarian, Revitalisasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	- Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo di Kecamatan Makale Utara - Pemakaman Raja-Raja Sanggalla' di Kecamatan Sangalla' - Tampang Allo di Kecamatan Sangalla'	- APBN	- Kementerian Urusan Kebudayaan - Kementerian Urusan Urusan Pariwisata - Badan Urusan Riset dan Inovasi Nasional								
1.5.2	Pelestarian, Revitalisasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	- Liang Sang Duni di Kecamatan Rembon - Tongkonan Papa Batu Tumakke di Kecamatan Rembon	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja								
1.5.3	Pengendalian Kegiatan Budi Daya Terbangunan dalam Kawasan Cagar Budaya	- Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla'.	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Kebudayaan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja								
1.5.4	Identifikasi dan Kajian Terhadap Potensi dan Pengembangan *Geopark*	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral - Badan Urusan Riset dan Inovasi Nasional - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian,								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja								
B.2	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**											
2.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**											
2.1.1	Hutan Produksi Terbatas											
	a. Pengembangan, Pelestarian, Rehabilitasi, dan Revitalisasi Penetapan Tapal Batas Kawasan hutan Produksi Terbatas	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan								
	b. Pengawasan, Pengendalian, Pemanfaatan Fungsi Kawasan Melalui Penetapan Batas Kawasan Hutan Produksi	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T6-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	c. Mengusahakan Hutan Produksi Melalui Penerapan Prinsip Tebang Pilih, Tebang Gilir, Rotasi Tanaman Secara Tepat	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani								
	d. Program Reboisasi/ Penghijauan Kawasan Hutan Produksi	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Kementerian Urusan Kehutanan - Perangkat Daerah Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan - Perhutani - Swasta								
2.2	**Kawasan Perkebunan Rakyat**											
2.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan Rakyat Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.2.2	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan pada Kawasan Perkebunan Rakyat	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan Rakyat Kabupaten Tana Toraja								
2.2.3	Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat Berbasis Pelestarian Lingkungan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan Rakyat Kabupaten Tana Toraja								
2.2.4	Pemantauan dan Penanganan Lahan Kritis	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Perkebunan - Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2045
2.3	**Kawasan Pertanian**											
2.3.1	Kawasan Tanaman Pangan											
	a. Peningkatan Produktivitas dan mutuh Hasil Produksi Tanaman Pangan melalui Intensifikasi dan Diversifikasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
	b. Penetapan Kawasan Tanaman Pangan Khususnya Lahan Pertanian yang Beririgasi Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
	c. Pengendalian dan pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
	d. Pemberian Insentif kepada Masyarakat yang Menetapkan Lahannya Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	e. Optimalisasi Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Agrobisnis Melalui Dukungan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Kementrian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	f. Pengembangan Ikan pada Kawasan Tanaman Pangan Melalui Konsep Mina Padi	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	g. Pemeliharaan dan Pengembangan Sumber Air Untuk Pengairan Lahan Pertanian	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Kementrian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	h. Pengembangan Agroindustri Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Mendukung Swasembada Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pengembangan Agroindustri Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.3.2	Kawasan Hortikultura											
	a. Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura Secara Optimal Sesuai dengan Potensi Wilayah.	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu/Kualitas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
	c. Pengembangan Potensi Kawasan Hortikultura sebagai Kawasan Agropolitan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	d. Fasilitas Kemitraan Antara Kelompok Tani Dengan Pengusaha	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	e. Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Komoditas Hortikultura Unggulan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja								
	f. Pengembangan Agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura mendukung swasembada pangan daerah dan nasional.	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.3.3	Kawasan Perkebunan											
	a. Pengembangan Kawasan Perkebunan Secara Optimal	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	b. Intensifikasi dan Diversifikasi Produk Perkebunan melalui Pengembangan Teknologi Tanaman	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	c. Pengendalian Usaha Perkebunan Agar Tetap Terjaga Kelestariannya	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
	d. Pembinaan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	e. Peningkatan Ketersediaan Teknologi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memadai	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	f. Pengembangan Agroindustri Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan Mendukung Swasembada Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.3.4	Kawasan Peternakan											
	a. Pengembagan Kawasan Peternakan Secara Optimal Berbasis Ternak Unggulan	- Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Mappak - Kecamatan Rano - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Peternakan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	b. Penguatan Kapasitas Daya Dukung Untuk Pengembangan Komoditi Peternakan	- Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Mappak - Kecamatan Rano - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Peternakan Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	c. Pengendalian Usaha Peternakan Agar Tetap Terjaga Kelestariannya	- Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Mappak - Kecamatan Rano - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Peternakan Kabupaten Tana Toraja								
	d. Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitasi Kepemilikan Modal Kelompok Usaha Ternak	Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Peternakan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
	e. Pengembangan Agroindustri untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Peternakan Mendukung Swasembada Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan peternakan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lmbang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.4	**Kawasan Pertambangan dan Energi**											
2.4.1	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik											
	a. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Daya Pembangkit Tenaga Listrik	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
	b. Perencanaan *Buffer Zone*	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Sangalla' Utara.	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								
2.5	**Kawasan Pariwisata**											
2.5.1	Penyusunan *Masterplan* dan Siteplan Kawasan Pariwisata	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
2.5.2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.3	Pengembangan Kawasan Desa Wisata Di Koridor Jalan Lingkar Pariwisata Berbasis Pariwisata Hijau	- Rencana Koridor Jalan Lingkar Pariwisata	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
2.5.4	Pemeliharaan, Peningkatan dan Mengoptimalkan Kawasan Pariwisata yang Sudah Ada	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Silanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.5	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aglomerasi Destinasi Kawasan Pariwisata Melalui Optimalisasi Potensi Wisata Budaya, Agrowisata, dan Wisata Alam	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Silanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.5.6	Pembangunan Infrastruktur Kepariwisataan	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Digital Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.7	Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.5.8	Pembangunan, Pengembangan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Termasuk *Terrace Tematik*	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Silanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Digital Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.9	Promosi Event Wisata Ke Nasional dan Internasional	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Silanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
2.5.10	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Makale Untuk Kegiatan *Meeting, Insentive, Convention and Exhibition* (MICE) Berskala Nasional dan Internasional	Kecamatan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Komunikasi dan Digital - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Digital Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.11	Program Manajemen dan Peningkatan Mutu Wisata	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
2.5.12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.13	Pengembangan Jasa, Cinderamata, SDM	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Simbuang.	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.6	**Kawasan Permukiman**											
2.6.1	Kawasan Permukiman Perkotaan											
	a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja								
	b. Program Penataan Bangunan Gedung	- Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Perumahan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja								
	c. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Perumahan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	d. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Kearifan Lokal	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate	- Kementerian Urusan Perumahan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
	e. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat Minimal 10% dari Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	- Kawasan Perkotaan Kabupaten Tana Toraja	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja								
	f. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Perkotaan	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	g. Pelestarian dan Rehabilitasi Bangunan/Benda Bersejarah	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Kebudayaan - Balai Urusan Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan - Balai Urusan Pelestarian Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Bangunan/Benda Bersejarah Kabupaten Tana Toraja								
2.6.2.	Kawasan Permukiman Perdesaan											
	a. Pengembangan Permukiman Perdesaan dalam Mendukung Pusat Pelayanan Lingkungan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Perumahan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja								
	b. Peningkatan Perhubungan Untuk Aksesibilitas Desa-Kota, Wilayah dan Produksi, Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	c. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi APBD Kab. Swasta	- Kementerian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
	d. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Perdesaan	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi APBD Kab.	- Kementerian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								
	e. Pengembangan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Baru di Seluruh Kawasan Permukiman	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pendidikan - Kementerian Urusan Kesehatan - Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Tana Toraja								
	f. Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Transmigrasi - Perangkat Daerah Urusan Permukiman Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.7	**Kawasan Transportasi**											
2.7.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi yang Ada Saat Ini	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perhubungan - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja								
2.7.2	Pengembangan dan Peningkatan Jalan Lingkar Pariwisata sebagai Salah Satu Motor Penggerak Kepariwisataan di Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2025	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.7.3	Pengembangan Akses Kawasan Perkotaan Baru Satelit *(Aerotropolis)* Bandar Udara Toraja dan Sekitarnya	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perhubungan - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja								
2.7.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transportasi	- Kabupaten Tana Toraja	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perhubungan - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja								
2.8	**Pertahanan dan Keamanan**											
2.8.1	Mempertahankan dan Mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang Ada	- Koramil 1414-01/Makale di Kecamatan Makale - Koramil 1414-06/Sangalla' di Kecamatan Sangalla' Utara - Koramil 1414-07/Getengan di Kecamatan Mengkendek	- APBN	- Kementerian Urusan Pertahanan - Koramil Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
		- Koramil 1414-08 / Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng.										
2.8.2	Pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim)	Perkotaan Makale	- APBN	- Kementerian Urusan Pertahanan - Kodim Tana Toraja								
2.8.3	Pengembangan dan/atau Peningkatan Komando Rayon Militer (Koramil)	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Kurra - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Makale Utara - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mappak - Kecamatan Masanda - Kecamatan Rano - Kecamatan Rantetayo - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Simbuang.	- APBN	- Kementerian Urusan Pertahanan - Kodim Tana Toraja								
2.8.4	Pengembangan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan sesuai Kebutuhan	Kabupaten Tana Toraja	APBN	- Kementerian Urusan Pertahanan dan Keamanan								
C.	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**											
C.1	**Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**											
1.1	Kawasan Perkotaan Baru Satelit (*Aerotropolis*) Bandar Udara Toraja dan Sekitarnya;											
1.1.1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baru Satelit (*Aerotropolis*) Bandar Udara Toraja dan Sekitarnya;	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Toraja								
1.1.2	Penyusunan KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baru Satelit *(Aerotropolis)* Bandar Udara Toraja dan Sekitarnya;	Kecamatan Mengkendek	- APBD Kabupaten.	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.1.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
1.1.4	Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Penunjang Kawasan	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
1.1.5	Pengembangan Kota Berbasis *Bandara (Airport-Based Development)* dan Berorientasi Transit	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.1.6	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan Perkotaan	Kecamatan Mengkendek	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.2	Pengembangan Kawasan Desa Wisata Di Koridor Jalan Lingkar Pariwisata Berbasis Pariwisata Hijau											
1.2.1	Pengembangan dan/atau Peningkatan Jaringan Jalan Lingkar Pariwisata	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Ruang Kabupaten Tana Toraja								
1.2.2	Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Penunjang Desa Wisata	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T6-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.2.3	Penataan dan Penghijauan Koridor Wisata	- Kecamatan Bittuang - Kecamatan Bonggakaradeng - Kecamatan Gandangbatu Sillanan - Kecamatan Makale Selatan - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Mengkendek - Kecamatan Rano - Kecamatan Rembon - Kecamatan Saluputti - Kecamatan Sangalla' - Kecamatan Sangalla' Selatan - Kecamatan Sangalla' Utara	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
1.3	Kawasan Pengembangan Ternak dan Perkebunan Simbuang-Mappak											
	Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Ternak dan Perkebunan Simbuang-Mappak	- Kecamatan Mappak - Kecamatan Simbuang	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan peternakan Kabupaten Tana Toraja								
1.3.1	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Peternakan dan Perkebunan	- Kecamatan Mappak - Kecamatan Simbuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Peternakan dan Perkebunan - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.3.2	Pengembangan Pusat Kegiatan Produksi	- Kecamatan Mappak - Kecamatan Simbuang	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja								
1.4	Kawasan Pengembangan Ternak Rano-Bonggakaradeng											
1.4.1	Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Ternak dan Perkebunan Simbuang-Mappak	- Kecamatan Rano - Kecamatan Bonggakaradeng	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan peternakan Kabupaten Tana Toraja								
1.4.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Peternakan dan Perkebunan	- Kecamatan Rano - Kecamatan Bonggakaradeng	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Peternakan dan Perkebunan - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.4.3	Pengembangan Pusat Kegiatan Produksi	- Kecamatan Rano - Kecamatan Bonggakaradeng	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja								
1.5	Kawasan Pengembangan Agropolitan dan *Technopark* Masanda-Kurra-Bittuang											
1.5.1	Penyusunan *Masterplan* Kawasan Agropolitan dan *Technopark*	- Kecamatan Masanda - Kecamatan Kurra - Kecamatan Bittuang	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan peternakan Kabupaten Tana Toraja								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2025	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2005-2046
1.5.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Agropolitan–*Technopark*	- Kecamatan Masanda - Kecamatan Kurra - Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Agropolitan-*Technopark* - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Agropolitan–*Technopark* Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Agropolitan–*Technopark* Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.5.3	Perlindungan lahan pangan berkelanjutan	- Kecamatan Masanda - Kecamatan Kurra - Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
1.5.4	Peningkatan produktivitas hasil pertanian	- Kecamatan Masanda - Kecamatan Kurra - Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
1.5.5	Pengembangan Pusat Kegiatan Produksi/Agropolis	- Kecamatan Masanda - Kecamatan Kurra - Kecamatan Bittuang	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
1.6	Kawasan Pengembangan Agropolitan dan *Technopark* Sangalla'											
1.6.1	Penyusunan *Masterplan* Kawasan Agropolitan dan *Technopark*	- Kecamatan Sangalla'	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan peternakan Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.6.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Agropolitan–*Technopark*	- Kecamatan Sangalla'	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja								
1.6.3	Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan	- Kecamatan Sangalla'	- APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
1.6.4	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian	- Kecamatan Sangalla'	- APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pertanian - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
1.6.5	Pengembangan Pusat Kegiatan Produksi	- Kecamatan Sangalla'	- APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja								
1.7	Kawasan Perkotaan Satelit Bittuang											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T6-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2025	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
1.7.1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bittuang	- Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Toraja								
1.7.2	Penyusunan KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bittuang;	- Kecamatan Bittuang	APBD Kabupaten.	- Kementerian Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
1.7.4	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
1.7.5	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan	Kecamatan Bittuang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan - Kementerian Urusan Pariwisata								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun Ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja							
1.7.6	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	Kecamatan Bittuang	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.8	Kawasan Perkotaan Baru Balalambe'											
1.8.1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bittuang	- Kecamatan Saluputti - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Rembon	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Toraja								
1.8.2	Penyusunan KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bittuang	- Kecamatan Saluputti - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Rembon	APBD Kabupaten.	Kementerian Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja								
1.8.4	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	- Kecamatan Saluputti - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Rembon	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
1.8.5	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Penunjang Kawasan	- Kecamatan Saluputti - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Rembon	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Perumahan - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Perumahan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
1.8.6	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	- Kecamatan Saluputti - Kecamatan Malimbong Balepe' - Kecamatan Rembon	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
C.2	**Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**											
2.1	Kawasan Wisata Buntu Kandora											
2.1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Mengkendek;	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.1.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	Kecamatan Mengkendek	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.1.3	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	- Kecamatan Mengkendek	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.2	Kawasan Wisata Buntu Burake											
2.2.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Pariwisata	- Kecamatan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.2.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	- Kecamatan Makale	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.2.3	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	- Kecamatan Makale	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.3	Kawasan Wisata Kaero - Makula											
2.3.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Sangalla'	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
				- Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.3.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	Kecamatan Sangalla'	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.3.3	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	Kecamatan Sangalla'	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.4	Penataan Kawasan Wisata Kuburan Adat Lemo											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.4.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Makale Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.4.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	Kecamatan Makale Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.4.3	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	Kecamatan Makale Utara	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.5	Kawasan Wisata Perkampungan Adat Sillanan yang Terintegrasi dengan Agrowisata											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.5.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.5.3	Program Pengembangan Atraksi Wisata Berbasis Pertanian	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.5.4	Pengembangan Produk dan Ekonomi Kreatif Pertanian	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.5.5	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.6	Kawasan Wisata Terpadu Desa Adat Bebo' Tumbang Datu dan Wisata Alam Buntu Sarira											
2.6.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Pariwisata	- Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Makale Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.6.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	- Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Makale Utara	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
2.6.3	Program Pengembangan Atraksi Wisata Berbasis Pertanian	- Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Makale Utara	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
2.6.4	Pengembangan Produk dan Ekonomi Kreatif Pertanian	- Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Makale Utara	- APBD Kabupaten - Swasta	- Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat lembang Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
2.6.5	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Menuju 30 % dari Luas Kawasan	- Kecamatan Sangalla' Utara - Kecamatan Makale Utara	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
C.3	**Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**											
3.1	- Kawasan Wisata Alam Hutan Pango-Pango											
3.1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Makale Selatan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								
3.1.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	Kecamatan Makale Selatan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
3.1.3	Pengembangan Penelitian dan Edukasi	Kecamatan Makale Selatan	- APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
3.1.3	Konservasi Lingkungan dan Rehabilitasi Hutan	Kecamatan Makale Selatan	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Hutan - Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
3.2	Kawasan Pariwisata Hijau Ollon											
3.2.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Bonggakaradeng	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					T1	T2	T3	T4	T5-T9	T10-T14	T15-T19	T20
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2025-2046
3.2.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Pariwisata	Kecamatan Bonggakaradeng	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupate - Swasta	- Kementerian Urusan Pekerjaan Umum - Kementerian Urusan Pariwisata - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan - Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja - Swasta								
3.2.3	Konservasi Lingkungan dan Rehabilitasi Hutan	Kecamatan Bonggakaradeng	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Urusan Hutan - Kementerian Urusan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja - Perangkat Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja								
C.4	**Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**											
4.1	Penataan Kawasan Panas Bumi Bittuang.											
4.1.1	Penyusunan Zonasi atau Blok Pengelolaan	Kecamatan Bittuang	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero) - Swasta								
4.1.2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Terkendali dan Lestari	Kecamatan Bittuang	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero)								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun 2020-2024				Tahun 2025-2029		Tahun 2030-2034	
					T1 2020-2021	T2 2022-2023	T3 2024-2025	T4 2026-2027	T5 2028-2029		T6 2030-2031	T7 2032-2034
				Swasta								
4.1.3	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Panas Bumi Bittuang	Kecamatan Bittuang	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero) - Swasta								
4.1.4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Efisien, Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan.	Kecamatan Bittuang	- APBN - Swasta	- Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan - PT PLN (Persero) - Swasta								

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP)

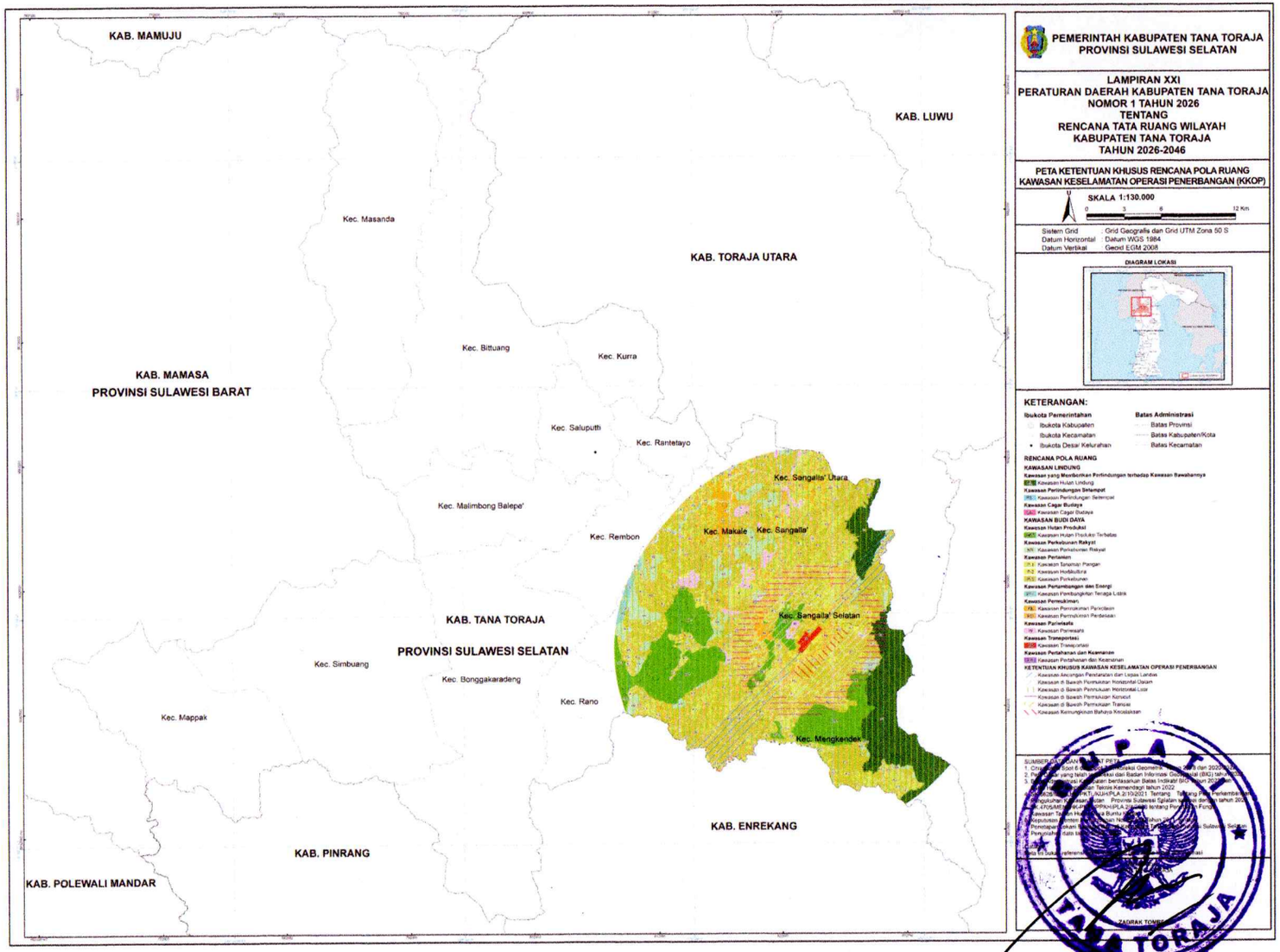

LAMPIRAN XXII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

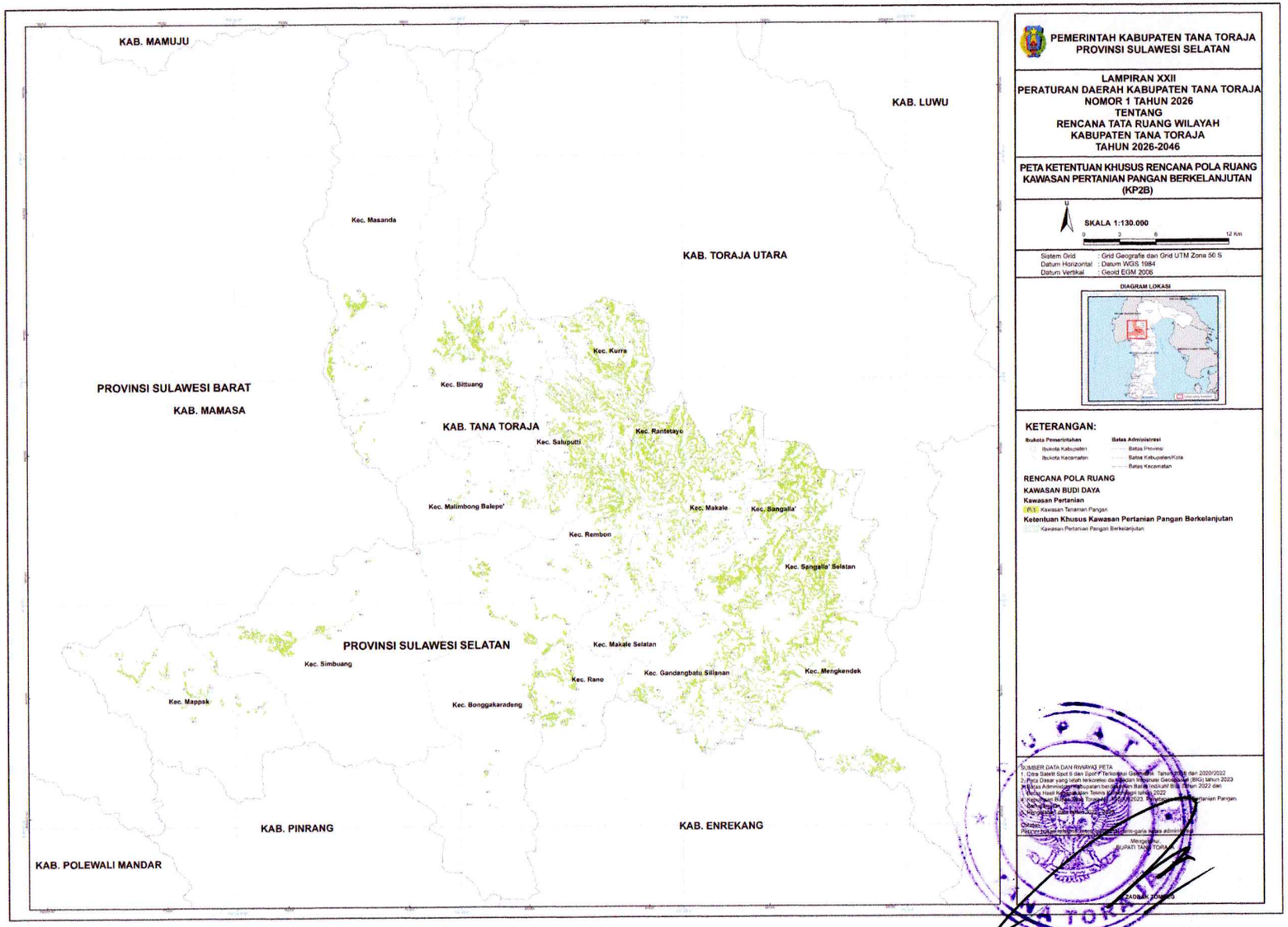

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(KP2B)

U

SKALA 1:130.000

0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
(K.) Kawasan Tanaman Pangan
Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA
1. Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Terkoreksi Geometrik Tahun 2019 dan 2020/2022
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten berdasarkan Batas Indikatif BIG Tahun 2022 dan
4. Hasil Kesepakatan Teknis Batas Wilayah tahun 2022
5. Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2023 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Catatan :
Peta ini merupakan peta lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari garis-garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI TANA TORAJA

GADIAK JOSEPH

LAMPIRAN XXIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

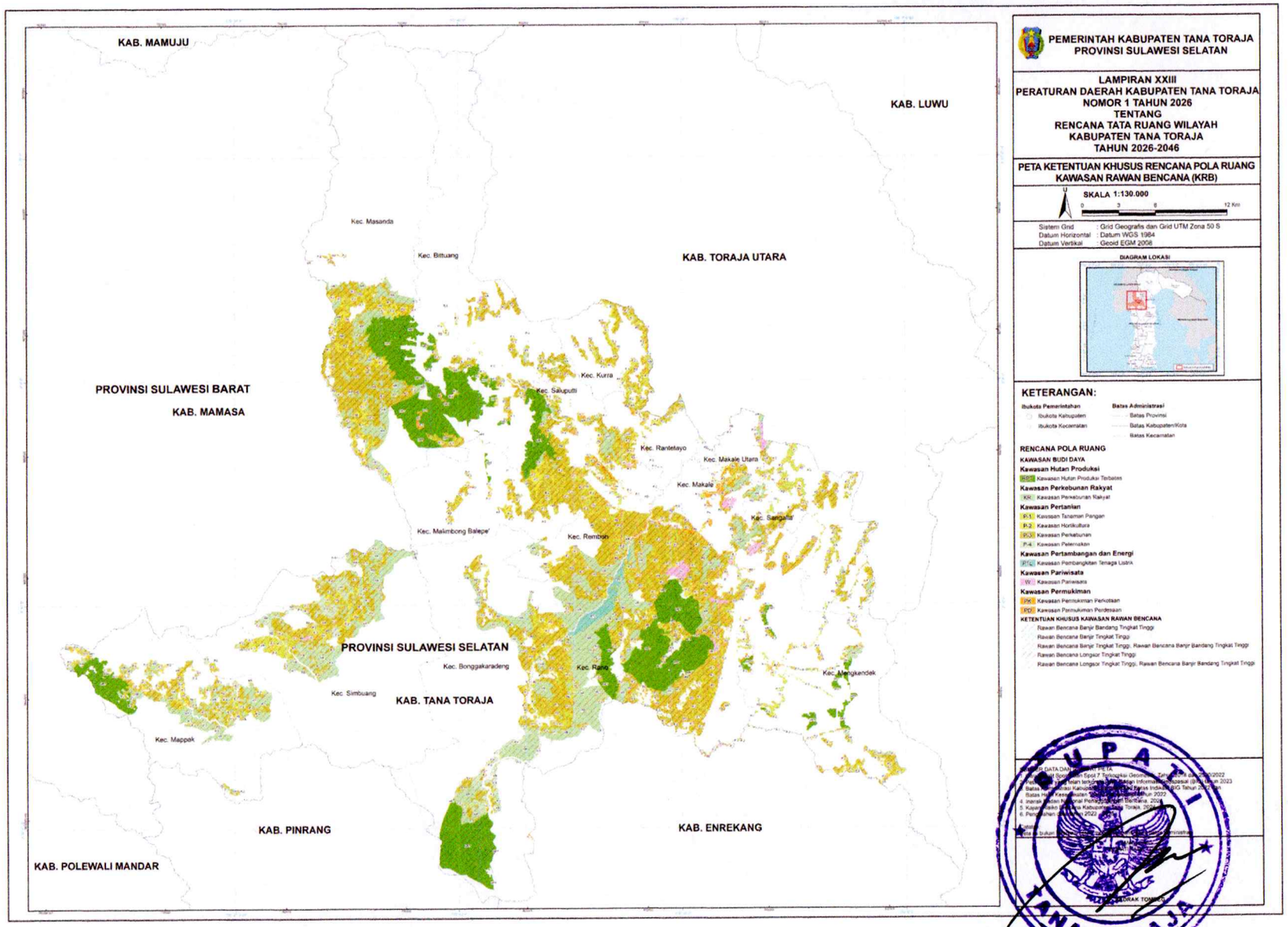

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan Produksi
HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Perkebunan Rakyat
KR Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
P-4 Kawasan Peternakan
Kawasan Pertambangan dan Energi
PTL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
Kawasan Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN BASIS PETA
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Lembar Peta Tana Toraja Tahun 2022
2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi
3. Batas Administrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022
4. Batas Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Paduserasi Skala 1:250.000 Tahun 2022
5. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026
6. Peta Batas Desa Tahun 2022

Mengetahui
Bupati Tana Toraja

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2026
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

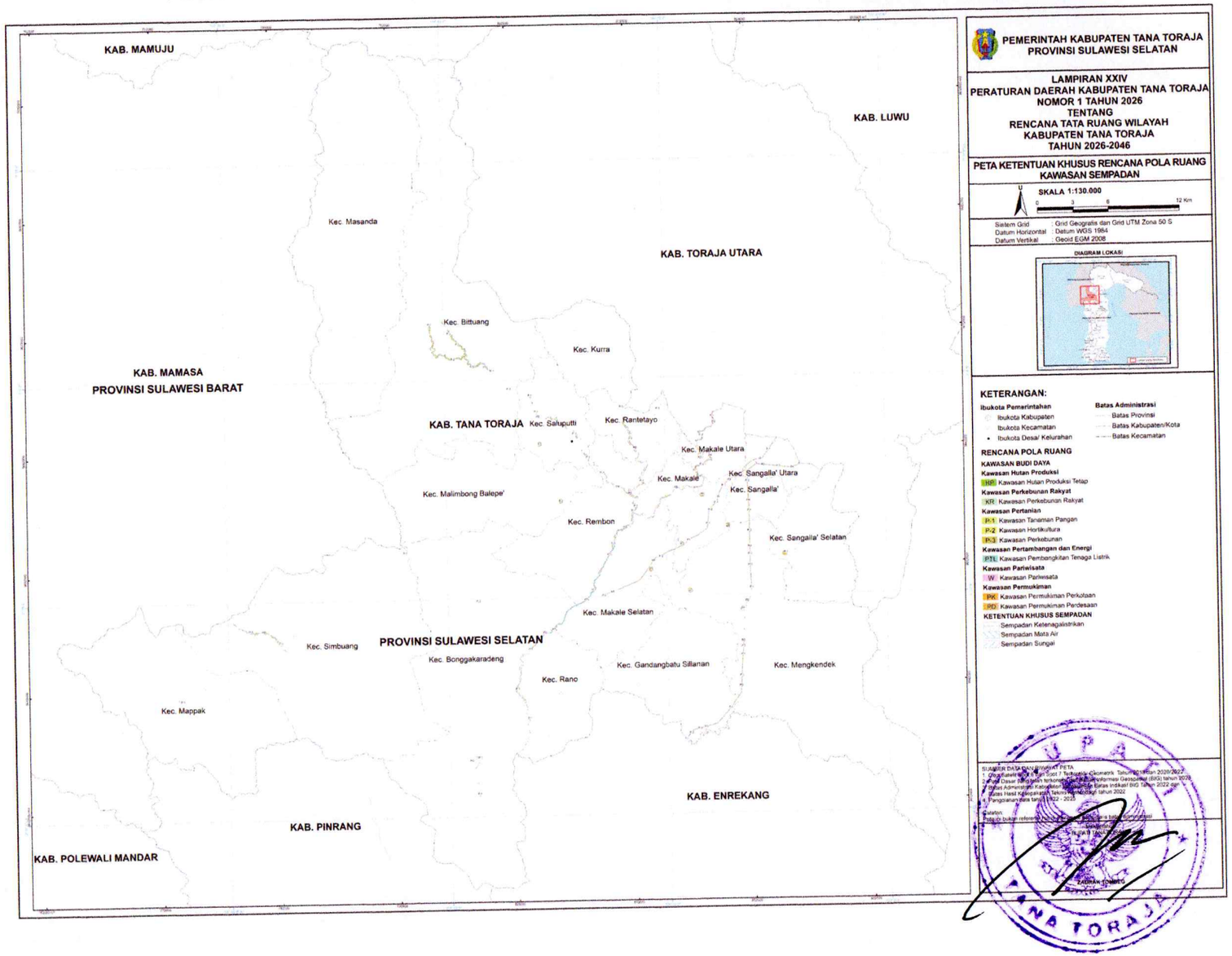

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U
SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi
- PTL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN
- Sempadan Ketenagalistrikan
- Sempadan Mata Air
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN KAKURASI PETA
1. Citra Satelit Resolusi Spasial 7.5 Terkoreksi Geometrik Tahun 2019 dan 2022
2. Peta Dasar RBI Wilayah Terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Batas Administrasi Kabupaten Sesuai Peta Batas Indikatif BIG Tahun 2022 dan Batas Hasil Kesepakatan Teknis Kemendagri tahun 2022
4. Pengolahan data tahun 2022 - 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi [illegible] dan tidak dapat digunakan untuk [illegible]

Mengetahui
Bupati Tana Toraja

ZADRAK TOMBELING

UPATI TANA TORAJA

LAMPIRAN XXV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST

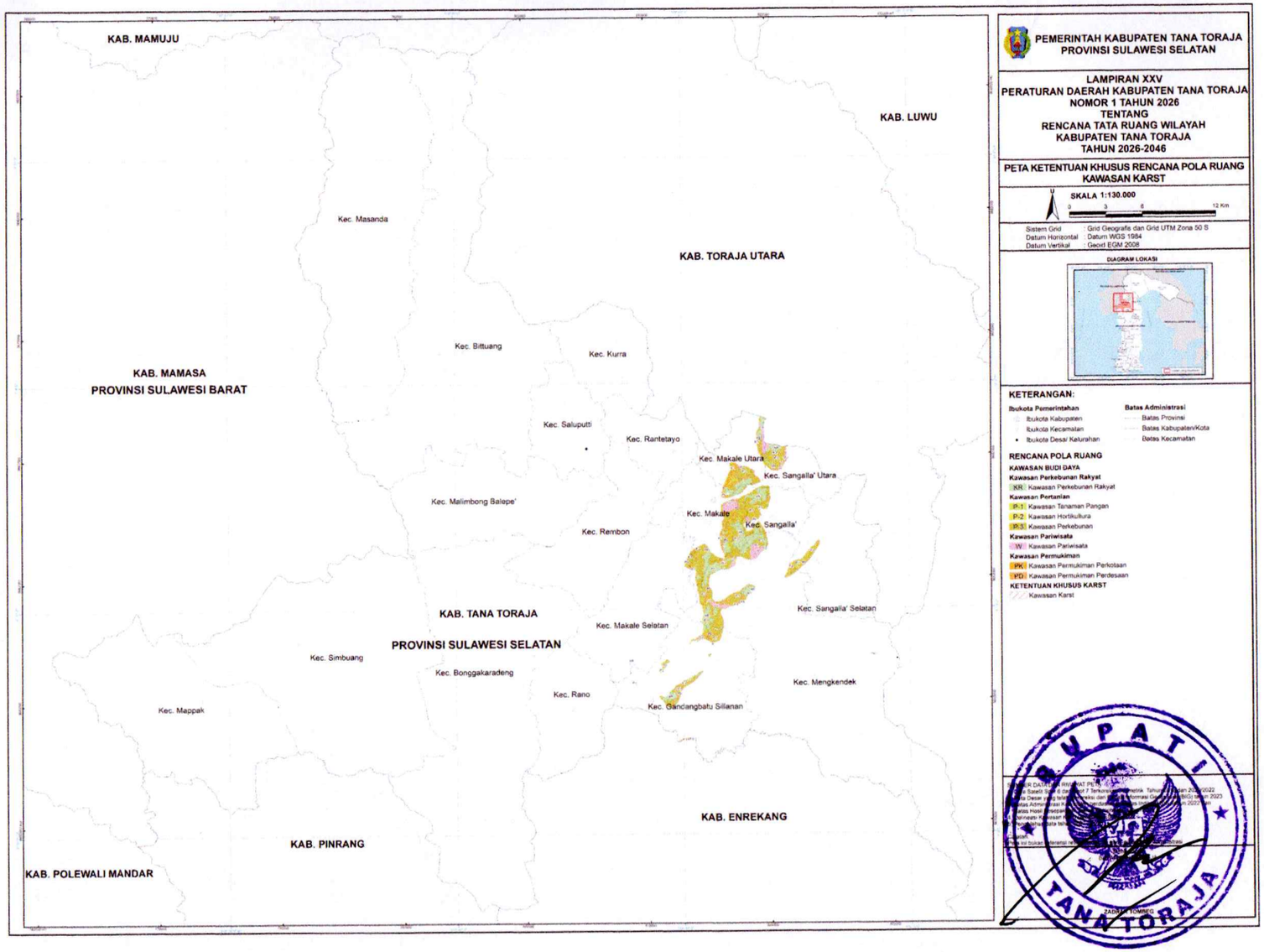

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS KARST
- Kawasan Karst

SUPATI
TANA TORAJA

LAMPIRAN XXVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

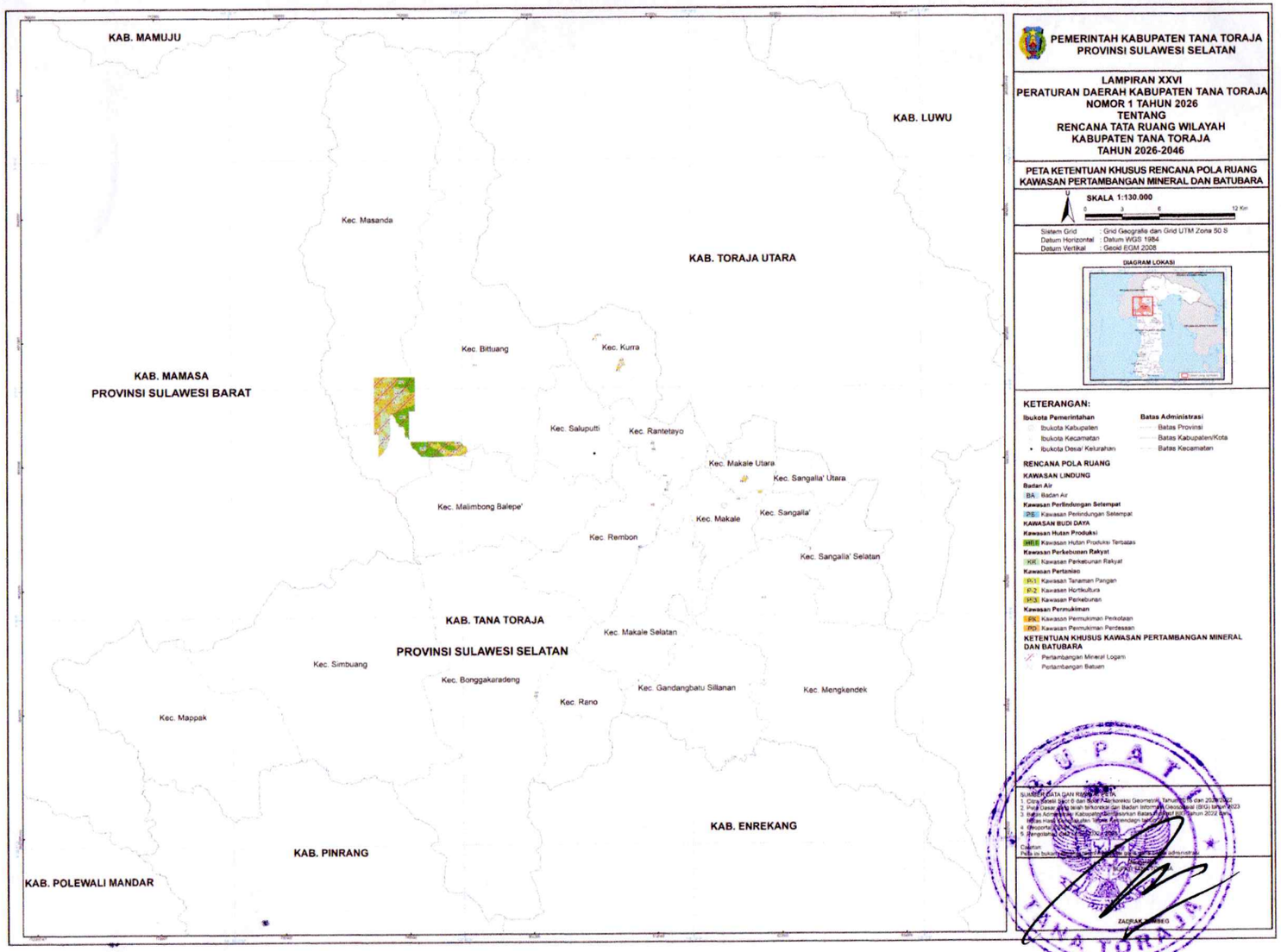

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SKALA 1:130.000
0 3 6 12 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Perairan Air
- BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
- HHBT Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- H-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- Pertambangan Mineral Logam
- Pertambangan Batuan

SUMBER DATA DAN RUANG PETA
1. Citra Sentinel Band 6 dan Band 5 Koreksi Geometrik Tahun 2019 dan 2022
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Batas Administrasi Kabupaten/Kecamatan Batas Desa/ Kel Tahun 2022 dan Batas Hasil Survey Lapangan
4. Geoportal ESDM
5. Pengolahan Data Spasial (2025)

Catatan
Peta ini bukan peta batas administrasi

Mengetahui
BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TAMBEG